



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju Kelas I-A yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap	:	ABDUL HARIS Alias HARIS Bin (AIm) RICU
2. Tempat Lahir	:	Taraweki-Majene
3. Umur/tgl lahir	:	45 Tahun / 01 Desember 1975
4. Jenis Kelamin	:	Laki-laki
5. Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
6. Tempat tinggal	:	Dusun Taraweki RT 02/RW 00 Desa Tubo, Kec. Tubo Sendana, Kab. Majene (Sesuai KTP NIK 7605070112750002)
7. Agama	:	Islam
8. Pekerjaan	:	Bendahara Desa Tubo
9. Pendidikan	:	Paket C

Terdakwa ditahan Dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik di Rutan Polres Majene sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021.
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene di Rutan Polres Majene sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
6. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
7. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 116 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh NASRUN, S.H., DEDI, S.H., M.H., AKRIADI, S.H., dan MUH. RIZAL, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office "NASRUN NATSIR & PARTNERS" beralamat di Jl. Pongtiku Ruko Residence No. 2 B, Kel. Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju Kelas 1-A dengan Nomor: W.22.012.61/HK.01/SK/3/2021/PN-Mam tanggal 30 Maret 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1-A Mamuju Nomor : 6/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam. tanggal 22 Maret 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 6/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam. tanggal 22 Maret 2021 tentang Penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang di ajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan subsidiair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL HARIS Bin Alm RICU berupa pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan

Halaman 2 dari 116 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

5. Membebaskan Sdr. MUSLIMIN dari tuntutan pidana karena telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian Nomor 7605-KM-13112020-0005 tanggal 13 November 2020;
6. Menjatuhkan Pidana tambahan berupa Uang Pengganti (UP) kepada terdakwa ABDUL HARIS senilai Rp. 50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
7. Menetapkan agar terdakwa ABDUL HARIS Bin Alm RICU tetap berada dalam tahanan.
8. Menetapkan barang bukti sebagai berikut :
 1. 1 (Satu) Rangkap Peraturan Desa Tubo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang APBDes Tubo T.A 2016
 2. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Penggunaan Dana Desa Pengadaan Kapal Desa, Desa Tubo Tahun 2016.
 3. 1 (Satu) Rangkap Dokumen BUMDes Maju Bersama Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene.
 4. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Belanja BUMDes Maju Bersama Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2016.
 5. 1 (Satu) Rangkap Rencana Kerja Pembangunan Desa Tubo T.A 2016
 6. 1 (Satu) Rangkap Temuan Poin No. 1 APBDESA T.A 2016 TPO.
 7. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa Triwulan III Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. MAJene T.A 2016.
 8. 1 (Satu) Rangkap Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Tubo T.A 2016.
 9. 1 (Satu) Rangkap Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Triwulan I Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2016.
 10. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahap II (2) 40% Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2016.

Halaman 3 dari 116 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahap I (60%) Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2016.
12. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Kurang Bayar Triwulan IV (Empat) Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2016.
13. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. MAjene T.A 2016.
14. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan II Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. MAjene T.A 2016.
15. 1 (Satu) Rangkap Surat Penyerahan Manfaat TA & Surat Pernyataan Penerima Manfaat TA.2016.
16. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Rabat Jalan Setapak Tarupa Desa Tubo Tahun 2016 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
17. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Rehab Kantor BPD Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
18. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Draenase Desa Tubo Tahun 2016 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
19. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Rabat Jalan Setapak Salubulo Desa Tubo Tahun 2016 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
20. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Pembangunan MCK Desa Tubo Tahun 2016 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
21. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Jembatan Desa Tubo Tahun 2016 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
22. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Sumur Bor Desa Tubo Tahun 2016 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
23. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Kumpulan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Tahun Anggaran 2016 Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.

Halaman 4 dari 116 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (Satu) Rangkap Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Tahap I Lapangan Foly Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar Tahun 2017.
25. 1 (Satu) Rangkap Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Tahap I PUSKESDES Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar Tahun 2017.
26. 1 (Satu) Rangkap Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Air Bersih (Sumur Bor) Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar Tahun 2017.
27. 1 (Satu) Rangkap Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan WC Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar tahun 2017.
28. 1 (Satu) Rangkap Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Drainase Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar Tahun 2017.
29. 1 (Satu) Rangkap Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan WC, 14 Unit APBDES T.A 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar tahun 2017.
30. 1 (Satu) Rangkap Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Rehab Kantor Desa APBDES T.A 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar Tahun 2017.
31. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Pembangunan MCK Komunal Desa Tubo Tahun 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
32. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Perahu Kecil Desa Tubo Tahun 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
33. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pengadaan Kapal Desa. Desa Tubo Tahun 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
34. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Lapangan Volly Tahap I Desa Tubo Tahun 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
35. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Draenase Desa Tubo Tahun 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.

Halaman 5 dari 116 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Kawasan Pertanian Desa Tubo Tahun 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
37. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Rehab Kantor Desa, Desa Tubo Tahun 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
38. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Polindes Tahap I Desa Tubo Tahun 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
39. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Pembangunan BUMDES Tahap I Desa Tubo Tahun 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
40. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Pengadaan Mesin Katingting Desa Tubo Tahun 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
41. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Sarana Air Bersih Desa Tubo Tahun 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
42. 1 (Satu) Rangkap Surat Penyerahan pengadaan Perahu Kecil & Surat Pernyataan Penerima Perahu Kecil tahun 2017.
43. 1 (Satu) Rangkap Surat penyerahan Pengadaan Mesin Katingting & Surat Pernyataan Penerima Mesin Katingting tahun 2017.
44. 1 (Satu) Rangkap Surat penyerahan Pengadaan Kapal Desa & Surat Pernyataan Penerima Kapal Desa tahun 2017.
45. 1 (Satu) Rangkap Surat Penyerahan Pengadaan Sarana Air Bersih & Surat Pernyataan Penerima Sarana Air Bersih tahun 2017.
46. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Desa (ADD) Triwulan I (Satu) Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar T.A 2017.
47. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Desa (ADD) Triwulan II (Dua) Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar T.A 2017.
48. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Desa (ADD) Triwulan III (Tiga) Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar T.A 2017.
49. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi T.A 2017 Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar Tahun 2017.

Halaman 6 dari 116 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (Satu) Rangkap Foto copy Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Triwulan II (Dua) Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar T.A 2017.
51. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa (DDS) 60% Tahap I (Satu) T.A 2017 Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar T.A 2017 .
52. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa (DDS) 40% Tahap II Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar T.A 2017.
53. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan & Belanja Desa semester I Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2018.
54. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan & Belanja Desa semester I Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2018.
55. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahap II 40 % & III 40 % Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2018.
56. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Kumpulan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan T.A 2018 Desa Tubo T.A 2018.
57. 1 (Satu) Rangkap Surat Penyerahan pengadaan Perahu Lepa-lepa & Surat Pernyataan Penerima Perahu Lepa-lepa TA. 2018.
58. 1 (Satu) Rangkap Surat Penyerahan pengadaan Alat Musik Rebana & Surat Pernyataan Penerima Alat Musik Rebana TA. 2018.
59. 1 (Satu) Rangkap Surat Penyerahan pengadaan Mesin Katingting 13 PK & Surat Pernyataan Penerima Mesin Katingting 13 PK TA. 2018.
60. 1 (Satu) Rangkap Surat Penyerahan pengadaan Mesin Katingting 6,5 PK & Surat Pernyataan Penerima Mesin Katingting 6,5 PK TA. 2018.
61. 1 (Satu) Rangkap Surat Penyerahan pengadaan Perahu Kecil & Surat Pernyataan Penerima Perahu Kecil TA. 2018.
62. 1 (Satu) Rangkap Surat Penyerahan pengadaan Alat Petukangan & Surat Pernyataan Alat Petukangan Kecil TA. 2018.
63. 1 (Satu) Rangkap Foto copy Permohonan Transfer Dana desa 40 % Tahap III (Ketiga) Tahun 2018 Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2018.
64. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa Bulan April s/d Juni TA. 2018 Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2018

Halaman 7 dari 116 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (Satu) Rangkap Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester I Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2018
66. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahap II 40% Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2018
67. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa Bulan April s/d Juni TA. 2018 Desa Tubo T.A 2018
68. 1 (Satu) Rangkap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.T.A 2018
69. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa Bulan Juli s/d September TA. 2018 Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2018
70. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa Bulan Oktober s/d Desember TA. 2018 Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2018
71. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa Semester II Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2019
72. 1 (satu) Rangkap Dokumen Perencanaan RAB dan Desain Desa Tubo tanggal 17 Februari 2019
73. 1 (Satu) Rangkap Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa Bulan Januari s/d Maret Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2019
74. 1 (Satu) Rangkap Laporan Realisasi Dana Desa 40% Tahap II (Bulan Januari s/d Maret Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2019
75. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa 40% Tahap III (Ketiga) Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2019
76. 1 (Satu) Rangkap Laporan Realisasi Dana Desa 20% Tahap I (Pertama) Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2019
77. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa 20% Tahap I (Pertama) Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2019
78. 1 (Satu) Rangkap Gambar Kerja Pekerjaan Pembangunan Tanggul Pantai 13M Lokasi Dusun "Taraweki" Desa Tubo
79. 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Pengadaan Mesin Katingting 15 HP Desa Tubo Tahun 2019 Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2019.

Halaman 8 dari 116 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pengadaan Sumur Bor Desa Tubo Tahun 2019 Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2019.
81. 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Tanggul Pemecah Ombak (TPO) Desa Tubo 2019 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
82. 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Pengadaan Lepa-Lepa Desa Tubo 2019 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar .
83. 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pengadaan Perahu Bodi-Bodi Desa Tubo 2019 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar
84. 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Pengadaan Kapal Desa Tubo Tahun 2019 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar ..
85. 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Bantuan Mesin Generator Desa Tubo Tahun 2019 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar .
86. 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Pengadaan Alat Pertukangan Desa Tubo Tahun 2019 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
87. 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Pengadaan Tangki Simprot dan Drum Desa Tubo Tahun 2019 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar .
88. 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Kawasan Pertanian Terpadu Desa Tubo Tahun 2019 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
89. 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pengadaan WC Desa Tubo Tahun 2019 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar
90. 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Kosering BP.SPAM Desa Tubo Tahun 2019 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
91. 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Rabat Jalan Desa Tubo Tahun 2019 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar

Halaman 9 dari 116 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) Rangkap Dokumen Peraturan Desa Tubo Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan T.A 2019 Lembaran Desa Tubo Tahun 2019 Nomor 05.
93. 2 (Dua) Rangkap Laporan Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa Semester I Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2019
94. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa Semester II Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2019
95. 1 (Satu) Rangkap Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Semester I Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2019.
96. 1 (satu) buah Buku tabungan BRI Simpedes No Rekening : 8029-01-003307-53-6 An. PTPKD Desa Tubo.
97. 1 (satu) buah Buku tabungan BRI Britama No Rekening : 0047-01-031003-50-6 An.Abdul Haris
98. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Keputusan Desa Tubo Nomor : 01 Tahun 2015 tentang Penangkapan Pelaksana Teknis Pengelolaan keuangan Desa (PTPKD) Desa Tubo.
99. 2 (dua) lembar fotocopy Rekening koran.
100. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Pemerintah Kabupaten Majene Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 229/SPN/LS/4.4.1.1/VII/2019 Tanggal 3 july 2019.
101. Surat Penyerahan Pengadaan Mesin Katinting 13 PK
102. Surat Penyerahan Pengadaan kawat duri
103. Surat Penyerahan pekerjaan rabat beton jalan setapak
104. Surat Penyerahan pengadaan alat music rebana
105. Surat Penyerahan pengadaan perahu kecil
106. Surat Penyerahan pengadaan sumur bor pertanian
107. Surat Penyerahan pembangunan poskedes tahap II
108. Surat Penyerahan pembangunan BUMDES Tahap II
109. Surat Penyerahan pekerjaan lapangan Volley tahap II
110. Surat Penyerahan pekerjaan pengadaan perahu lepa-lepa
111. Surat Penyerahan hasil pekerjaan jalan tani
112. Surat Penyerahan pekerjaan rabat beton jalan setapak
113. Surat Penyerahan pekerjaan drainase
114. Surat Penyerahan pengadaan alat pertukangan
115. Surat Penyerahan pengadaan mesin katinting 6,5 PK
116. Dokumen RAB Drainase Dusun Taraweki

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Halaman 10 dari 116 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



117. 1 (satu) bidang tanah luas 700 m² (tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Taraweki Desa Tubo Kec.Tubo Sendana Kab. Majene.
118. Surat pernyataan penguasaan atas tanah milik ABDUL HARIS Bin Alm.RICU.
119. 1 (satu) Bidang Tanah luas 7681 m (tujuh ribu enam ratus delapan puluh satu meter persegi) yang terletak di Dusun Taraweki Desa Tubo Kee. Tubo Sendana Kab. Majene ;
120. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor: 31.04.07.03.1.00682;

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan untuk menutupi uang pengganti.

9. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan dan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang di dakwakan Penuntut Umum, namun tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, oleh karena itu mohon hukuman yang ringan-ringannya dijatuhkan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa atas nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang diajukannya semula;

Setelah mendengar tanggapan (duplik) lisan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan jaksa penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Ia Terdakwa **ABDUL HARIS Alias HARIS Bin (Alm) RICU selaku Kaur Keuangan dan Bendahara Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tubo Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Tubo, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan **MUSLIMIN selaku Kepala Desa Tubo** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene No:1516 / HK / Kep – Bup / XI / 2014 tanggal 28 Nopember 2014 tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Kabupaten Majene Periode 2014-2019 **(Telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2020 berdasarkan Akta Kematian Nomor 7605-KM-13112020-**

Halaman 11 dari 116 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



0005 tanggal 13 November 2020), pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 10.00 WITA sampai dengan hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari antara bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Desember 2019 atau masih dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor Desa Tubo

TAHUN ANGGARAN	DANA YANG MASUK DALAM RKD TUBO (Rp)
2016	1.315.401.945
2017	1.619.681.060
2018	1.737.385.483
2019	1.657.545.336
Total	6.330.013.825

Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yang secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.** Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Kaur Keuangan dan Bendahara Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tubo Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Tubo Kabupaten Majene.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan MUSLIMIN (Alm) pada tahun anggaran 2016 s/d 2019, telah mengelola alokasi dana desa (ADD), dana desa (DD) serta dana bagi hasil (DBH) total senilai Rp. **6.330.013.825** (enam milyar tiga ratus tiga puluh juta tiga belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kab. Majene nomor rekening 072.001.00000.7792 ke dalam Rekening Kas Desa (RKD) Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana Kab. Majene nomor rekening 0720029086 dan nomor rekening 004701001137301, dengan rincian sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa secara berlanjut pada tahun anggaran 2016 s/d 2019 telah melakukan pungutan atau potongan pajak PPN dan PPH atas transaksi alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) dengan total senilai Rp. 331.085.294,00 (Tiga ratus tiga puluh satu juta delapan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah). Pada tahun 2016, Terdakwa telah melakukan pungutan pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 62.719.412,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu empat ratus dua belas rupiah) tetapi yang disetorkan oleh terdakwa ke kas Negara hanya senilai Rp. 57.407.615,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu enam ratus lima belas rupiah) sehingga masih terdapat sisa uang pajak yang tidak disetorkan ke kas negara senilai Rp. 5.311.797,00 (lima juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Adapun nama kegiatan dan nomor kwitansi pengeluaran yang terdapat dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Desa Tubo tahun anggaran 2016 yang pajaknya telah dipungut atau dipotong oleh terdakwa tetapi tidak disetorkan ke kas Negara yakni sebagai berikut :



No	Nama Kegiatan	Nomor Kwitansi
1.	Pipa 3/4" Sumur Bor	173
2.	Mesin Katinting	198
3.	Honor Pemateri	198
4.	PC Lenovo	34
5.	Printer Poto Copy	35
6.	Mobuler	37
7.	Sound System	41
8.	Konsumsi Rapat Pemdes Dan Bumdes	119
9.	Borkam	57
10.	Pakaian Dinas Aparat	227
11.	Perawatan Motor	228
12.	Konsumsi Nasi Rapat Evaluasi	263
13.	Konsumsi Rapat Penyaluran KIS	265
14.	Konsumsi Snack Rapat Evaluasi	262
15.	Seragam BPD	270
16.	Perawatan Motor Dinas	271
17.	Konsumsi Rapat Koordinasi	307
18.	Konsumsi Rapat Arisan	311
19.	Konsumsi Rapat Arisan PKK	313
20.	Konsumsi Nasi Kegiatan PKBN	314
21.	Honor Pemateri Kegiatan PKBN	316
22.	Honor Panitia Kegiatan PKBN	317
23.	Honor Pemandu Keg. Rohani	322
24.	Honor Panitia Keg. Rohani	323
25.	Honoor Pemandu Majelis Taklim	330
26.	Honoor Pemandu Majelis Taklim	336
27.	Kostum Bola Volly	339

- Bahwa terdakwa pada tahun 2017 kembali melakukan pungutan pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 80.867.007,00 (delapan puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh rupiah) tetapi yang disetorkan ke kas Negara oleh terdakwa hanya senilai Rp. 10.573.977,00 (sepuluh juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) sehingga masih terdapat sisa uang pajak yang tidak disetorkan terdakwa ke kas negara senilai Rp. 70.293.030 (tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tiga puluh rupiah). Adapun nomor kwitansi pengeluaran yang terdapat dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Desa Tubo tahun anggaran 2017 yang pajaknya telah dipungut terdakwa tetapi tidak disetorkan ke kas Negara yakni sebagai berikut:

1.	00016/KWT/07.02/2017	44.	0025/SSP/07.02/2017
2.	00018/KWT/07.02/2017	45.	00129/KWT/07.02/2017
3.	00025/KWT/07.02/2017	46.	00130/KWT/07.02/2017
4.	00027/KWT/07.02/2017	47.	00131/KWT/07.02/2017
5.	00034/KWT/07.02/2017	48.	00132/KWT/07.02/2017
6.	00035/KWT/07.02/2017	49.	00135/KWT/07.02/2017
7.	00081/KWT/07.02/2017	50.	00136/KWT/07.02/2017
8.	00083/KWT/07.02/2017	51.	00137/KWT/07.02/2017
9.	00084/KWT/07.02/2017	52.	00139/KWT/07.02/2017
10.	00085/KWT/07.02/2017	53.	00140/KWT/07.02/2017
11.	00086/KWT/07.02/2017	54.	00142/KWT/07.02/2017
12.	00089/KWT/07.02/2017	55.	00148/KWT/07.02/2017
13.	00090/KWT/07.02/2017	56.	00153/KWT/07.02/2017
14.	00107/KWT/07.02/2017	57.	00157/KWT/07.02/2017
15.	00120/KWT/07.02/2017	58.	00158/KWT/07.02/2017
16.	00121/KWT/07.02/2017	59.	00161/KWT/07.02/2017
17.	00122/KWT/07.02/2017	60.	00162/KWT/07.02/2017
18.	00123/KWT/07.02/2017	61.	00167/KWT/07.02/2017
19.	00124/KWT/07.02/2017	62.	00168/KWT/07.02/2017
20.	0001/SSP/07.02/2017	63.	00169/KWT/07.02/2017
21.	0002/SSP/07.02/2017	64.	00170/KWT/07.02/2017
22.	0003/SSP/07.02/2017	65.	00171/KWT/07.02/2017
23.	0004/SSP/07.02/2017	66.	00172/KWT/07.02/2017
24.	0005/SSP/07.02/2017	67.	00173/KWT/07.02/2017
25.	0006/SSP/07.02/2017	68.	00174/KWT/07.02/2017
26.	0007/SSP/07.02/2017	69.	00183/KWT/07.02/2017
27.	0008/SSP/07.02/2017	70.	00185/KWT/07.02/2017
28.	0009/SSP/07.02/2017	71.	00209/KWT/07.02/2017
29.	0010/SSP/07.02/2017	72.	00210/KWT/07.02/2017
30.	0011/SSP/07.02/2017	73.	00215/KWT/07.02/2017
31.	0012/SSP/07.02/2017	74.	00217/KWT/07.02/2017
32.	0013/SSP/07.02/2017	75.	00235/KWT/07.02/2017
33.	0014/SSP/07.02/2017	76.	00236/KWT/07.02/2017
34.	0015/SSP/07.02/2017	77.	00237/KWT/07.02/2017
35.	0016/SSP/07.02/2017	78.	00238/KWT/07.02/2017
36.	0017/SSP/07.02/2017	79.	00239/KWT/07.02/2017
37.	0018/SSP/07.02/2017	80.	00240/KWT/07.02/2017
38.	0019/SSP/07.02/2017	81.	00241/KWT/07.02/2017
39.	0020/SSP/07.02/2017	82.	00242/KWT/07.02/2017
40.	0021/SSP/07.02/2017	83.	00248/KWT/07.02/2017
41.	0022/SSP/07.02/2017	84.	00254/KWT/07.02/2017
42.	0023/SSP/07.02/2017	85.	00269/KWT/07.02/2017
43.	0024/SSP/07.02/2017	86.	00271/KWT/07.02/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87.	00273/KWT/07.02/2017
88.	00275/KWT/07.02/2017

89.	00276/KWT/07.02/2017
-----	----------------------

- Bahwa terdakwa pada tahun 2018 kembali melakukan pungutan pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 85.424.811,00 (delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sebelas rupiah) tetapi terdakwa hanya menyetorkan ke kas Negara senilai Rp. 26.141.329,00 (dua puluh enam juta seratus empat puluh satu ribu tiga ratus dua puluh Sembilan rupiah). sehingga masih terdapat sisa uang pajak yang tidak disetorkan ke kas negara senilai Rp 59.283.482 (lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah). Adapun nama kegiatan dan nomor kwitansi pengeluaran yang terdapat dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Desa Tubo tahun anggaran 2018 yang pajaknya telah dipungut terdakwa tetapi tidak disetorkan ke kas Negara yakni sebagai berikut:

No	No. Kwitansi	Jenis Pembayaran/ Belanja
1	00389/KWT/07.02/2018	Pengadaan Mesin Katinting 13 PK, 1 Unit
2	00390/KWT/07.02/2018	Pengadaan Mesin Katinting 5 PK, 3 Unit
3	00282/KWT/07.02/2018	Semen 40 Kg, 428 zak
4	00283/KWT/07.02/2018	Kerikil 54 M3
5	00362/KWT/07.02/2018	Semen 40 Kg, 84 zak
6	00370/KWT/07.02/2018	Semen 40 Kg, 367 zak
7	00297/KWT/07.02/2018	Semen 40 Kg, 38 Zak
8	00306/KWT/07.02/2018	Tegel 77 Dos
9	00307/KWT/07.02/2018	Kanal Baja 150 meter
10	00308/KWT/07.02/2018	Reng baja 50 batang
11	00310/KWT/07.02/2018	Atap Sakura 154 Buah
12	00311/KWT/07.02/2018	Seng bumbungan 40 meter
13	00313/KWT/07.02/2018	Reng baja plafon 150 meter
14	00314/KWT/07.02/2018	Calsiboard 48 batang
15	00317/KWT/07.02/2018	Skim Coat A+ 60 zak
16	00323/KWT/07.02/2018	Pipa 3 10 Buah
17	00354/KWT/07.02/2018	Gerobak 2 buah
18.	00552/KWT/07.02/2018	ATK Pemerintah Desa
19.	00557/KWT/07.02/2018	Makan Minum Rapat Pemerintah Desa
20.	00558/KWT/07.02/2018	Perawatan Motor Dinas Pemerintah Desa
21.	00617/KWT/07.02/2018	Konsumsi Rapat BPD
22.	00618/KWT/07.02/2018	Perawatan Motor Dinas BPD
23.	00502/KWT/07.02/2018	Kegiatan PKK
24.	00682/KWT/07.02/2018	Mobilisasi alat dan bahan 3 Kali PP
25.	00683/KWT/07.02/2018	Mobilisasi Peserta Pawai 3 Mobil
26.	00684/KWT/07.02/2018	Mobilisasi staf dan

Halaman 16 dari 116 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



		masyarakat 3 Mobil
27.	00697/KWT/07.02/2018	Baju kaos 30 Lembar
28.	00705/KWT/07.02/2018	Kegiatan Karang Taruna

- Bahwa terdakwa pada tahun 2019 kembali melakukan pungutan pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 102.074.064,00 (seratus dua juta tujuh puluh empat ribu enam puluh empat rupiah) tetapi terdakwa hanya menyetorkan ke kas Negara senilai Rp. 24.047.094,00 (dua puluh empat juta empat puluh tujuh ribu sembilan puluh empat rupiah) sehingga masih terdapat sisa uang pajak yang tidak disetorkan ke kas negara senilai Rp. 78.026.970,00 (tujuh puluh delapan juta dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah). Adapun nomor kwitansi pengeluaran yang terdapat dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Desa Tubo tahun anggaran 2019 yang pajaknya telah dipungut terdakwa tetapi tidak disetorkan ke kas Negara yakni sebagai berikut:

1	00059/KWT/07.2002/2019
2	00062/KWT/07.2002/2019
3	00066/KWT/07.2002/2019
4	00147/KWT/07.2006/2019
5	00265/KWT/07.2002/2019
6	00266/KWT/07.2002/2019
7	00267/KWT/07.2002/2019
8	00268/KWT/07.2002/2019
9	00269/KWT/07.2002/2019
10	00270/KWT/07.2002/2019
11	00271/KWT/07.2002/2019
12	00290/KWT/07.2002/2019
13	00196/KWT/07.2002/2019
14	00199/KWT/07.2002/2019
15	00200/KWT/07.2002/2019
16	00202/KWT/07.2002/2019
17	00203/KWT/07.2002/2019
18	00251/KWT/07.2002/2019
19	00289/KWT/07.2006/2019
20	00340/KWT/07.2002/2019
21	00343/KWT/07.2002/2019
22	00344/KWT/07.2002/2019
23	00345/KWT/07.2002/2019

24	001402/KWT/07.2002/2019
25	00405/KWT/07.2002/2019
26	00407/KWT/07.2002/2019
27	00408/KWT/07.2002/2019
28	00412/KWT/07.2002/2019
29	00414/KWT/07.2002/2019
30	00491/KWT/07.2006/2019
31	00492/KWT/07.2006/2019
32	00493/KWT/07.2006/2019
33	00497/KWT/07.2006/2019
34	00498/KWT/07.2006/2019
35	00001/KWT/07.2002/2019
36	00005/KWT/07.2002/2019
37	00012/KWT/07.2002/2019
38	00015/KWT/07.2002/2019
39	000295/KWT/07.2002/2019
40	000297/KWT/07.2002/2019
41	000301/KWT/07.2002/2019
42	00494/KWT/07.2002/2019
43	00495/KWT/07.2002/2019
44	00496/KWT/07.2002/2019
45	00490/KWT/07.2002/2019
46	00501/KWT/07.2002/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa pada tahun 2016 s/d 2019 telah melakukan pungutan pajak PPN dan PPH, tetapi uang pajak tersebut tidak disetor seluruhnya dan

Tahun Anggaran	Pajak		Sisa Pajak yang belum disetor (Rp)
	Dipungut (Rp)	Disetor (Rp)	
2016	62.719.412	57.407.615	5.311.797
2017	80.867.007	10.573.977	70.293.030
2018	85.424.811	26.141.329	59.283.482
2019	102.074.064	24.047.094	78.026.970
Total	331.085.294	118.170.015	212.915.279

terdapat sisa uang pajak dengan rekapitulasi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan MUSLIMIN (alm) telah mempergunakan sisa uang pajak yang tidak disetorkan ke kas Negara tersebut senilai Rp. 212.915.279 (Dua ratus dua belas juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah), untuk kepentingan pribadi, di luar kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa Tubo tahun anggaran 2016 s/d 2019 dan sampai saat ini sisa uang pajak tersebut, oleh terdakwa tidak disetorkan kembali ke kas Negara.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama MUSLIMIN (alm) pada tahun anggaran 2016 s/d 2019 telah melakukan penarikan uang dari rekening kas desa (RKD) Tubo total senilai Rp. 6.320.430.373 (enam milyar tiga ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), sementara nilai realisasi dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Tubo yang ditandatangani oleh terdakwa dan MUSLIMIN (alm) pada TA 2016 s/d 2019 total senilai Rp. 6.278.225.394,00. (enam milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga masih terdapat sisa kas tunai (SiIPA) senilai Rp.42.204.979,00. (empat puluh dua juta dua ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), tetapi Terdakwa tidak menyetorkannya kembali ke dalam rekening kas Desa (RKD) Tubo dengan nomor rekening 0720029086 dan nomor rekening 00470100113730 dengan rincian sebagai berikut:

TAHUN ANGGARAN	PENARIKAN UANG (Rp)	Realisasi dalam LPJ (Rp)	Sisa (Rp)
2016	1.310.421.373	1.310.420.747	180.626
2017	1.618.300.000	1.614.205.000	4.095.000
2018	1.735.801.000	1.709.644.000	26.157.000



2019	1.655.908.000,-	1.644.135.647,-	11.772.353
Total	6.320.430.373,-	6.278.225.394,-	42.204.979

- Bahwa terdakwa bersama-sama MUSLIMIN (alm) telah mempergunakan sisa kas tunai (SilPA) tahun anggaran 2016 sampai dengan 2019 senilai Rp.42.204.979,00. (empat puluh dua juta dua ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), untuk kepentingan pribadi di luar kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa Tubo tahun anggaran 2016 s/d 2019 dan sampai saat ini sisa kas tunai (SilPA) tersebut, oleh terdakwa tidak disetorkan kembali ke rekening kas Desa (RKD) Tubo.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pada tanggal 15 Juli 2019 menyerahkan uang Dana Desa (DD) tahap II sebesar **Rp. 347.998.000,-** (tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) atas permintaan MUSLIMIN (alm) untuk kegiatan pengadaan genset, alat pertukangan, tangka semprot, dan 38 unit mesin ketinting tipe 15PK. Sesuai APBDes Tubo tahun 2019 dialokasikan dana untuk pengadaan 38 unit mesin ketinting tipe 15PK senilai Rp 209.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah). Dalam merealisasikan kegiatan tersebut sdr MUSLIMIN (alm) sendiri yang membeli dan membayarkan langsung ke toko ABC milik saksi Muhamad Farid, tanpa melibatkan saksi Swardana selaku Ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan) Desa Tubo. Bahwa dalam pembelian mesin tersebut Sdr MUSLIMIN (alm) melakukan mark up harga pembelian mesin ketinting senilai Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara sdr MUSLIMIN (alm) meminta saksi Muhamad Farid selaku pemilik toko untuk merubah kwitansi pembayaran yang sebenarnya harga satuan per-unit senilai Rp. 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) diubah menjadi Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih lebih atas pembelian mesin ketinting senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per unit x 38 unit sehingga didapatkan total selisih lebih senilai Rp. 45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah). Bahwa dari nilai selisih lebih sebesar Rp. 45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, dikurangkan dengan pajak yang telah dipungut, untuk PPN sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta) dan PPH 22 sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus rupiah) sehingga total pajak yang telah dipungut sebesar Rp. 24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus rupiah). Jadi nilai selisih sebesar Rp. 45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu



rupiah) dikurangkan dengan pajak yang sudah dipungut atas transaksi tersebut sebesar Rp. 24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah). Maka masih terdapat selisih lebih atas pembelian mesin ketinting senilai Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa terhadap sisa lebih pembelian 38 unit mesin ketinting tahun anggaran 2019 senilai Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) tidak disetorkan kembali ke rekening kas desa Tubo karena uangnya sudah habis dipergunakan oleh MUSLIMIN (alm) untuk kepentingan pribadi di luar yang ditetapkan dalam APBDes Tubo tahun anggaran 2019.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr MUSLIMIN (alm) tersebut diatas bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan berlaku yakni :

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- Pasal 7 ayat (2)
- *Bendahara mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.*
- Pasal 18 ayat (3)
Penerimaan desa mencakup SilPA tahun sebelumnya
- Pasal 31
Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 41
- *Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa*

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- Pasal 8 ayat (2) huruf b
Kaur Keuangan (bendahara) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- Pasal 23 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan desa mencakup SILPA tahun sebelumnya

- Pasal 51 ayat (1)

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- Pasal 58 ayat (4)

Kaur Keuangan (bendahara) wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Majene Nomor : 700.03/22/LHP-PLB/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020. Perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri dan orang lain yakni sdr. MUSLIMIN (alm), sehingga merugikan keuangan negara sejumlah Rp. 276.020.258,- (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah dua puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah);

Perbuatan Terdakwa ABDUL HARIS diatur dan diancam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Ia Terdakwa **ABDUL HARIS Alias HARIS Bin (Alm) RICU selaku Kaur Keuangan dan Bendahara Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tubo Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Tubo, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan **MUSLIMIN selaku Kepala Desa Tubo** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene No:1516 / HK / Kep – Bup / XI / 2014 tanggal 28 Nopember 2014 tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Kabupaten Majene Periode 2014-2019 (**Telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2020 berdasarkan Akta Kematian Nomor 7605-KM-13112020-0005 tanggal 13 November 2020**), pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 10.00 WITA sampai dengan hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari antara bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Desember 2019 atau masih dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor Desa Tubo

Halaman 21 dari 116 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.** Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Kaur Keuangan dan Bendahara Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tubo Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Tubo Kabupaten Majene.
- Bahwa Terdakwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 31 mempunyai kewenangan :
 - Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
 - Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Terdakwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan Pasal 58 ayat (4) mempunyai kewenangan :
 - Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaur Keuangan (bendahara) wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan MUSLIMIN (Alm) pada tahun anggaran 2016 s/d 2019, telah mengelola alokasi dana desa (ADD), dana desa (DD) serta dana bagi hasil (DBH) total senilai Rp. **6.330.013.825** (enam milyar tiga ratus tiga puluh juta tiga belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kab. Majene nomor rekening 072.001.00000.7792 ke dalam Rekening Kas Desa (RKD) Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana Kab. Majene nomor rekening 0720029086 dan nomor rekening 004701001137301, dengan rincian sebagai berikut :

TAHUN ANGGARAN	DANA YANG MASUK DALAM RKD TUBO (Rp)
2016	1.315.401.945
2017	1.619.681.060
2018	1.737.385.483
2019	1.657.545.336
Total	6.330.013.825

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan MUSLIMIN (Alm) pada tahun anggaran 2016 s/d 2019, secara berturut-turut telah melakukan penarikan alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) dari Rekening Kas Desa (RKD) Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana Kab. Majene nomor rekening 0720029086 dan nomor rekening 004701001137301 dengan total senilai Rp. 6.320.430.373 (enam milyar tiga ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah). Dana tersebut telah

TAHUN ANGGARAN	DANA YANG TELAH DITARIK DARI REKENING KAS DESA TUBO (Rp)
2016	1.310.421.373
2017	1.618.300.000
2018	1.735.801.000
2019	1.655.908.000
Total	6.320.430.373

teralisasi 100 % (seratus persen) sesuai dengan bukti rekening Koran dan laporan pertanggung-jawaban (LPJ) tahun anggaran 2016 s/d 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa dan MUSLIMIN (Alm). Adapun rincian dana yang ditarik oleh terdakwa bersama MUSLIMIN sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa secara berlanjut pada tahun anggaran 2016 s/d 2019 telah melakukan pungutan atau potongan pajak PPN dan PPH atas transaksi alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) dengan total senilai Rp. 331.085.294,00 (Tiga ratus tiga puluh satu juta delapan puluh lima ribu dua

Halaman 23 dari 116 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



ratus sembilan puluh empat rupiah). Pada tahun 2016, Terdakwa telah melakukan pungutan pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 62.719.412,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu empat ratus dua belas rupiah) tetapi yang disetorkan oleh terdakwa ke kas Negara hanya senilai Rp. 57.407.615,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu enam ratus lima belas rupiah) sehingga masih terdapat sisa uang pajak yang tidak disetorkan ke kas negara senilai Rp. 5.311.797,00 (lima juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Adapun nama kegiatan dan nomor kwitansi pengeluaran yang terdapat dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Desa Tubo tahun anggaran 2016 yang pajaknya telah dipungut atau dipotong oleh terdakwa tetapi tidak disetorkan ke kas Negara yakni sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Nomor Kwitansi
1.	Pipa 3/4" Sumur Bor	173
2.	Mesin Katinting	198
3.	Honor Pemateri	198
4.	Komputer PC Lenovo	34
5.	Printer Poto Copy	35
6.	Mobuler	37
7.	Sound System	41
8.	Konsumsi Rapat Pemdes Dan Bumdes	119
9.	Borkam	57
10.	Pakaian Dinas Aparat	227
11.	Perawatan Motor	228
12.	Konsumsi Nasi Rapat Evaluasi	263
13.	Konsumsi Rapat Penyaluran KIS	265
14.	Konsumsi Snack Rapat Evaluasi	262
15.	Seragam BPD	270
16.	Perawatan Motor Dinas	271
17.	Konsumsi Rapat Koordinasi	307
18.	Konsumsi Rapat Arisan	311
19.	Konsumsi Rapat Arisan PKK	313
20.	Konsumsi Nasi Kegiatan PKBN	314
21.	Honor Pemateri Kegiatan PKBN	316
22.	Honor Panitia Kegiatan PKBN	317



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.	Honor Pemandu Keg. Rohani	322
24.	Honor Panitia Keg. Rohani	323
25.	Honoor Pemandu Majelis Taklim	330
26.	Honoor Pemandu Majelis Taklim	336
27.	Kostum Bola Volly	339

- Bahwa terdakwa pada tahun 2017 kembali melakukan pungutan pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 80.867.007,00 (delapan puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh rupiah) tetapi yang disetorkan ke kas Negara oleh terdakwa hanya senilai Rp. 10.573.977,00 (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) sehingga masih terdapat sisa uang pajak yang tidak disetorkan terdakwa ke kas negara senilai Rp. 70.293.030 (tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tiga puluh rupiah). Adapun nomor kwitansi pengeluaran yang terdapat dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Desa Tubo tahun anggaran 2017 yang pajaknya telah dipungut terdakwa tetapi tidak disetorkan ke kas Negara yakni sebagai berikut:

1.

	00016/KWT/07.02/2017
	00018/KWT/07.02/2017
	00025/KWT/07.02/2017
	00027/KWT/07.02/2017
	00034/KWT/07.02/2017
	00035/KWT/07.02/2017
	00081/KWT/07.02/2017
	00083/KWT/07.02/2017
10.	00084/KWT/07.02/2017
11.	00085/KWT/07.02/2017
12.	00086/KWT/07.02/2017
13.	00089/KWT/07.02/2017
14.	00090/KWT/07.02/2017
15.	00107/KWT/07.02/2017
16.	00120/KWT/07.02/2017
17.	00121/KWT/07.02/2017
18.	00122/KWT/07.02/2017
19.	00123/KWT/07.02/2017
20.	00124/KWT/07.02/2017
21.	0001/SSP/07.02/2017
22.	0002/SSP/07.02/2017
23.	0003/SSP/07.02/2017
24.	0004/SSP/07.02/2017
25.	0005/SSP/07.02/2017
26.	0006/SSP/07.02/2017
27.	0007/SSP/07.02/2017

28.	0008/SSP/07.02/2017
29.	0009/SSP/07.02/2017
30.	0010/SSP/07.02/2017
31.	0011/SSP/07.02/2017
32.	0012/SSP/07.02/2017
33.	0013/SSP/07.02/2017
34.	0014/SSP/07.02/2017
35.	0015/SSP/07.02/2017
36.	0016/SSP/07.02/2017
37.	0017/SSP/07.02/2017
38.	0018/SSP/07.02/2017
39.	0019/SSP/07.02/2017
40.	0020/SSP/07.02/2017
41.	0021/SSP/07.02/2017
42.	0022/SSP/07.02/2017
43.	0023/SSP/07.02/2017
44.	0024/SSP/07.02/2017
45.	0025/SSP/07.02/2017
46.	00129/KWT/07.02/2017
47.	00130/KWT/07.02/2017
48.	00131/KWT/07.02/2017
49.	00132/KWT/07.02/2017
50.	00135/KWT/07.02/2017
51.	00136/KWT/07.02/2017
52.	00137/KWT/07.02/2017
53.	00139/KWT/07.02/2017

Halaman 25 dari 116 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



54.	00140/KWT/07.02/2017
55.	00142/KWT/07.02/2017
56.	00148/KWT/07.02/2017
57.	00153/KWT/07.02/2017
58.	00157/KWT/07.02/2017
59.	00158/KWT/07.02/2017
60.	00161/KWT/07.02/2017
61.	00162/KWT/07.02/2017
62.	00167/KWT/07.02/2017
63.	00168/KWT/07.02/2017
64.	00169/KWT/07.02/2017
65.	00170/KWT/07.02/2017
66.	00171/KWT/07.02/2017
67.	00172/KWT/07.02/2017
68.	00173/KWT/07.02/2017
69.	00174/KWT/07.02/2017
70.	00183/KWT/07.02/2017
71.	00185/KWT/07.02/2017
72.	00209/KWT/07.02/2017

73.	00210/KWT/07.02/2017
74.	00215/KWT/07.02/2017
75.	00217/KWT/07.02/2017
76.	00235/KWT/07.02/2017
77.	00236/KWT/07.02/2017
78.	00237/KWT/07.02/2017
79.	00238/KWT/07.02/2017
80.	00239/KWT/07.02/2017
81.	00240/KWT/07.02/2017
82.	00241/KWT/07.02/2017
83.	00242/KWT/07.02/2017
84.	00248/KWT/07.02/2017
85.	00254/KWT/07.02/2017
86.	00269/KWT/07.02/2017
87.	00271/KWT/07.02/2017
88.	00273/KWT/07.02/2017
89.	00275/KWT/07.02/2017
90.	00276/KWT/07.02/2017

- Bahwa terdakwa pada tahun 2018 kembali melakukan pungutan pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 85.424.811,00 (delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sebelas rupiah) tetapi terdakwa hanya menyetorkan ke kas Negara senilai Rp. 26.141.329,00 (dua puluh enam juta seratus empat puluh satu ribu tiga ratus dua puluh Sembilan rupiah), sehingga masih terdapat sisa uang pajak yang tidak disetorkan ke kas negara senilai Rp 59.283.482 (lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah). Adapun nama kegiatan dan nomor kwitansi pengeluaran yang terdapat dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Desa Tubo tahun anggaran 2018 yang pajaknya telah dipungut terdakwa tetapi tidak disetorkan ke kas Negara yakni sebagai berikut:

N o	No. Kwitansi	Jenis Pembayaran/ Belanja
1	00389/KWT/07.02/2018	Pengadaan Mesin Katinting 13 PK, 1 Unit
2	00390/KWT/07.02/2018	Pengadaan Mesin Katinting 5 PK, 3 Unit
3	00282/KWT/07.02/2018	Semen 40 Kg, 428 zak
4	00283/KWT/07.02/2018	Kerikil 54 M3
5	00362/KWT/07.02/2018	Semen 40 Kg, 84 zak
6	00370/KWT/07.02/2018	Semen 40 Kg, 367 zak
7	00297/KWT/07.02/2018	Semen 40 Kg, 38 Zak
8	00306/KWT/07.02/2018	Tegel 77 Dos
9	00307/KWT/07.02/2018	Kanal Baja 150 meter
10	00308/KWT/07.02/2018	Reng baja 50 batang
11	00310/KWT/07.02/2018	Atap Sakura 154 Buah
12	00311/KWT/07.02/2018	Seng bumbungan 40 meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	00313/KWT/07.02/2018	Reng baja plafon 150 meter
14	00314/KWT/07.02/2018	Calsiboard 48 batang
15	00317/KWT/07.02/2018	Skim Coat A+ 60 zak
16	00323/KWT/07.02/2018	Pipa 3 10 Buah
17	00354/KWT/07.02/2018	Gerobak 2 buah
18.	00552/KWT/07.02/2018	ATK Pemerintah Desa
19.	00557/KWT/07.02/2018	Makan Minum Rapat Pemerintah Desa
20.	00558/KWT/07.02/2018	Perawatan Motor Dinas Pemerintah Desa
21.	00617/KWT/07.02/2018	Konsumsi Rapat BPD
22.	00618/KWT/07.02/2018	Perawatan Motor Dinas BPD
23.	00502/KWT/07.02/2018	Kegiatan PKK
24.	00682/KWT/07.02/2018	Mobilisasi alat dan bahan 3 Kali PP
25.	00683/KWT/07.02/2018	Mobilisasi Peserta Pawai 3 Mobil
26.	00684/KWT/07.02/2018	Mobilisasi staf dan masyarakat 3 Mobil
27.	00697/KWT/07.02/2018	Baju kaos 30 Lembar
28.	00705/KWT/07.02/2018	Kegiatan Karang Taruna

- Bahwa terdakwa pada tahun 2019 kembali melakukan pungutan pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 102.074.064,00 (seratus dua juta tujuh puluh empat ribu enam puluh empat rupiah) tetapi terdakwa hanya menyetorkan ke kas Negara senilai Rp. 24.047.094,00 (dua puluh empat juta empat puluh tujuh ribu sembilan puluh empat rupiah) sehingga masih terdapat sisa uang pajak yang tidak disetorkan ke kas negara senilai Rp. 78.026.970,00 (tujuh puluh delapan juta dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah). Adapun nomor kwitansi pengeluaran yang terdapat dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Desa Tubo tahun anggaran 2019 yang pajaknya telah dipungut terdakwa tetapi tidak disetorkan ke kas Negara yakni sebagai berikut:

1	00059/KWT/07.2002/2019
2	00062/KWT/07.2002/2019
3	00066/KWT/07.2002/2019
4	00147/KWT/07.2006/2019
5	00265/KWT/07.2002/2019
6	00266/KWT/07.2002/2019
7	00267/KWT/07.2002/2019
8	00268/KWT/07.2002/2019
9	00269/KWT/07.2002/2019

10	00270/KWT/07.2002/2019
11	00271/KWT/07.2002/2019
12	00290/KWT/07.2002/2019
13	00196/KWT/07.2002/2019
14	00199/KWT/07.2002/2019
15	00200/KWT/07.2002/2019
16	00202/KWT/07.2002/2019
17	00203/KWT/07.2002/2019
18	00251/KWT/07.2002/2019



19	00289/KWT/07.2006/2019
20	00340/KWT/07.2002/2019
21	00343/KWT/07.2002/2019
22	00344/KWT/07.2002/2019
23	00345/KWT/07.2002/2019
24	001402/KWT/07.2002/2019
25	00405/KWT/07.2002/2019
26	00407/KWT/07.2002/2019
27	00408/KWT/07.2002/2019
28	00412/KWT/07.2002/2019
29	00414/KWT/07.2002/2019
30	00491/KWT/07.2006/2019
31	00492/KWT/07.2006/2019
32	00493/KWT/07.2006/2019
33	00497/KWT/07.2006/2019

34	00498/KWT/07.2006/2019
35	00001/KWT/07.2002/2019
36	00005/KWT/07.2002/2019
37	00012/KWT/07.2002/2019
38	00015/KWT/07.2002/2019
39	000295/KWT/07.2002/2019
40	000297/KWT/07.2002/2019
41	000301/KWT/07.2002/2019
42	00494/KWT/07.2002/2019
43	00495/KWT/07.2002/2019
44	00496/KWT/07.2002/2019
45	00490/KWT/07.2002/2019
46	00501/KWT/07.2002/2019

- Bahwa terdakwa pada tahun 2016 s/d 2019 telah melakukan pungutan pajak PPN dan PPH, tetapi uang pajak tersebut tidak disetor seluruhnya dan terdapat sisa uang pajak dengan rekapitulasi sebagai berikut :

Tahun Anggaran	Pajak		Sisa Pajak yang belum disetor (Rp)
	Dipungut (Rp)	Disetor (Rp)	
2016	62.719.412	57.407.615	5.311.797
2017	80.867.007	10.573.977	70.293.030
2018	85.424.811	26.141.329	59.283.482
2019	102.074.064	24.047.094	78.026.970
Total	331.085.294	118.170.015	212.915.279

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan MUSLIMIN (alm) telah mempergunakan sisa uang pajak yang tidak disetorkan ke kas Negara tersebut senilai Rp. 212.915.279 (Dua ratus dua belas juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah), untuk kepentingan pribadi, di luar kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa Tubo tahun anggaran 2016 s/d 2019 dan sampai saat ini sisa uang pajak tersebut, oleh terdakwa tidak disetorkan kembali ke kas Negara.

Bahwa Terdakwa bersama-sama MUSLIMIN (alm) pada tahun anggaran 2016 s/d 2019 telah melakukan penarikan uang dari rekening kas desa (RKD) Tubo dengan total senilai Rp. 6.320.430.373 (enam milyar tiga ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus



tujuh puluh tiga rupiah), sementara nilai realisasi dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Tubo yang ditandatangani oleh terdakwa dan MUSLIMIN (alm) pada TA 2016 s/d 2019 total senilai Rp. 6.278.225.394,00. (enam milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga masih terdapat sisa kas tunai (SilPA) senilai Rp.42.204.979,00. (empat puluh dua juta dua ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), tetapi Terdakwa tidak menyetorkannya kembali ke dalam rekening kas Desa (RKD) Tubo dengan nomor rekening 0720029086 dan nomor rekening 00470100113730 dengan rincian sebagai berikut:

TAHUN ANGGARA N	PENARIKAN UANG (Rp)	Realisasi dalam LPJ (Rp)	Sisa (Rp)
2016	1.310.421.373	1.310.420.747	180.626
2017	1.618.300.000	1.614.205.000	4.095.000
2018	1.735.801.000	1.709.644.000	26.157.000
2019	1.655.908.000,-	1.644.135.647,-	11.772.353
Total	6.320.430.373,-	6.278.225.394,-	42.204.979

- Bahwa terdakwa bersama-sama MUSLIMIN (alm) telah mempergunakan sisa kas tunai (SilPA) tahun anggaran 2016 sampai dengan 2019 senilai Rp.42.204.979,00. (empat puluh dua juta dua ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), untuk kepentingan pribadi di luar kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa Tubo tahun anggaran 2016 s/d 2019 dan sampai saat ini sisa kas tunai (SilPA) tersebut, oleh terdakwa tidak disetorkan kembali ke rekening kas Desa (RKD) Tubo.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pada tanggal 15 Juli 2019 menyerahkan uang Dana Desa (DD) tahap II sebesar **Rp. 347.998.000,-** (tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) atas permintaan MUSLIMIN (alm) untuk kegiatan pengadaan genset, alat pertukangan, tangka semprot, dan 38 unit mesin ketinting tipe 15PK. Sesuai APBDes Tubo tahun 2019 dialokasikan dana untuk pengadaan 38 unit mesin ketinting tipe 15PK senilai Rp 209.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah). Dalam merealisasikan kegiatan tersebut sdr MUSLIMIN (alm) sendiri yang membeli dan membayarkan langsung ke toko ABC milik saksi



Muhamad Farid, tanpa melibatkan saksi Swardana selaku Ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan) Desa Tubo. Bahwa dalam pembelian mesin tersebut Sdr MUSLIMIN (alm) melakukan mark up harga pembelian mesin ketinting senilai Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara sdr MUSLIMIN (alm) meminta saksi Muhamad Farid selaku pemilik toko untuk merubah kwitansi pembayaran yang sebenarnya harga satuan per-unit senilai Rp. 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) diubah menjadi Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih lebih atas pembelian mesin ketinting senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per unit x 38 unit sehingga didapatkan total selisih lebih senilai Rp. 45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah). Bahwa dari nilai selisih lebih sebesar Rp. 45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, dikurangkan dengan pajak yang telah dipungut, untuk PPN sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta) dan PPH 22 sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus rupiah) sehingga total pajak yang telah dipungut sebesar Rp. 24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus rupiah). Jadi nilai selisih sebesar Rp. 45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dikurangkan dengan pajak yang sudah dipungut atas transaksi tersebut sebesar Rp. 24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah). Maka masih terdapat selisih lebih atas pembelian mesin ketinting senilai Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa terhadap sisa lebih pembelian 38 unit mesin ketinting tahun anggaran 2019 senilai Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) tidak disetorkan kembali ke rekening kas desa Tubo karena uangnya sudah habis dipergunakan oleh MUSLIMIN (alm) untuk kepentingan pribadi di luar yang ditetapkan dalam APBDes Tubo tahun anggaran 2019.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Majene Nomor : 700.03/22/LHP-PLB/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020. Perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri dan orang lain yakni sdr. MUSLIMIN (alm), sehingga merugikan keuangan negara sejumlah Rp. 276.020.258,- (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah dua puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah);

Perbuatan Terdakwa ABDUL HARIS diatur dan diancam sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Halaman 30 dari 116 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut;

1. SWARDANA Bin AMIR, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Majene, dan benar keterangan saksi dalam BAP;
- Saksi selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Tubo sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, merangkap TPK (Tim Pelaksana Kegiatan);
- Pada Tahun Anggaran 2016 – 2019 kegiatan pembangunan di Desa Tubo antara lain: Rabat Beton, Lapangan Voli, tanggaul pemecah ombak;
- Yang melakukan pembelian material adalah saksi dan Terdakwa selaku bendahara Desa Tubo;
- Tahun anggaran 2017 ada kegiatan pengadaan kapal ikan dengan anggaran Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Tahun Anggaran 2018 ada kegiatan pembangunan drainase, rabat beton dan jalan setapak di Dusun Taraweki Desa Tubo;
- Tahun Anggaran 2019 ada kegiatan pengadan mesin katinting sebanyak 38 buah masing-masing 15 PK, dan tanggul pantai untuk pemecah ombak;
- Yang memesan dan mengelola kegiatan adalah saksi namun yang melakukan pembayaran adalah Terdakwa selaku bendahara;
- Menurut pemilik toko, harga katinting tidak sesuai, harga sebenarnya lebih murah dari harga pembelian di dalam nota, yang dibuat oleh Terdakwa selaku Bendahara atas arahan dari pak Desa Tubo Alm. Muslimin;
- Saksi menerangkan Terdakwa pada awalnya tidak mengetahui harga yang sebenarnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

2. SUKRIAWAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Majene, dan benar keterangan saksi dalam BAP;

Halaman 31 dari 116 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi selaku Kaur Perencanaan Desa Tubo sekaligus ditunjuk selaku operator Sistim Keuangan Desa, menyusun RAPBDes, menyusun Perdes, menginput semua LPJ dari tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun anggaran 2019;
- Pagu Indikatif tahun anggaran 2016-2019 lebih kurang Rp. 6,3 milyar dan dana tersebut dikelola oleh Terdakwa selaku Bendahara Desa Tubo dan Kepala Desa Tubo Alm. Muslimin;
- Kegiatan pembangunan di Desa Tubo tahun Anggaran 2016 – 2019 dilakukan berdasarkan RAB dan realisasi 100 %;
- Dari penggunaan dana desa tersebut ternyata ada Silpa (siswa belanja) yang saksi ketahui pada saat pemeriksaan dan audit Tim Inspektorat Kabupaten Majene;
- Untuk laporan pertanggungjawaban uang yang ada di tangan pak Desa Alm. Muslimin, Terdakwa mengusahakan nota-nota dari luar contohnya pembelian mesin katinting atas permintaan pak Desa Alm. Muslimin;
- Diantara nota-nota itu ada juga pungutan pajak dan yang memungut pajak adalah Terdakwa selaku bendahara Desa Tubo, dan Terdakwa mengetahui besaran pajak yang harus dibayar;
- Yang membuat nota mesin katinting adalah Terdakwa dan yang melakukan pembayaran mesin katinting adalah Kepala Desa Alm. Muslimin, seharusnya tupoksi saksi selaku TPK;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

3. **NURDIN Bin UDDIN**, yang pada pokonya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik Kejaksaann Negeri Majene, dan benar keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa benar saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa tetapi tergolong jauh karena lebih dari derajat ketiga, sedangkan dengan Alm MUSLIMIN saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan. Dan saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saksi mengetahui perkara ini karena jabatan saksi selaku Sekretaris Desa Tubo dan saksi diangkat pada jabatan itu sejak TA. 2015 s/d 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tubo nomor : 01 tahun 2014 tentang pengangkatan perangkat desa Tubo ditetapkan kembali dengan SK Kepala Desa Tubo No. 01 Tahun 2015 dan dirubah dengan SK Kepala Desa Tubo No. 1 Tahun 2017 dan dirubah lagi dengan SK Kepala Desa Tubo No. 01 Tahun 2019.

Halaman 32 dari 116 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peran saksi sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Tubo No. 01 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Tubo adalah sebagai koordinator.
- Bahwa benar surat keputusan (SK) itu yang saksi maksud. Berdasarkan SK tersebut termasuk saksi dan beberapa orang telah ditunjuk sebagai pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) Desa Tubo
- Saksi selaku Sekretaris Desa Tubo pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019
- Saksi pernah tandatangani Laporan Pertanggungjawaban dana desa Tubo Tahun Anggaran 2016 sampai Tahun Anggaran 2019;
- Semua dokumen yang saksi tandatangani tersebut diserahkan oleh Terdakwa dalam bentuk LPJ secara lengkap;
- Seharusnya dokumen-dokumen tersebut saksi Verifikasi terlebih dahulu baru dilakukan pembayaran, namun yang terjadi sebaliknya yakni sudah terjadi pembayaran dan dokumen-dokumen tersebut tidak pernah saksi verifikasi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

4. MUHAMMAD JABIR, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Majene, dan semua keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Saksi sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Tubo merangkap sebagai TPK (Tim Pelaksana Kegiatan);
- Yang menjabat Kepala Desa Tubo adalah Muslimin, namun Muslimin meninggal dunia pada tahun 2020;
- Tugas saksi adalah mengawasi atau mengontrol barang material pembangunan fisik di Desa Tubo;
- Pada tahun Anggaran 2019 ada pekerjaan rabat beto di Desa Tubo;
- Bahwa benar saksi terlibat dalam penyusunan APBDesa TA 2016 s/d 2019, dalam proses penyusunan RAPBDesa dilakukan secara musyawarah yang dihadiri oleh semua perangkat desa tubo dan dan selanjutnya RAPBDesa itu ditetapkan dalam forum musyawarah oleh Pemerintah Desa bersama BPD Desa Tubo.
- Bahwa benar dokumen APBDesa tersebut yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan kegiatan di Desa Tubo TA 2016 s/d 2019.
- Bahwa benar dalam kedudukan / jabatan tersebut saksi pernah menerima honorarium / gaji dari APBDesa Tubo yang dibayarkan



bendahara desa tubo sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan dari tahun 2015 s/d 2019.

Bahwa benar saksi selaku PTPKD tidak dapat berperan aktif karena tidak semua kegiatan saksi dilibatkan. Hanya dalam pelaksanaan pembangunan fisik saja saksi dilibatkan karena saat itu saksi Swardana (ketua TPK) memerintahkan saksi untuk ikut membantu mengawasi pekerjaan fisik. Sedangkan untuk kegiatan pengadaan seperti pembelian mesin ketinting, pengadaan kapal saksi tidak dilibatkan karena dilaksanakan sendiri oleh pak Desa, Alm. Muslimin;

Bahwa benar secara riil peran saksi dilapangan adalah melakukan pengawasan terhadap para tukang yang sedang bekerja serta memeriksa ketersediaan material local dan non local yang ada dilokasi pekerjaan. Hasil pengawasan lapangan itu saksi laporkan kepada saksi Swardana selaku ketua TPK untuk diteruskan kepada Terdakwa selaku Bendahara Desa. Kalau dilapangan saksi selalu berkoordinasi dengan saksi Swardana dan saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan Terdakwa. Adapun jenis pekerjaan yang saksi awasi pada tahun anggaran 2016 s/d 2019 diantaranya :

- a. Pekerjaan bantuan pembuatan sumur bor
- b. Pekerjaan jalan setapak dusun tarupa
- c. Pekerjaan pembangunan WC umum
- d. Pekerjaan pembangunan Drainase

Bahwa benar pekerjaan fisik yang saksi awasi itu telah selesai dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan telah dibayarkan 100 % oleh Terdakwa selaku bendahara desa dan buktinya ada dalam LPJ TA 2016 s.d 2019.

Bahwa benar sepengetahuan saksi yang menyusun LPJ itu adalah Terdakwa selaku bendahara dan dibantu saksi Sukriawan untuk penginputan dalam aplikasi SISKEUDES.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

5. HANSPIANSAH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Pernah diperiksa di penyidik Kejaksaan Negeri Majene, dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Pada tahun 2016, saksi pernah menerima pembayaran sebuah printer dengan harga kurang lebih Rp. 4 Jutaan, saksi lupa angka sebenarnya;



- Di dalam kuitansi tertera pembelian printer tersebut sebesar Rp. 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), kuitansi itu tidak saksi kenal dan tanda tangan yang ada dalam kuitansi tersebut bukanlah tanda tangan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

6. HASANUDDIN Als. GAFUR Bin MARAILA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Majene dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Saksi selaku operator excavator pada tahun 2019 dan biaya sewa excavator sebesar Rp. 150.000,00/jam, dan saksi menerangkan sudah mengoperasikan excavator untuk kegiatan fisik berupa pembukaan kawasan pertanian di desa Tubo;
- Saksi diutus dari Dinas pertanian Kab. Majene untuk memenuhi permintaan Kepala Desa Tubo atas nama Muslimin (Alm)
- Setahu saksi telah mengoperasikan excavator untuk kegiatan pembukaan lahan pertanian tersebut selama 250 jam;
- Saat diperlihatkan kuitansi dengan jumlah jam kerja selama 350 jam, saksi membantah dan tanda tangan dalam kuitansi tersebut bukanlah tanda tangan saksi

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan;

7. M. FARIED WADJI Bin BASRI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga antara saksi dengan Terdakwa;
- Pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Majene dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa benar saksi mengetahui perkara ini karena saksi selaku penjual barang-barang atau mesin yang dibeli oleh saudara Muslimin selaku Mantan Kepala desa Tubo. Pada tahun 2019 sdr. Muslimin pernah membeli 38 unit mesin ketinting 15 PK, dengan menggunakan uang Desa Tubo.
- Bahwa benar nota pembelian itu saksi yang keluarkan, karena pada saat itu sdr. Muslimin datang ke toko saksi membeli mesin ketinting 15 PK sebanyak 38 unit, dengan harga satuan per-unit Rp. 4.300.000,-



sehingga total uang yang dibayarkan saat itu sebanyak **Rp. 163.400.000,-** namun saat itu saksi diminta oleh sdr. Muslimin untuk menulis dalam nota harga satuan dirubah per-unit menjadi **Rp. 5.500.000,-** dengan alasan ada pembayaran pajak didalamnya dan karena saksi tidak paham hitungan pajak maka saksi penuhi permintaan Sdr. Muslimin, dengan menulis dalam nota seolah-oleh saksi telah terima uang sebanyak **Rp. 209.000.000,-** padahal riil uang yang saksi terima saat itu dari sdr. Muslimin sebesar **Rp. 163.400.000,-** dan sisanya sebesar **Rp. 45.600.000,-** saya tidak mengetahuinya.

- Bahwa benar harga mesin Rp. 4.300.000,- per-unit itu sudah termasuk ongkos kirim dan saat itu saksi sediakan kendaraan pick up, tapi karena kendaraan saksi hanya cukup untuk muat 30 unit maka sisanya dibawa sendiri oleh Sdr. Muslimin dengan kendaraan pribadinya. Saat itu mesin diserahkan di kantor desa tubo dan diterima oleh salah seorang perangkat desa tubo.
- Bahwa benar uang pembayaran yang saksi terima sebesar Rp. 163.400.000,- itu merupakan harga toko saja diluar pajak, karena untuk pembayaran pajak PPN & PPH dibayarkan sendiri oleh sdr. Muslimin.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahuinya apakah pajak PPN dan PPH atas pembelian 38 unit mesin ketinting itu sudah disetor ke Kas Negera.
- Bahwa benar pembayaran dilakukan secara tunai dan dibayarkan sendiri oleh sdr. Muslimin.
- Harga penjualan yang diterima saksi adalah harga setelah dipotong pajak;
- Pajak yang dikenakan adalah 0,5 % dari hasil penjualan setiap bulan;
- Terdakwa tidak pernah ke toko saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

8. DJONNI, SE, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Saksi mengenal Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Majene, dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa benar saksi mengetahui perkara ini karena saksi selaku penjual barang material yang dibeli oleh saudara Muslimim (alm) selaku Mantan Kepala desa Tubo. Pada tahun 2017 sdr. Muslimin pernah membeli di Toko Bangunan, dengan menggunakan uang Desa Tubo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada pembelian. Pada saat itu yang membeli dan membayar adalah Sdr. Muslimim (alm) sendiri. Adapun barang barang dimaksud telah diserahkan dan diterima oleh Sdr. Muslimim (alm).
- Bahwa benar nilai uang riil yang saksi terima saat itu dari Sdr. Muslimim (alm) senilai Rp. 46.669.364. dan nilai uang tersebut diluar Pajak PPN dan PPH karena pada saat itu saudara Sdr. Muslimim (alm) sendiri yang menyanggupi membayar pajaknya.
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah Pajak PPN dan PPH tersebut sudah disetor atau belum oleh Sdr. Muslimim (alm).
- Bahwa benar untuk cap "Toko Indo Bangunan" benar milik saksi, sedangkan Nota bukan dari saksi melainkan dari Sdr.Muslimim (alm). Tetapi nilai riil uang yang saksi terima hanya sebesar Rp. 46.669.364. sehingga nilai uang tersebut tidak sesuai dengan yang tertera dalam Kwitansi pengeluaran yang ditunjukkan penyidik kepada saksi total nilai Rp. 52.806.000.
- Bahwa benar nilai riil uang yang saksi terima tidak sesuai karena saksi hanya menerima uang senilai Rp. 46.669.364. sedangkan nilai uang yang tertera dalam Kwitansi pengeluaran lebih besar yakni senilai Rp. 52.806.000.
- Bahwa benar nota tersebut bukan saksi yang mengeluarkan melainkan Sdr.Muslimim sendiri yang membuat serta menulis nominal harga dalam nota kemudian nota itu diserahkan kepada saksi dan saksi diminta untuk membubuhkan tanda tangan dan stempel. Pada saat itu Sdr. Muslimim (alm) menyampaikan pada saksi bahwa selisih nominal yang akan dibayarkan berupa Pajak PPN dan PPH akan dia bayarkan sendiri. Atas penyampaian tersebut dan adanya kwitansi pengeluaran yang ditunjukkan pada saksi sehingga saksi percaya dan bersedia untuk membubuhkan tanda tangan dan stempel sesuai permintaan dari Sdr. Muslimim (alm).
- Bahwa benar saksi tidak mengetahuinya, tetapi berdasarkan dokumen LPJ tahun anggaran 2017 Desa Tubo yang ditujukan oleh penyidik kepada saksi disitu tertera nilai potongan pajak PPN dan PPH tetapi tidak ada bukti penyetoran pajak PPN dan PPH dimaksud.
- Yang menjemput atau yang mengambil bahan bangunan yang dibeli pak desa tersebut adalah saksi Swardana;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 37 dari 116 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



9. **H. ASPIAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga saksi dengan Terdakwa;
- Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Majene, dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Saksi adalah penjual bahan material / toko bangunan. Yang pernah dibeli pak desa Muslimin di toko saksi adalah besi, semen, cat, dan lain sebagainya, sudah lupa jenisnya;
- Terdakwa juga pernah datang ke toko saksi bersama pak desa Muslimin (Alm.)

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

10. **ASRIANA, S.Kom**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga saksi dengan Terdakwa;
- Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Majene, dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Saksi selaku Kasi Kesra Desa Tubo merangkan sebagai anggota TPK (Tim Pelaksana Kegiatan), ditunjuk pak desa Muslimin dan Terdakwa;
- Saksi tidak mengetahui kegiatan pembangunan di desa Tubo;
- Setahu saksi yang mengelola keuangan desa Tubo adalah Terdakwa selaku bendahara desa Tubo;
- Bahwa benar saksi mengetahui perkara ini karena jabatan saksi selaku Kasi Kesra Desa Tubo dan saksi diangkat pada jabatan itu sejak TA. 2015 s/d 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tubo nomor : 01 tahun 2014 tentang pengangkatan perangkat desa Tubo ditetapkan kembali dengan SK Kepala Desa Tubo No. 01 Tahun 2015 dan dirubah dengan SK Kepala Desa Tubo No. 1 Tahun 2017 dan dirubah lagi dengan SK Kepala Desa Tubo No. 01 Tahun 2019.
- Bahwa benar saksi sebagai pelaksana kegiatan berdasarkan Keputusan Kepala desa Tubo No. 01 tahun 2015 tentang Penunjukan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) Desa Tubo.
- Bahwa benar saksi terlibat dalam penyusunan APBDesa TA 2016 s/d 2019, dalam proses penyusunan RAPBDesa dilakukan secara musyawarah yang dihadiri oleh semua perangkat desa tubo dan selanjutnya RAPBDesa itu ditetapkan dalam forum musyawarah oleh Pemerintah Desa bersama BPD Desa Tubo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dokumen APBDesa tersebut yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan kegiatan di Desa Tubo TA 2016 s/d 2019.
- Bahwa benar dalam kedudukan / jabatan tersebut saksi pernah menerima honorarium / gaji dari APBDesa Tubo yang dibayarkan bendahara desa tubo sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan dari tahun 2015 s/d 2019.
- Bahwa benar saksi selaku PTPKD tidak dapat berperan aktif karena tidak dilibatkan dalam setiap kegiatan di desa Tubo. Secara riil peran saksi adalah membantu menyusun dan menandatangani LPJ kegiatan TA 2016 s/d 2019 atas perintah dari Sdr. Muslimin (Kades) dan Terdakwa (bendahara desa). Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan fisik dan pengadaan barang / jasa saksi tidak pernah terlibat karena dilaksanakan oleh saksi Swardana selaku ketua TPK dengan dibantu saksi Muhamad Djabir.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi nota / kwitansi pengeluaran yang ada dalam LPJ itu tidak diverifikasi oleh saksi Nurdin sebab pembayaran dilakukan sendiri oleh bendahara desa atas nama Terdakwa dan notanya dia sendiri juga yang susun dalam LPJ dengan dibantu oleh saksi Sukriawan untuk penginputan dalam aplikasi SISKEUDES.
- Bahwa benar sesuai kuitansi pengeluaran yang didalamnya tertulis besaran potongan pajak yang dipungut serta dari pengakuan Terdakwa terdapat beberapa nota pembayaran yang tidak sah yaitu terkait dengan pembayaran pajak.
- Bahwa benar sesuai surat keterangan dari kantor pajak Majene Nomor : S-6095/WPJ.15/KP.15/KP.12/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang diperlihatkan kepada saksi, serta pengakuan dari Terdakwa bahwa pada tahun 2016, Terdakwa selaku bendahara desa tubo telah melakukan pungutan pajak sebesar Rp. 62.719.412 tetapi yang dia setorkan ke kas Negara hanya Rp. 57.407.615,00 dan masih terdapat sisa pajak yang belum disetor senilai Rp. 5.311.797. Tetapi saksi tidak mengetahui keberadaan sisa uang tersebut.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi nota / kwitansi pengeluaran yang ada dalam LPJ itu tidak diverifikasi oleh saksi Nurdin sebab pembayaran dilakukan sendiri oleh bendahara desa atas nama Terdakwa dan notanya dia sendiri juga yang susun dalam LPJ dengan dibantu oleh saksi Sukriawan untuk penginputan dalam aplikasi SISKEUDES.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menaggapinya;

Halaman 39 dari 116 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. AHSAN KATTA, S.Sos, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga saksi dengan Terdakwa;
- Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Majene, dan keterangan saksi di BAP adalah benar;

Bahwa benar saksi mengetahui perkara ini karena jabatan saksi saat ini sebagai bendahara pengeluaran pada bidang perbendaharaan BKAD Kab. Majene. Saksi diangkat dalam jabatan tersebut pada tahun 2018, berdasarkan SK Bupati Majene No455/HK/KEP-BUP/II/2018 tanggal 31 Januari 2018 perihal Penunjukan Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran / Penerimaan, Bendahara Pembantu, Pembantu Bendahara, Pengurus Barang Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2018 Sesuai SK Bupati Majene tersebut diatas, tugas pokok dalam jabatan saksi adalah memberikan pelayanan pencairan uang dengan menerbitkan SP2D (surat perintah pencairan dana) bagi penerima bantuan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang ada di Kab. Majene, termasuk kepada Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene.

Bahwa benar pada tahun anggaran 2016 s/d 2019 BKAD Kab. Majene pernah menerbitkan SP2D (surat perintah pencairan dana) terkait dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) untuk Desa Tubo kec. Tubo Sendana Kab. Majene. Acuan / dasar hukum yang dipergunakan dalam melakukan pelayanan pencairan uang kepada Pemerintahan Desa Tubo TA 2016 s/d 2019 adalah Peraturan Bupati Majene Nomor : 12 Tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dan desa, alokasi dana desa serta bagi hasil pajak daerah dan Retribusi daerah di Kab. Majene.

Bahwa benar berdasarkan pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) Peraturan Bupati Majene Nomor: 12 Tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dan desa, alokasi dana desa serta bagi hasil pajak daerah dan Retribusi daerah di Kab. Majene, mekanisme pencairan dana desa sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa menetapkan APBDes



- 2) Kemudian APBDes yang telah ditetapkan beserta laporan Realisasi APBDes dan laporan penggunaan Dana tahun sebelumnya disampaikan kepada camat.
- 3) Camat mengeluarkan surat rekomendasi pencairan dana ke Kepala BKAD melalui Kepala Dinas PEMDES.
- 4) Berdasarkan surat rekomendasi camat kemudian Kepala BKAD menerbitkan SPP (surat permintaan pembayaran) yang merupakan dasar untuk menerbitkan SPM (surat perintah membayar).
- 5) Setelah diterbitkan SPM kemudian diterbitkan SP2D (terjadilah pemindahbukuan dari RKUD ke RKD).

Bahwa benar dokumen yang diverifikasi terkait pencairan uang ADD & DD adalah sebagai berikut :

- a. SK Penetapan Alokasi Besaran ADD & DD.
- b. SK Penetapan Rekening Desa.
- c. Surat rekomendasi yang ditandatangani oleh camat Tubo Sendana Nomor (**TERLAMPIR**), perihal mohon pencairan dana bagi hasil pajak, dana desa sumber dan APBN dan APBD kabupaten Majene tahun 2016 s/d 2019 untuk desa Tubo.

Bahwa benar yang melakukan verifikasi saat itu adalah Tim Pelaksana Teknis (Bendahara & Staf Teknis)

Bahwa benar Hasil verifikasi saat itu memenuhi syarat untuk dilakukan pelayanan pencairan dana desa TUBO TA 2016 s/d 2019.

Bahwa benar jumlah uang yang disalurkan dari RKUD ke dalam RKD Desa tubo pada tahun anggaran 2016 s/d 2019 senilai **Rp. 5,867,672,379,-**

Bahwa benar terkait jenis pajak yang menjadi obyek atau jenis pembayaran secara teknis adalah tanggungjawab pemerintah Desa terkait, karena disisi pembayaran saksi hanya membayarkan secara totalan.

Bahwa benar terkait penarikan dana dari RKD oleh bendahara Desa tidak dilaporkan ke saksi.

Bahwa benar berdasarkan mekanisme pencairan DD dan ADD laporan tersebut (SPJ) diverifikasi oleh tim yang dibentuk dari PMD, saksi hanya melakukan proses pencairan berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh PMD.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

12. SUGIARTO M, STP, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga saksi dengan Terdakwa;
- Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Majene, dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa benar saksi mengerti sehubungan adanya dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Alokasi dana desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene TA 2016 s/d 2019.
- Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengetahui perkara ini karena jabatan saksi saat ini selaku Kepala Bidang PEMDES pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kab. Majene. Saksi diangkat dalam jabatan tersebut pada berdasarkan SK Bupati Majene No455/HK/KEP-BUP/II/2015 tanggal 31 Januari 2015. Berdasarkan peraturan Bupati Majene Nomor : 44 Tahun 2016 Jo peraturan Bupati Majene Nomor : 46 Tahun 2018 tentang Struktur organisasi Perangkat Daerah Kab. Majene, tugas pokok dalam jabatan saksi adalah membantu kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, fasilitasi, pembinaan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan di bidang pemerintahan desa. Dari uraian tugas tugas tersebut maka jabatan saksi sebagai Kabid Pemdes memiliki korelasi terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene TA 2016 s/d 2019.
- Bahwa benar Alm. Muslimin memiliki jabatan atau kedudukan sebagai kepala desa tubo kec. Tubo sendana kab. Majene diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene No:1516 / HK / Kep – Bup / XI / 2014 tanggal 28 Nopember 2014 tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Kabupaten Majene Periode 2014-2019.
- Bahwa benar Terdakwa memiliki jabatan atau kedudukan sebagai Kaur keuangan / bendahara Desa Tubo TA. 2014 s/d 2019, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tubo nomor : 01 tahun 2014 tentang pengangkatan perangkat desa Tubo ditetapkan kembali dengan SK Kepala Desa Tubo No. 01 Tahun 2015 dan dirubah dengan SK Kepala Desa Tubo No. 1 Tahun 2017 dan dirubah lagi dengan SK Kepala Desa Tubo No.01 Tahun 2019. Berdasarkan pasal 7 Ayat (2) Permendagri No. 113 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan desa

Halaman 42 dari 116 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan desa, memiliki kewenangan sebagai berikut : "Menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar, menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa".

Adapun untuk LPJ (laporan pertanggung-jawaban) penggunaan dana desa tidak termasuk dalam lampiran persyaratan pencairan, hal itu telah sesuai dengan ketentuan PERMENKEU RI No. 49 / PMK.07/2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dan desa.

Bahwa benar metode yang saksi pergunakan dalam melakukan penelitian terhadap lampiran persyaratan pencairan yaitu dengan metode pengamatan visual terhadap dokumen yang dilampirkan (by dokumen).

Bahwa benar nota / kwitansi pengeluaran yang terdapat dalam LPJ desa Tubo TA 2016 s/d 2019 saksi tidak mengetahuinya apakah nota itu sah atau tidak sebab saksi tidak melakukan verifikasi terhadap keabsahan nota / kwitansi dimaksud.

Bahwa benar verifikasi terhadap LPJ tidak menjadi persyaratan pencairan sesuai dengan ketentuan PERMENKEU RI No. 49 / PMK.07/2016.

Bahwa benar saksi selaku Kabid PMD tidak memiliki kompetensi teknis untuk lakukan Verifikasi terhadap LPJ desa Tubo dan pihak Auditor Inspektorat-lah yang memiliki kompetensi teknis untuk hal tersebut.

Bahwa benar sesuai ketentuan Perundang-undangan yang diberikan kewenangan untuk melakukan penarikan uang ADD & DD Desa Tubo TA 2016 s/d 2019 dari rekening kas desa (RKD) nomor 004701001197301 adalah sdr. Muslimin (Kades) dan Terdakwa (bendahara desa). Adapun jumlah uang yang telah mereka Tarik dari RKD sesuai print out rekening koran adalah senilai Rp. **6.320.430.373**,

Bahwa benar saksi mengetahui uang tersebut telah dipergunakan untuk belanja kegiatan yang ada dalam APBDesa TA 2016 s/d 2019, hal tersebut saksi ketahui dari laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan oleh sdr. Muslimin (Kades) dan Terdakwa (bendahara desa) TA 2016 s/d 2019. Tetapi saksi tidak mengetahui apakah kegiatan tersebut telah selesai semua dilaksanakan oleh sdr. Muslimin (Kades) dan Terdakwa atau tidak sebab saksi tidak pernah melakukan verifikasi lapangan (on the spot) sebab terbatasnya tenaga / pegawai.

Halaman 43 dari 116 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak pernah melakukan pemantauan dan evaluasi program kegiatan di bidang pemerintahan desa Tubo TA 2016 s/d 2019 sebab terbatas tenaga.
- Bahwa benar sebelum menandatangani surat rekomendasi pencairan saksi tidak pernah melakukan penelitian / verifikasi terhadap LPJ desa Tubo TA 2016 s/d 2019.
- Bahwa benar secara riil kepala desa tubo itu layak diberikan rekomendasi untuk melakukan pencairan TA 2016 s/d 2019 sebab telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan.
- Bahwa benar saksi memiliki kewenangan untuk menolak menandatangani surat rekomendasi pencairan yang diusulkan oleh kepala desa tubo pada TA 2016 s/d 2019 apabila tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
- Bahwa benar saksi tidak melakukan verifikasi terhadap bukti setor pajak dan juga tidak memiliki kompetensi melakukan perhitungan pajak.
- Bahwa benar secara faktual LPJ penggunaan dana desa tubo TA 2016 s/d 2019 TIDAK pernah dilakukan verifikasi baik pada tingkat kecamatan maupun kabupaten.
- Bahwa benar Dinas PMD Kab. Majene setiap tahunnya selalu menyelenggarakan BIMTEK terkait pengelolaan keuangan desa termasuk kewajiban membayar pajak. Dimana bendahara desa tubo atas nama Terdakwa juga turut hadir menjadi peserta BIMTEK yang diselenggarakan oleh Dinas PMD Kab. Majene.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

13. NURLIA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga saksi dengan Terdakwa;
- Saksi adalah isteri Alm. Muslimin, Kepala Desa Tubo;
- Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Majene, dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Saksi menerangkan Alm. Muslimin menjabat selaku Kepala Desa Tubo sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019;
- Ada asset yang diserahkan saksi secara sukarela kepada penyidik berupa sertifikat tanah warisan Alm. Muslimin;
- Bahwa benar asal usul perolehan tanah tersebut dari warisan mertua dan bukan dari hasil pembelian dan tanah tersebut tidak memiliki



keterkaitan dengan tindak pidana korupsi penyalahgunaan alokasi dana desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Tubo TA 2016 s/d 2019.

- Bahwa benar belum ada pengembalian terhadap kerugian keuangan negara sama sekali.
- Bahwa benar Alm Muslimin meninggal dunia pada tanggal 11 November 2020 karena sakit diabetes.
- Bahwa benar saksi telah menyerahkan secara asset saksi berupa tanah sertifikat hak milik nomor : SHM No. 00682 tanggal 17 Desember 2019 dengan luas tanah 7681 m2 letak tanah didesa tubo.
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan sudah yang sebenarnya dan saksi tidak ada merasa dipaksa atau dipengaruhi orang lain dalam memberikan keterangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

14. NURDIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga saksi dengan Terdakwa;
- Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Majene, dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Saksi adalah Ketua BPD Desa Tubo Periode 2019 s/d 2025, dan sebagai anggota BPD Periode 2014 s/d 2019;
- Bahwa benar saksi mengetahui perkara ini karena jabatan saksi selaku anggota BPD Desa Tubo periode Ta. 2014 s/d 2019 berdasarkan SK Bupati Majene nomor 1838/ HK / Kep – PUP / VIII / 2014, yang ditanda tangani oleh Bupati Majene.
- Bahwa benar sdr. Muslimin selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 113 tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Jo Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Bupati Majene Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai kewenangan sebagai berikut :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. Menetapkan Pejabat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan



e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Bahwa benar Terdakwa memiliki jabatan atau kedudukan sebagai Kaur keuangan / bendahara Desa Tubo TA. 2014 s/d 2019, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tubo nomor : 01 tahun 2014 tentang pengangkatan perangkat desa Tubo ditetapkan kembali dengan SK Kepala Desa Tubo No. 01 Tahun 2015 dan dirubah dengan SK Kepala Desa Tubo No. 1 Tahun 2017 dan dirubah lagi dengan SK Kepala Desa Tubo No.01 Tahun 2019. Berdasarkan pasal 7 Ayat (2) Permendagri No. 113 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan desa Jo Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan desa, memiliki kewenangan sebagai berikut : ***"Menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa"***.

Bahwa benar saksi selaku anggota BPD Desa Tubo terlibat dalam penyusunan APBDesa TA 2016 s/d 2019. Proses penyusunan dan penetapan APBDesa Desa Tubo dilakukan secara musyawarah antara Pemerintah Desa dengan BPD Desa Tubo, buktinya adalah berita acara rapat bersama yang ditandatangani oleh sdr. Muhlis selaku ketua BPD Desa Tubo dan Sdr. Muslimin selaku Kepala Desa Tubo, dan daftar hadir rapat.

Bahwa benar dokumen APBDesa tersebut yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan kegiatan di Desa Tubo TA 2016 s/d 2019.

Bahwa benar Pemerintah Desa Tubo pernah mendapatkan transfer uang DD & ADD dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kab. Majene ke dalam Rekening Kas Desa (RKD) tetapi jumlah uang yang diterima saksi tidak mengheunya.

Bahwa benar sepegetahun saksi uang yang ditari oleh Terdakwa selaku Bendahara bersama-sama sdr. Muslimin (Kades) dipergunakan untuk membiayai kegiatan APBDesa TA 2016 s/d 2019.

Bahwa benar kegiatan yang saksi awasi meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan fisik dan pengadaan barang untuk bantuan langsung kepada masyarakat yang telah ditetapkan dalam APBdesa TA 2016 s/d 2019.

Bahwa benar yang menjadi pelaksana dilapangan adalah sdr. Swardana dan sdr. Sukriawan dan saksi tidak terlibat didalamnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut hasil pengawasan saksi, semua kegiatan yang dilaksanakan pada TA 2016 s.d 2019 sudah sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan dalam APBDesa Desa Tubo TA 2016 s/d 2019.
- Bahwa benar metode yang saksi pergunakan adalah melakukan kunjungan ke lapangan / lokasi pekerjaan dengan berpedoman pada RAB yang terdapat dalam APBDesa TA 2016 s/d 2019 dan menyampaikan kepada tukang / pekerja supaya bekerja lebih bagus.
- Bahwa benar saksi yakin bahwa semua kegiatan yang ditetapkan ditetapkan dalam APBDesa TA 2016 s/d 2019 telah selesai dilaksanakan dan buktinya tidak ada complain dari masyarakat. Dan kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan pada tahun 2016 s/d 2019 telah selesai dikerjakan semua dan telah dimanfaatkan masyarakat tubo, contohnya : kapal nelayan (lepa-lepa), Jalan setapak didusun tarupa, Sumor Bor, MCK, tanggul dan bantuan mesin ketinting.
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung adanya penyerahan uang desa dari Terdakwa kepada Alm. Muslimin. Bahwa saksi baru mengetahui kalau uang desa tubo TA 2016 s/d 2019 itu bukan hanya Terdakwa yang simpan dan kelola melainkan Alm. Muslimin juga ikut simpan dan kelola. Informasi itu saksi dapat dari Terdakwa setelah setesai diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Majene.
- Bahwa benar berdasarkan *print out* rekening koran yang ditunjukkan kepada saksi, uang sisa kas sebesar Rp. 42.204.479,00- itu belum disetorkan oleh bendahara desa atas nama Terdakwa Ke Rekening Kas Desa Tubo.
- Bahwa benar saksi mengetahui karena setiap transaksi pembayaran pembangunan fisik pasti didalamnya terdapat pajak yang harus disetor ke kas negara, selain itu Terdakwa juga pernah mengatakan pada saksi bahwa sisa pajak belum ia setor dan masih tersimpan dirumah. Informasi itu saksi dengar ketika saksi sedang silaturahmi ke rumah Alm. Muslimin dimana pada saat itu sdr. Alm. Muslimin tanya kepada Terdakwa terkait apakah ada uang desa yang bisa dipakai dan kemudian Terdakwa menjawab iya ada kalau mau masih ada uang sisa pajak yang belum disetor bisa dipakai dulu. Dan kemudian Alm Muslimin meminta Terdakwa untuk menyerahkan uang pajak kepada sdr.

Halaman 47 dari 116 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Muslimin. Tetapi untuk penyerahan uang tersebut saksi tidak mengetahuinya langsung.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

15. SUHARDIMAN Bin SUDIRMAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga saksi dengan Terdakwa;
- Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Majene, dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa benar saksi mengetahui perkara ini karena jabatan saksi pada tahun 2017 s/d 2019 adalah Pendamping desa teknik infrastruktur (PD-TI) kecamatan Tubo sendana.
- Saksi diangkat dalam jabatan tersebut berdasarkan SK Kemententerian Desa, nomor dan tanggalnya saksi tidak ingat tetapi masih termasuk dalam bulan November 2017.
- Memberikan bimbingan teknik (Bimtek) dalam desain gambar dan RAB;
- Sebelum dimasukkan dalam RAB, saksi dan TPK melakukan survey harga, baru dimasukkan ke dalam RAB ditambah komponen pajak;
- Bahwa benar bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potong an dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa benar dokumen APBDesa tersebut yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan kegiatan di Desa Tubo TA 2016 s/d 2019.
- Bahwa benar dalam menyusun perencanaan dimaksud telah merujuk pada peraturan dengan memasukkan komponen pajak PPN dan PPH. Dalam penyusunan perencanaan awalnya TPK (tim pengelola kegiatan) atas nama saksi Swardana bersama dengan Terdakwa selaku bendahara desa melakukan survei harga barang yang akan dibeli / diadakan, kemudian hasil survai tersebut dijadikan dasar untuk menyusun RAB dengan menambahkan komponen pajak PPN dan PPH didalamnya, sehingga harga barang yang ditetapkan dalam RAB itu meliputi harga toko dan pajak.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi seluruh item pekerjaan fisik / pembangunan telah selesai dikerjakan sesuai dengan perencanaan dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat desa tubo dan buktinya berupa dokumentasi kegiatan yang terdapat dalam LPJ TA 2017. Saksi



mengetahui kalau pekerjaan pembangunan itu benar-benar telah selesai karena saksi telah beberapa kali datang langsung ke lokasi kegiatan pembangunan.

- Bahwa benar yang menyusun gambar kerja dan RAB-nya untuk perencanaan pekerjaan konstruksi / pekerjaan fisik adalah saksi Sukriawan selaku kaur Perencana sedangkan saksi membantu menyusun gambar kerja dan RAB dimaksud.
- Terdakwa mengetahui adanya komponen pajak PPN dan PPH didalam RAB TA 2018, dan saksi selaku pendamping desa sering mengingatkan kepada Terdakwa agar melakukan potongan / pungutan pajak pembelian dan segera menyetorkan uang pajak ke kas negara.
- Bahwa benar cara penentuan perhitungan potongan pajak atas ADD & DD desa Tubo TA 2016 s/d 2019 sebagai berikut : Awalnya saya mendaftarkan saksi Sukriawan selaku Kaur Perencana bersama-sama saksi Swardana selaku ketua TPK dan Terdakwa selaku Bendahara menyusun RAB Tahun 2018. Berdasarkan dari dokumen RAB yang telah ditetapkan tersebut diketahui besaran pajak yang harus dipotong dan disetor. Teknik perhitungan pajak PPN dan PPH tersebut diketahui oleh Terdakwa sebab ia biasa berkonsultasi perpajakan serta telah beberapa kali mengikuti sosialisasi pajak yang diselenggarakan oleh kantor pajak Kab. Mejahe dan disamping itu saksi selaku pendamping desa juga sering mengingatkan kepada tersangka Abdul Haris untuk melakukan potongan pajak.
- Bahwa benar melalui pengoprasian aplikasi SISKEUDES dari BPKP Sulbar, besaran nilai pajak yang dipungut akan muncul secara otomatis sesuai besaran pajak yang terdapat dalam RAB. Sehingga ketika di print out bisa terlihat jelas besaran pajak yang telah dipungut tersangka. Hal itu bisa dilihat dari kwitansi pengeluaran yang ada dalam LPJ TA 2016 s/d 2019. Berdasarkan sistem tersebut tidak ada kesalahan dalam perhitungan pajak.
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan potongan pajak yaitu sesuai nota pembayaran yang ada kemudian tersangka langsung kurangi PPN & PPH sesuai perhitungan dalam RAB.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

16. DALMANUS BUNGA, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga saksi dengan Terdakwa;



- Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Majene, dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa benar saksi mengetahui perkara ini karena jabatan saksi saat ini selaku *Account Representative* pada kantor KPP Pratama Majene. Saksi diangkat dalam jabatan tersebut berdasarkan SK Kepala Kantor KPP Pratama nomor dan tanggalnya saya lupa, tahun 2020. Berdasarkan PERMENKEU RI No 79/PMK.01/2015 Tahun 2015 Tentang *Account Representative* pada kantor pelayanan pajak, tugas pokok dalam jabatan saksi adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.
 - b. analisis kinerja Wajib Pajak; dan
 - c. rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.
- Dari uraian tugas tugas tersebut maka jabatan saksi sebagai *Account Representative* memiliki korelasi terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene TA 2016 s/d 2019, khususnya mengenai pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.
- Bahwa benar berdasarkan administrasi yang ada pada kantor KPP Pratama Kab. Majene dapat kami sampaikan bahwa untuk tahun Pajak 2016 s/d 2019, terdapat pembayaran pajak atas nama bendahara desa tubo NPWP 00.659.943.5-813.000 dengan perincian sebagai berikut :

No	Jenis Pajak	2016 (Rp.)	2017 (Rp.)	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)
1	411121 – PPh Pasal 21	-	-	-	-
2	411122 – PPh Pasal 22	8.695.856	739.746	2.906.164	3.577.419
3	411124 – PPh Pasal 23	1.862.814	357.618	1.105.985	1.202.594
4	411128 – PPh Pasal 4 (2)	-	-	-	-
5	411211 – PPN dalam Negeri	40.349.114	2.720.363	11.013.997	16.194.909
Jumlah		50.907.784	3.817.727	14.936.146	20.974.922

- Bahwa benar berdasarkan administrasi yang ada pada kantor KPP Pratama Kab. Majene, hingga saat ini kondisi pembayarannya tetap sama seperti yang saksi terangkan dalam nomor 5 diatas.



- Bahwa benar surat tersebut telah dikirim kepada Bendahara desa tubo NPWP 00.659.943.5-813.000.
- Bahwa benar sampai dengan saat ini belum ada respon dari bendahara desa tubo NPWP 00.659.943.5-813.000.
- Bahwa benar keterangan yang telah saksi berikan sudah benar semuanya dan diberikan tanpa tekanan/ancaman dari jaksa Penyidik atau dari pihak lain

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang ahli di bawah sumpah yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

1. ROSMAWATI, SE, M.Si, Ahli dari Inspektorat Kabupaten Majene Propinsi Sulawesi Barat:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar Ahli menghadapi dipersidangan ini untuk menjelaskan adanya kerugian keuangan negara / daerah atas penyalahgunaan alokasi dana desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene TA 2016 s/d 2019.
- Bahwa benar Ahli tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan Alm MUSLIMIN dan Ahli bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar dasar Ahli melakukan perhitungan kerugian keuangan negara / daerah atas penyalahgunaan anggaran dana desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene TA 2016 s/d 2019 adalah sebagai berikut :
 1. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Majene Nomor : B-12/P.6.11/Ft.1/12/2020 tanggal 11 Desember 2020 perihal permohonan bantuan perhitungan kerugian keuangan Negara.
 2. Surat tugas Plt Bupati Majene Nomor : 780.350.1/NSP-MN/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020.
- Bahwa benar Ahli sudah pernah melakukan perhitungan kerugian keuangan negara yang diminta oleh penyidik Kejaksaan Negeri Majene dan Polres Majene sebanyak 2 kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan ST Inspektur Nomor 700.35/KRP/INSP-MN/VI/2020 Tgl 29 Juni 2020, bahwa pemeriksaan dilakukan mulai tanggal 30 Juni s.d 27 Juli 2020, dan yang terlibat dalam perhitungan tersebut adalah 1 orang Pengendali Teknis, 1 orang Ketua Tim, dan 3 Orang anggota Tim.
- Bahwa benar objek pemeriksaan/perhitungan adalah terkait penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Tubo TA 2016 s/d 2019.
- Bahwa benar metode yang digunakan dalam pemeriksaan/perhitungan kerugian tersebut adalah Kerugian Total (Total Loss) yaitu penerimaan negara yang tidak disetorkan seluruhnya dan metode harga wajar yaitu kerugian keuangan negara dimana transaksinya tidak wajar berupa selisih antara harga wajar dengan harga realisasi. Metode penghitungan kerugian keuangan negara harga wajar digunakan dalam kasus pengadaan barang maupun transaksi pelepasan dan pemanfaatan barang.
- Bahwa benar belum pernah dilakukan perhitungan oleh Inspektorat Kab. Majene ataupun Auditor lain.
- Bahwa benar berdasarkan dari hasil pemeriksaan dokumen, tinjauan lapangan (on the spot) ke lokasi kegiatan serta pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, Tim Auditor menemukan adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa (DD) & alokasi dana desa (ADD) di Desa Tubo TA 2016 s/d 2019. Adapun jenis penyimpangan dimaksud adalah :
 1. SiLPA Tidak Disetor ke Rekening Kas Desa Tubo senilai **Rp. 42.204.797,00.**
 2. Pajak yang tidak disetor seluruhnya ke Kas Negara senilai **Rp. 212.915.279,00**
 3. Selisih harga atas pembelian mesin ketinting 15 HP **Rp. 20.900.000,-**Total penyimpangan dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 276.020.258 (Dua ratus tujuh puluh enam juta dua puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah)
- Bahwa benar SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Nilai SiLPA tersebut terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran setiap periode

Halaman 52 dari 116 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran (LRA). Dapat saya jelaskan bahwa berdasarkan penarikan uang ADD & DD pada desa Tubo Kec. Tubo Sendana TA 2016 s/d 2019 senilai Rp. **6.320.430.373,-** sedangkan sesuai hasil pemeriksaan dokumen LPJ Desa Tubo TA 2016 s/d 2019 diketahui total uang yang terealisasi dalam LPJ tersebut **sebesar Rp. 6.281.919.906,-** dengan demikian terdapat uang tunai pada bendahara pengeluaran sebesar **Rp. 42.204.479,00**

- Bahwa benar bendahara wajib menyetorkan SiLPA ke rekening desa per 31 desember setiap akhir periode sesuai dengan permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Keuangan Desa *Pasal 33 Poin 1b "keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.*
- Bahwa benar dalam kenyatannya SiLPA tersebut tidak disetor oleh bendahara desa ke rekening kas desa tubo, fakta tersebut dapat diketahui / dilihat dari bukti rekening koran.
- Bahwa benar metode penghitungan yang dipergunakan yaitu berdasarkan rincian pajak yang dipungut pada setiap kwitansi pengeluaran dalam LPJ desa tubo TA 2016 s/d 2019. Berdasarkan pemeriksaan kwitansi dan konfirmasi pihak terkait ditemukan fakta bahwa bendahara desa tubo pada tahun 2016 s/d 2019 telah melakukan pungutan pajak sebesar Rp. **331.085.294** tetapi hanya menyetorkan ke kas Negara sebesar Rp. 118.170.015,- sehingga masih terdapat sisa pajak yang dipungut tetapi belum disetor ke Kas Negara sebesar **Rp. 212.915.279,-**
- Bahwa benar dari hasil konfirmasi terhadap saksi Muhamad Farid selaku pemilik toko ABC menjelaskan bahwa harga satuan per-unit mesin ketinting ukuran 15 PK merek NPH dijual senilai Rp. 4.300.000 termasuk ongkos kirim dan diluar pajak,- sehingga sehingga riil uang yang diterima oleh Muhamad Farid selaku pemilik toko ABC sebesar Rp. 163.400.000. sedangkan dalam kwitansi pengeluaran tertulis harga satuan Rp. 5.500.000,- dengan total pembayaran senilai Rp. 209.000.000,- sehingga ditemukan selisih lebih atas pembelian mesin ketinting tersebut senilai Rp. 1.200.00,- per unit x 38 unit dan didapatkan total selisih sebesar Rp. 45.600.000,-
- Bahwa benar dari nilai selisih sebesar Rp. 45.600.000,- tersebut, dikurangkan dengan pajak yang telah dipungut, untuk PPN sebesar Rp.

Halaman 53 dari 116 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



19.000.000,- dan PPH 22 sebesar Rp. 5.700.000,- sehingga total pajak yang telah dipungut sebesar Rp. 24.700.000,-. Jadi nilai selisih sebesar Rp. 45.600.000,- dikurangkan dengan pajak yang sudah dipungut atas transaksi tersebut sebesar Rp. 24.700.000,-. Maka masih terdapat selisih lebih atas pembelian mesin ketinting senilai Rp. 20.900.000,-

- Sehingga total penyimpangan yang terjadi berupa SILPA, pajak yang belum disetor dan selisih harga pembelian mesin katinting dan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 276.020.258 (Dua ratus tujuh puluh enam juta dua puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).**
- Bahwa benar Ahli bersama Tim audit melakukan pemeriksaan atas pekerjaan fisik desa tubo TA 2016 s/d 2019 tetapi tidak ditemukan adanya penyimpangan karena pekerjaan fisik telah selesai dan termanfaatkan oleh masyarakat Desa Tubo.
- Bahwa hasil audit yang ahli laksanakan dapat ahli pertanggungjawabkan

Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan

2. H. KAMISUDDIN, APTNH, Ahli dari Badan Pertanahan Kabupaten Majene:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar Ahli menghadap dipersidangan ini untuk menjelaskan taksasi harga bidang tanah milik Terdakwa dan Alm Muslimin yang berlokasi di Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana Kab. Majene yang diserahkan secara sukarela kepada penyidik untuk menutupi uang pengganti (UP) terkait penyalahgunaan alokasi dana desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene TA 2016 s/d 2019.
- Bahwa benar Ahli tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan Alm MUSLIMIN serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan mereka dan Ahli bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar dasar Ahli memberi keterangan dalah sebagai berikut :

1. Surat Kepala kejaksaan Negeri Majene Nomor : B-06/P.6.11/Ft.1/01/2021 tanggal 13 Januari 2021 perihal permohonan bantuan taksasi harga tanah di Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana



Kab. Majene.

2. Surat tugas kepala kantor pertanahan kab. Majene Nomor : 05/100-76.05/I/2021 tanggal 14 Januari 2021.

- Bahwa benar keahlian khusus Ahli dibidang penilaian tanah.
- Bahwa benar Ahli pernah memiliki pengalaman untuk melakukan taksasi harga tanah pada tahun 2020 atas permintaan dari Pemda Kab. Majene.
- Bahwa benar Ahli mengetahui lokasi 2 (dua) bidang tanah dimaksud. Saya bersama tim pernah melakukan kunjungan lapangan (on the spot) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021.
- Bahwa benar berdasarkan surat pernyataan pengusahaan fisik bidang tanah (sporadik) tanggal 07 Januari 2021 bahwa tanah kebun dengan luas 700 m2 yang berlokasi di lingkungan taraweki, desa tubo kecamatan tubo sendana kab. Majene adalah milik sah dari Terdakwa yang diperoleh melalui pewarisan. Sedangkan untuk bidang tanah kebun dengan luas tanah 7681 m2 letak tanah didesa Tubo dengan Sertifikat tanah SHM No. 00682 tanggal 17 Desember 2019 atas nama MUSLIMIN adalah milik sah dari Alm MUSLIMIN yang diperoleh melalui penguasaan secara terus menerus kemudian dimohonkan sertifikat ke BPN Majene.
- Bahwa benar ada 2 (dua) bidang tanah tersebut memiliki nilai ekonomi. Adapun metode dalam taksasi dilakukan melalui tinjauan lapangan (on the spot) untuk mengetahui data fisik tanah dan data lingkungan terhadap tanah yang akan dijadikan objek taksasi.
- Bahwa benar hasil analisa data fisik tanah milik Terdakwa sebagai berikut: Luas tanah 700 m2, bentuk tanah persegi panjang / trapesium, kemiringan tanah 0 - 8 %, jenis komoditi berupa tanaman keras. Data lingkungan : kelas jalan arteri, aksesibilitas sangat baik, irigasi baik, drainase baik dan utilitas nihil yang ada disekitar tanah tersebut.
- Bahwa benar Hasil analisa data fisik tanah milik MUSLIMIN sebagai berikut : Luas tanah 7681 m2, bentuk tanah persegi panjang, kemiringan tanah 8 - 15 %, jenis komoditi berupa tanaman keras. Data lingkungan : kelas jalan setapak, aksesibilitas cukup, irigasi cukup, drainase cukup dan utilitas nihil yang ada disekitar tanah tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan data fisik tanah dan data lingkungan atas tanah, nilai taksasi atas bidang tanah milik Terdakwa yang berlokasi di

Halaman 55 dari 116 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan taraweki, desa tubo kecamatan tubo sendana kab. Majene senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sedangkan nilai taksasi atas bidang tanah SHM No. 00682 tanggal 17 Desember 2019 milik Alm MUSLIMIN yang berlokasi di desa tubo kecamatan tubo sendana kab. Majene senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Terhadap Pendapat Ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

KETERANGAN TERDAKWA:

Bahwa Terdakwa **ABDUL HARIS Alias HARIS Bin (Alm) RICU** di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan terdakwa yang termuat dalam BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa, selaku Bendahara mempunyai tugas yaitu, Menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar, menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- Bahwa benar Bahwa PTPKD diangkat/ ditetapkan oleh Kepala Desa Tubo sehingga kami bertanggung-jawab kepada Kepala Desa Tubo yang saat itu dijabat oleh Alm. MUSLIMIN.
- Bahwa benar sdr. Muslimin adalah kepala desa Tubo selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tentang Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai kewenangan sebagai berikut :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. Menetapkan Pejabat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar Terdakwa terlibat dalam penyusunan APBDesa TA 2016 s/d 2019 dan proses penyusunannya telah sesuai dengan ketentuan sebab dilakukan secara musyawarah antara Pemerintah desa dengan unsur BPD desa Tubo dan selanjutnya ditetapkan oleh Pemerintah Desa bersama unsur BPD Desa Tubo. Buktinya adalah daftar hadir dan berita acara pengesahan anggaran pendapatan dan belanja desa yang telah ditandatangani oleh Alm Muslimin selaku Kepala Desa Tubo dan Sdr. Mukhlis Bohari selaku Ketua BPD Desa Tubo TA 2016 s/d 2019.

Bahwa benar dokumen APBDesa tersebut yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan kegiatan di Desa Tubo TA 2016 s/d 2019.

Bahwa benar acuan yang Terdakwa pergunakan adalah PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta peraturan bupati majene tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa Kabupaten Majene.

Bahwa benar setelah penetapan APBDesa Tubo TA 2016 s/d 2019 Terdakwa pernah mengajukan permintaan rekomendasi pencairan ADD & DD. Adapun mekanisme penyaluran uang ADD & DD sebagai berikut :

1. Kepala Desa menetapkan APBDes Tubo
2. Kemudian APBDes yang telah ditetapkan beserta laporan Realisasi APBDes dan laporan penggunaan Dana tahun sebelumnya disampaikan kepada camat Tubo Sendana
3. Camat Tubo Sendana mengeluarkan surat rekomendasi pencairan dana ke Kepala BKAD melalui Kepala Dinas PEMDES Kab. Majene
4. Berdasarkan surat rekomendasi camat Tubo Sendana kemudian Kepala BKAD Kab. Majene menerbitkan SPP (surat permintaan pembayaran) yang merupakan dasar untuk menerbitkan SPM (surat perintah membayar).
5. Setelah diterbitkan SPM kemudian diterbitkan SP2D (terjadilah pemindahbukuan dari RKUD ke RKD Desa Tubo senilai tersebut diatas.

Bahwa benar nomor rekening kas Desa (RKD) yang dipergunakan untuk menampung uang desa Tubo ada 2 (dua) yaitu :

1. Nomor Rekening : 0720029086 BPD Sulselbar Cab. Majene atas nama pemerintah Desa Tubo.



2. Nomor rekening 0047-01-031003506 BRI Cab. Majene atas nama Abdul Haris,

Bahwa benar alasan terdapat 2 rekening bank itu awalnya pada tahun 2019 Sdr. SUGIHARTO (Kabid PMD pada Dinas Pemdes Kab. Majene) mengarahkan seluruh Bendahara desa yang ada di kecamatan tubo sendana untuk membuka rekening baru di Bank BRI Cab Majene, tindak lanjut atas arahan tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan foto copy KTP kepada petugas Bank BRI Cab. Majene kemudian terbit buku rekening BRI atas nama pribadi Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah menghendakinya. Atas penerbitan buku rekening BRI tersebut Terdakwa merasa ada kejanggalan karena :

1. Nama yang tertulis dalam buku tabungan BRI adalah nama pribadi Terdakwa dan bukan atas nama pemerintah desa.
2. Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembukaan rekening baru untuk menampung uang desa.
3. Secara factual buku rekening BRI itu Terdakwa terima pada tahun 2019 tetapi yang tertulis dalam buku rekening BRI seolah-olah diterbitkan tahun 2015. Padahal pada tahun 2015 Terdakwa tidak membuka rekening di bank BRI cab. Majene.
4. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa tidak pernah melakukan penarikan uang dari buku tabungan BRI senilai Rp. 59.950.000,-

Bahwa benar yang memiliki kewenangan untuk melakukan penarikan uang desa tubo TA 2016 s/d 2019 adalah Terdakwa selaku bendahara dan Alm Muslimin selaku Kepala Desa Tubo.

Bahwa benar uang ADD dan DD yang ditarik dari RKD pada TA 2016 s/d 2019 sebesar Rp. 6.320.430.373,- itu bukan Terdakwa sendiri yang menyimpan dan mengelolanya, melainkan sdr. Muslimin (Kades) ikut juga menyimpan dan mengelola uang desa mulai tahun 2018 sebesar Rp. 633.348.000,- karena saat itu Sdr. Muslimin memiliki niatan untuk mencalonkan diri lagi sebagai Kades Tubo sehingga dibutuhkan kesiapan modal. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.716.141.373,- Terdakwa sendiri yang menyimpan dan mengelolanya.

Bahwa benar Terdakwa serahkan uang desa tersebut awalnya pada akhir tahun 2018 setelah melakukan pencairan uang ADD triwulan ketiga di Bank Sulselbar, karena masih banyak uang desa yang sementara Terdakwa pegang maka saat itu tepatnya pada tanggal 16 Oktober 2018 Terdakwa serahkan uang kepada sdr. Muslimin sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193.841.000,- tetapi 4 (empat) hari kemudian uang itu dikembalikan lagi kepada Terdakwa dengan jumlah Rp. 111.450.000,- dan Terdakwa menggunakan untuk bayar honor & insentif perangkat desa tubo, sedangkan sisanya sebesar Rp. 82.391.000,- masih ada sdr. Muslimin dan belum dikembalikan sampai dengan sekarang. Selanjutnya pada tanggal 23 bulan Februari 2019, Terdakwa kembali serahkan uang Dana Desa Tahap I kepada sdr. Muslimin sebesar Rp. 173.900.000,- selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2019 Terdakwa kembali menyerahkan uang Dana Desa (DD) tahap II kepada sdr. Muslimin sebesar Rp. 347.998.000,- sehingga total uang desa tubo yang dikelola oleh sdr. Muslimin sebesar Rp. 633.348.000,-.

Bahwa benar terkait penyerahan uang sebesar Rp. 633.348.000,- kepada sdr. Muslimin pada saat itu tidak ada bukti saksi dan surat, melainkan hanya catatan pribadi Terdakwa.

Bahwa benar uang ADD yang Terdakwa serahkan kepada sdr. Muslimin pada tanggal 16 Oktober 2018 sebesar Rp. 193.841.000,- direncanakan untuk membayar honor dan insentif perangkat desa tubo dan telah Terdakwa bayarkan sesuai nota dalam LPJ sebesar Rp. 111.450.000,- dan masih terdapat sebesar Rp. 82.391.000,- masih ada sdr. Muslimin dan belum dikembalikan sampai dengan sekarang.

Bahwa benar uang DD yang Terdakwa serahkan kepada sdr. Muslimin pada tanggal 23 Februari 2019 sebesar Rp. 173.900.000,- dipergunakan untuk kegiatan pembangunan sebagai berikut :

1. Jalan rabat beton di dusun tarupa.
2. Pembangunan Drainase di dusun ulasi dan dusun taraweki.
3. Pengadaan mesin ketinting.

Bahwa benar dalam realisasi dilapangan, untuk pembayaran upah tukang dan pembayaran material local dan non local Terdakwa yang diperintahkan untuk membayarnya pakai uang dari sdr. Muslimin. Dan apabila ada uang sisa dari kegiatan maka hanya Alm Muslimin yang tahu.

Bahwa benar untuk uang DD tahap II yang Terdakwa serahkan kepada sdr. Muslimin pada tanggal 15 Juli 2019 sebesar Rp. 347.998.000,-, Terdakwa tidak tahu pelaksanaan pembayarannya sebab Terdakwa tidak dilibatkan. Sepengetahuan Terdakwa uang tersebut telah dibelajakan untuk membeli genset, alat pertukangan, tangka semprot, drum dan pengadaan lepa-lepa (samban).

Halaman 59 dari 116 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa hanya terima nota pembayaran dari Muslimim kemudian nota pembayaran tanpa ada verifikasi dari saksi Nurdin (Sekdes) itu selanjutnya Terdakwa suruh saksi Sukriawan untuk input dalam pertanggung jawaban Dana Desa melalui Aplikasi SISKEUDES. Sedangkan untuk pembayaran pajaknya, Terdakwa tidak memungut dan tidak menyetorkannya ke Kas Negara sehingga tidak ada bukti setor pajaknya, karena uang ada pada sdr. Muslimin, dia yang membelanjakannya sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa tetap mendapatkan layanan rekomendasi pencaian karena pihak kecamatan dan Dinas PMD Kab. Majene tidak melakukan verifikasi terhadap bukti setor pajak, sehingga leluasa Terdakwa mengajukan permohonan pencairan.
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa salah dan bertentangan dengan tugas dan tanggung-jawab Terdakwa sebagai bendahara desa TA 2016 s/ 2019, dan atas kesalahan Terdakwa tersebut Terdakwa siap mempertanggung-jawabkannya secara hukum.
- Bahwa benar atas realisasi dana tersebut ada LPJ yang Terdakwa tandatangani bersama sdr. Muslimin dan saksi Nurdin (sekdes). Didalam LPJ tersebut Terdakwa sertakan juga nota pembayaran sebagai bukti dukung tetapi tidak semuanya benar ada sebagian yang fiktif yaitu terkait pajak, karena Terdakwa telah melakukan pungutan 100 % tetapi yang Terdakwa setor ke Kas Negara hanya 30 % saja. Kondisi tersebut terjadi karena ada sisa belanja barang dan sisa pembayaran BPJS Kesehatan pada tahun 2016 s/d 2019 yang tidak terserap sebesar Rp. 42.204.479,00-
- Bahwa benar sisa kas tunai senilai Rp. 42.204.479,00- tersebut Terdakwa yang menguasainya dan uang itu telah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan lain yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perintah kepala desa (Sdr. Muslimin).
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan uang sisa kas itu seharusnya Terdakwa setorkan ke Kas Desa Tubu tetapi dalam kenyataannya Terdakwa pergunakan kepentingan lain yang tidak ada dalam APBDesa Desa Tubo, dengan demikian Terdakwa mengakui ada kekeliruan dalam pengelolaan dana desa tubo TA 2016 s/d 2019.
- Bahwa benar total nilai pajak PPN & PPH yang telah Terdakwa pungut berturut-turut antara tahun 2016 s/d 2019 adalah sebesar Rp. 331.085.294,- dan yang Terdakwa setorkan sendiri selaku bendahara de

Halaman 60 dari 116 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sa Tubo NPWP 00.659.943.5-813.000 maupun disetorkan melalui NPWP lain senilai Rp. 118.170.015,- sehingga masih terdapat sisa pajak yang belum Terdakwa setorkan sebesar Rp. 212.915.279

- Bahwa benar cara penentuan perhitungan potongan pajak atas dana AD D & DD desa Tubo TA 2016 s/d 2019 awalnya Terdakwa melakukan cek harga toko terhadap barang yang akan dibeli selanjutnya setelah mengetahui harga dasar toko kemudian dibuatkan RAB (rencana anggaran belanja) dengan menambahkan komponen pajak didalamnya. Dalam proses penyusunan RAB tersebut dibimbing oleh sdr. Wardiman dengan sdr. Sahir (pendamping desa tubo). Sesuai dengan harga yang tertera dalam RAB tersebut kemudian Terdakwa lakukan pembayaran berserta potongan pajak.
- Bahwa benar setelah mendapatkan nota pembayaran yang sesuai dengan RAB kemudian nota pembayaran itu di input melalui aplikasi SISKEUDES. Dengan aplikasi tersebut besaran nilai pajak yang dipungut muncul secara otomatis sesuai besaran pajak yang terdapat dalam RAB. Sehingga ketika diprint out bisa terlihat jelas besaran pajak yang telah Terdakwa dipungut. Hal itu bisa dilihat dari kwitansi pengeluaran yang ada dalam L P J TA 2016 s/d 2019. Berdasarkan sistem tersebut tidak ada kesalahan dalam perhitungan pajak dan juga tidak ada sisa belanja. Untuk mengoperasikan aplikasi SISKEUDES Terdakwa dibantu oleh saksi Sukriawan.
- Bahwa benar cara yang Terdakwa lakukan dalam hal melakukan potongan pajak yaitu sesuai nota pembayaran yang ada kemudian Terdakwa langsung kurangi PPN & PPH sesuai perhitungan dalam RAB. Setelah uang pajak terkumpul kemudian Terdakwa setorkan sebagian melalui kantor pos Malunda dan Somba, sedangkan sisanya tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan.
- Bahwa benar Terdakwa pernah menerima Surat Nomor S-6095/Wpj.15/Kp.12/2020 Tanggal 19 Agustus 2020 Perihal Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Tahun Pajak 2016 S/D 2019 dari kantor KPP Pratama Kab. Majene. Tetapi untuk isinya Terdakwa akui kebenarannya sebagian dan sebagiannya Terdakwa tidak akui. Adapun yang tidak Terdakwa akui kebenarannya yaitu besaran nilai pada tahun 2016 karena Terdakwa merasa pada tahun pajak tersebut Terdakwa telah penyetor uang pajak senilai Rp. 52.000.000,- atas nama bendahara desa tubo NPWP 00.659.943.5-813.000. Sedangkan untuk isi surat yang tertulis pada kolom tahun 2017, 2018 dan 2019 Terdakwa akui kebenarannya.

Halaman 61 dari 116 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada tahun 2016 Terdakwa selaku bendahara desa telah melakukan pungutan pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 62.719.412 tetapi yang Terdakwa setor ke kas Negara hanya Rp. 57.407.615,00 dan masih terdapat sisa pajak yang belum Terdakwa setor senilai Rp. 5.311.797
- Bahwa benar pada tahun 2017 Terdakwa selaku bendahara desa telah melakukan pungutan pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 80.867.007,00 tetapi yang Terdakwa setor ke kas Negara hanya Rp. 10.573.977,00 dan masih terdapat sisa pajak yang belum Terdakwa setor senilai Rp. 70.293.030,00. Adapun nomor kwitansi yang pajaknya telah Terdakwa pungut tetapi tidak Terdakwa disetorkan seluruhnya ke kas Negara
- Bahwa benar pada tahun 2018 Terdakwa selaku bendahara desa telah melakukan pungutan pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 85.424.811,00 tetapi yang Terdakwa setor ke kas Negara hanya Rp. 26.141.329,00 dan masih terdapat sisa pajak yang belum Terdakwa setor senilai Rp. 59.283.482,00. Adapun nomor kwitansi yang pajaknya telah Terdakwa pungut tetapi tidak Terdakwa disetorkan seluruhnya ke kas Negara
- Bahwa benar pada tahun 2019 Terdakwa selaku bendahara desa telah melakukan pungutan pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 104.074.064,00 tetapi yang Terdakwa setor ke kas Negara hanya Rp. 24.047.786,00 dan masih terdapat sisa pajak yang belum Terdakwa setor senilai Rp. 79.026.970,00.
- Bahwa benar uang sudah habis dipergunakan untuk kepentingan lain yang tidak dapat Terdakwa pertanggung-jawabkan atas perintah sdr. Muslimin (Kades), diantaranya untuk membiayai Alm Muslimin mengikuti pencalonan PILKADES tahun 2019.
- Bahwa benar kegiatan pengadaan mesin ketinting sebanyak 38 unit itu termuat dalam RAB TA 2019 dan buktinya bisa dilihat dalam dokumen APBDesa TA 2019. Alasannya agar didapat keuntungan dari hasil pembelian.
- Bahwa benar mesin ketinting sebanyak 38 unit itu benar-benar ada fisiknya, buktinya ada dokumentasi dan pernah diperiksa oleh pihak Inspektorat Kab. Majene dan berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat mesin tersebut benar ada fisiknya berjumlah 38 unit dan sekarang dikuasai oleh masyarakat penerima manfaat. Bahwa mesin ketinting 38 unit itu diperuntukkan kepada masyarakat nelayan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar uang yang dipergunakan untuk pengadaan mesin 38 unit itu berasal dari dana desa (DD) yang Terdakwa serahkan atas permintaan Alm. Muslimin.

Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahuinya kemana sisa uang hasil pembelian sebesar Rp. 45.600.000,- tersebut sebab Alm. Muslimin sendiri yang mengelolanya dan Terdakwa hanya mendapatkan nota pembelian saja sedangkan fisik uangnya Terdakwa tidak tahu.

Bahwa benar Terdakwa selaku bendahara tidak pernah melakukan potongan pajak atas pembayaran mesin 38 unit tersebut, karena bukan Terdakwa yang melakukan pembayaran ke toko ABC milik saksi FARID.

Bahwa benar total uang desa Tubo yang Terdakwa akui dan Terdakwa salagunakan bersama-sama Alm. Muslimin pada tahun 2016 s/d 2019 sesuai hasil perhitungan pihak Inspektorat Kab. Majene adalah senilai Rp. 276.020.258,- dengan perincian sebagai berikut :

1. SiLPA yang tidak disetor ke rekening desa senilai Rp. 42.204.979,-
2. Pajak yang tidak disetor ke Kas Negara senilai Rp 212.915.279,-
3. Sisa pembelian mesin ketinting 38 unit setelah dikurangkan pajak senilai Rp. 20.900.000,-.

Bahwa benar secara riil keuntungan yang Terdakwa akui dapatkan senilai Rp. 76.887.900,00 sedangkan sdr. Muslimin mendapatkan keuntungan senilai Rp. 200.305.100,00

Bahwa benar keuntungan senilai Rp. 76.887.900,00 itu Terdakwa dapatkan melalui sisa kas tunai yang tidak Terdakwa setorkan ke RKD pada tahun anggaran 2016 s/d 2019 senilai Rp. 42.204.979,- ditambah dengan sisa pajak yang tidak Terdakwa setorkan senilai Rp. 34. 682.921, sedangkan keuntungan yang didapatkan Alm. Muslimin senilai Rp. 200.305.100,00 itu dapat Terdakwa uraikan sebagai berikut : Awalnya pada tanggal 21 Desember 2017 Alm. Muslimin minta uang sisa pajak yang tidak Terdakwa setor senilai Rp. 33.014.000,00 selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2018 terdapat sisa pajak pada Alm. Muslimin senilai Rp. 82.391.000,00 selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2018 terdapat sisa pajak tidak disetor pada Alm. Muslimin senilai Rp. 34.000.000,00 Selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2019 sdr. Muslimin minta uang sisa pajak yang tidak Terdakwa setor senilai Rp. 30.000.000,- serta pada tanggal 21 Juli 2019 terdapat sisa pembelian mesin ketinting senilai Rp. 20.900.000,- .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa dan sdr. Muslimin (alm) sampai dengan sekarang belum mengembalikan kerugian keuangan daerah / negara karena Terdakwa tidak memiliki dana sebanyak tersebut.

Bahwa benar kegiatan pengadaan mesin ketinting sebanyak 38 unit itu termuat dalam RAB TA 2019 dan buktinya bisa dilihat dalam dokumen APBDDesa TA 2019.

Bahwa benar alasan tidak menyetorkan pajak agar didapat keuntungan dari hasil pembelian.

Bahwa benar mesin ketinting sebanyak 38 unit itu benar-benar ada fisiknya, buktinya ada dokumentasi dan pernah diperiksa oleh pihak Inspektorat Kab. Majene dan berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat mesin tersebut benar ada fisiknya berjumlah 38 unit dan sekarang dikuasai oleh masyarakat penerima manfaat. Bahwa mesin ketinting 38 unit itu diperuntukkan kepada masyarakat nelayan.

Bahwa benar uang yang dipergunakan untuk pengadaan mesin 38 unit itu berasal dari dana desa (DD) yang Terdakwa serahkan atas permintaan Alm. Muslimin.

Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahuinya kemana sisa uang hasil pembelian sebesar Rp. 45.600.000,00 tersebut sebab Alm. Muslimin sendiri yang mengelolanya dan Terdakwa hanya mendapatkan nota pembelian saja sedangkan fisik uangnya Terdakwa tidak tahu.

Bahwa benar Terdakwa selaku bendahara tidak pernah melakukan potongan pajak atas pembayaran mesin 38 unit tersebut, karena bukan Terdakwa yang melakukan pembayaran ke toko ABC milik sdr. FARID.

Bahwa benar uang hasil tindak pidana korupsi sebesar Rp. 50.000.000,00 itu Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi sehari-hari, begitu juga dengan almarhum Muslimin telah menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi sebesar Rp. 226.020.258,- untuk kepentingan pribadi seperti membiayai dirinya sewaktu pencalonan PILKADES TUBO tahun 2019, dan juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa benar almarhum Muslimin meninggal dunia pada tanggal 11 November 2020, dimana almarhum memiliki ahli waris sebagai berikut :

- Istri : Nurlia
- Anak : Evafitrianinsih, perempuan, umur 24 tahun
Winda usmalia, perempuan, umur 22 tahun

Halaman 64 dari 116 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa almarhum meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan seluas 7600M2 yang terletak di desa Tubo Kec. Tubo sendana Kab. Majene.

Bahwa benar Terdakwa dan Alm. Muslimin sampai dengan sekarang belum mengembalikan kerugian keuangan daerah / negara karena Terdakwa tidak memiliki uang tunai sebanyak tersebut. Tetapi Terdakwa secara suka rela bersedia untuk menyerahkan kepada penyidik berupa sebidang tanah pekarangan milik Terdakwa ukuran 28 M2 x 30 M2 yang terletak di desa Tubo Kec. Tubo sendana Kab. Majene untuk dikompensasi sebagai uang pengganti (UP) senilai yang Terdakwa sebutkan dalam nomor 38 diatas.

Bahwa benar ahli waris Alm. Muslimin secara suka rela bersedia untuk menyerahkan kepada penyidik berupa sebidang tanah pekarangan milik Almarhum ukuran luas 7600M2 yang terletak di desa Tubo Kec. Tubo sendana Kab. Majene untuk dikompensasi sebagai uang pengganti (UP) senilai yang Terdakwa sebutkan dalam nomor 38 diatas.

Bahwa benar tanah yang Terdakwa serahkan sebagai kompensasi uang pengganti itu adalah tanah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan melalui waris dari almarhum bapak Terdakwa yang bernama Bapak RICU. Tanah tersebut belum ada sertifikat hak milik tetapi sudah ada surat keterangan kepemilikan atas tanah dari Kepala Desa Tubo. Nilai jual atas tanah tersebut sekitar Rp.60.000.000,- tanah tersebut Terdakwa kuasai sebelum Terdakwa menjabat bendahara desa tubo, sehingga tanah tersebut bukan dari hasil tindak pidana korupsi.

Bahwa benar tanah milik ahli waris Alm. Muslimin yang akan diserahkan kepada penyidik ukuran luas 7600M2 yang terletak di desa Tubo Kec. Tubo sendana Kab. Majene itu adalah benar-benar milik sah almarhum Muslimin karena sudah ada ada sertifikat hak miliknya. Nilai jual atas tanah tersebut sekitar Rp. 120.000.000,00 Sesuai catatan kepala dusun tarahowang tanah tersebut dikuasai oleh Almarhum sebelum menjabat kepada desa, sekitar tahun 1999 almarhum menguasai tanah tersebut, sehingga tanah itu bukan berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Rangkap Peraturan Desa Tubo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Desa Tubo T.A 2016

Halaman 65 dari 116 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Penggunaan Dana Desa Pengadaan Kapal Desa, Desa Tubo Tahun 2016.
3. 1 (Satu) Rangkap Dokumen BUMDes Maju Bersama Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene.
4. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Belanja BUMDes Maju Bersama Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2016.
5. 1 (Satu) Rangkap Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) T.A 2016
6. 1 (Satu) Rangkap Temuan Poin No. 1 APBDESA T.A 2016 TPO.
7. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan III Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. MAJene T.A 2016.
8. 1 (Satu) Rangkap Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Tubo T.A 2016.
9. 1 (Satu) Rangkap Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Triwulan I Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2016.
10. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahap II (2) 40% Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2016.
11. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahap I (60%) Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2016.
12. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Kurang Bayar Triwulan IV (Empat) Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2016.
13. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. MAJene T.A 2016.
14. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan II Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. MAJene T.A 2016.
15. 1 (Satu) Rangkap Surat Penyerahan Manfaat TA & Surat Pernyataan Penerima Manfaat TA.2016.
16. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Rabat Jalan Setapak Tarupa Desa Tubo Tahun 2016 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
17. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Rehab Kantor BPD Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.

Halaman 66 dari 116 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Drainase Desa Tubo Tahun 2016 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
19. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Rabat Jalan Setapak Salubulo Desa Tubo Tahun 2016 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
20. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Pembangunan MCK Desa Tubo Tahun 2016 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
21. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Jembatan Desa Tubo Tahun 2016 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
22. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Sumur Bor Desa Tubo Tahun 2016 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
23. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Kumpulan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Tahun Anggaran 2016 Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
24. 1 (Satu) Rangkap Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Tahap I Lapangan Foly Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar Tahun 2017.
25. 1 (Satu) Rangkap Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Tahap I PUSKESDES Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar Tahun 2017.
26. 1 (Satu) Rangkap Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Air Bersih (Sumur Bor) Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar Tahun 2017.
27. 1 (Satu) Rangkap Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan WC Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar tahun 2017.
28. 1 (Satu) Rangkap Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Drainase Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar Tahun 2017.
29. 1 (Satu) Rangkap Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan WC, 14 Unit APBDES T.A 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar tahun 2017.

Halaman 67 dari 116 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (Satu) Rangkap Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Rehab Kantor Desa APBDES T.A 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar Tahun 2017.
31. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Pembangunan MCK Komunal Desa Tubo Tahun 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
32. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Perahu Kecil Desa Tubo Tahun 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
33. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pengadaan Kapal Desa. Desa Tubo Tahun 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
34. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Lapangan Volly Tahap I Desa Tubo Tahun 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
35. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Draenase Desa Tubo Tahun 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
36. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Kawasan Pertanian Desa Tubo Tahun 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
37. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Rehab Kantor Desa, Desa Tubo Tahun 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
38. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Polindes Tahap I Desa Tubo Tahun 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
39. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Pembangunan BUMDES Tahap I Desa Tubo Tahun 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
40. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Pengadaan Mesin Katingting Desa Tubo Tahun 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
41. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Sarana Air Bersih Desa Tubo Tahun 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.

Halaman 68 dari 116 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (Satu) Rangkap Surat Penyerahan pengadaan Perahu Kecil & Surat Pernyataan Penerima Perahu Kecil tahun 2017.
43. 1 (Satu) Rangkap Surat penyerahan Pengadaan Mesin Katingting & Surat Pernyataan Penerima Mesin Katingting tahun 2017.
44. 1 (Satu) Rangkap Surat penyerahan Pengadaan Kapal Desa & Surat Pernyataan Penerima Kapal Desa tahun 2017.
45. 1 (Satu) Rangkap Surat Penyerahan Pengadaan Sarana Air Bersih & Surat Pernyataan Penerima Sarana Air Bersih tahun 2017.
46. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Desa (ADD) Triwulan I Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar T.A 2017.
47. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Desa (ADD) Triwulan II Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar T.A 2017.
48. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Desa (ADD) Triwulan III Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar T.A 2017.
49. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi T.A 2017 Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar Tahun 2017.
50. 1 (Satu) Rangkap Foto copy Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Triwulan II Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar T.A 2017.
51. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa (DDS) 60% Tahap I (Satu) T.A 2017 Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar T.A 2017 .
52. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa (DDS) 40% Tahap II Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar T.A 2017.
53. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan & Belanja Desa semester I Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2018.
54. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan & Belanja Desa semester I Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2018.
55. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahap II 40 % & III 40 % Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2018.
56. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Kumpulan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan T.A 2018 Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2018.
57. 1 (Satu) Rangkap Surat Penyerahan pengadaan Perahu Lapa-lapa & Surat Pernyataan Penerima Perahu Lapa-lapa TA. 2018.

Halaman 69 dari 116 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (Satu) Rangkap Surat Penyerahan pengadaan Alat Musik Rebana & Surat Pernyataan Penerima Alat Musik Rebana TA. 2018.
59. 1 (Satu) Rangkap Surat Penyerahan pengadaan Mesin Katingting 13 PK & Surat Pernyataan Penerima Mesin Katingting 13 PK TA. 2018.
60. 1 (Satu) Rangkap Surat Penyerahan pengadaan Mesin Katingting 6,5 PK & Surat Pernyataan Penerima Mesin Katingting 6,5 PK TA. 2018.
61. 1 (Satu) Rangkap Surat Penyerahan pengadaan Perahu Kecil & Surat Pernyataan Penerima Perahu Kecil TA. 2018.
62. 1 (Satu) Rangkap Surat Penyerahan pengadaan Alat Petukangan & Surat Pernyataan Alat Petukangan Kecil TA. 2018.
63. 1 (Satu) Rangkap Foto copy Permohonan Transfer Dana desa 40 % Tahap III Tahun 2018 Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2018.
64. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa Bulan April s/d Juni TA. 2018 Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2018
65. 1 (Satu) Rangkap Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester I Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2018
66. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahap II 40% Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2018
67. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggung jawaban ADD Bulan April s/d Juni TA. 2018 Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2018
68. 1 (Satu) Rangkap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.T.A 2018
69. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa Bulan Juli s/d September TA. 2018 Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2018
70. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa Bulan Oktober s/d Desember TA. 2018 Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2018
71. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa Semester II Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2019
72. 1 (satu) Rangkap Dokumen Perencanaan RAB dan Desain Desa Tubo tanggal 17 Februari 2019
73. 1 (Satu) Rangkap Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa Bulan Januari s/d Maret Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2019

Halaman 70 dari 116 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (Satu) Rangkap Laporan Realisasi Dana Desa 40% Tahap II (Bulan Januari s/d Maret Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2019
75. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa 40% Tahap III (Ketiga) Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2019
76. 1 (Satu) Rangkap Laporan Realisasi Dana Desa 20% Tahap I (Pertama) Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2019
77. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa 20% Tahap I (Pertama) Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2019
78. 1 (Satu) Rangkap Gambar Kerja Pekerjaan Pembangunan Tanggul Pantai 13M Lokasi Dusun "Taraweki" Desa Tubo
79. 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Pengadaan Mesin Katingting 15 HP Desa Tubo Tahun 2019 Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2019.
80. 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pengadaan Sumur Bor Desa Tubo Tahun 2019 Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2019.
81. 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Tanggul Pemecah Ombak (TPO) Desa Tubo 2019 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
82. 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Pengadaan Lepa-Lepa Desa Tubo 2019 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar .
83. 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pengadaan Perahu Bodi-Bodi Desa Tubo 2019 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar
84. 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Pengadaan Kapal Desa Tubo Tahun 2019 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar ..
85. 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Bantuan Mesin Generator Desa Tubo Tahun 2019 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar .
86. 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Pengadaan Alat Pertukangan Desa Tubo Tahun 2019 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
87. 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Pengadaan Tangki Simprot dan Drum Desa Tubo Tahun 2019 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar .

Halaman 71 dari 116 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Kawasan Pertanian Terpadu Desa Tubo Tahun 2019 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
89. 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pengadaan WC Desa Tubo Tahun 2019 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar
90. 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Kosereng BP.SPAM Desa Tubo Tahun 2019 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
91. 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Rabat Jalan Desa Tubo Tahun 2019 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar
92. 1 (satu) Rangkap Dokumen Peraturan Desa Tubo Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan T.A 2019 Lembaran Desa Tubo Tahun 2019 Nomor 05.
93. 2 (Dua) Rangkap Laporan Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa Semester I Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2019
94. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa Semester II Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2019
95. 1 (Satu) Rangkap Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Semester I Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2019.
96. 1 (satu) buah Buku tabungan BRI Simpedes No Rekening : 8029-01-003307-53-6 An. PTPKD Desa Tubo.
97. 1 (satu) buah Buku tabungan BRI Britama No Rekening : 0047-01-031003-50-6 An.Abdul Haris
98. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Keputusan Desa Tubo Nomor : 01 Tahun 2015 tentang Penangkapan Pelaksana Teknis Pengelolaan keuangan Desa (PTPKD) Desa Tubo.
99. 2 (dua) lembar fotocopy Rekening koran.
100. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Pemerintah Kabupaten Majene Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 229/SPN/LS/4.4.1.1/VII/2019 Tanggal 3 july 2019.
101. Surat Penyerahan Pengadaan Mesin Katinting 13 PK
102. Surat Penyerahan Pengadaan kawat duri
103. Surat Penyerahan pekerjaan rabat beton jalan setapak
104. Surat Penyerahan pengadaan alat music rebana
105. Surat Penyerahan pengadaan perahu kecil

Halaman 72 dari 116 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Surat Penyerahan pengadaan sumur bor pertanian
107. Surat Penyerahan pembangunan poskedes tahap II
108. Surat Penyerahan pembangunan BUMDES Tahap II
109. Surat Penyerahan pekerjaan lapangan Volley tahap II
110. Surat Penyerahan pekerjaan pengadaan perahu lepa-lepa
111. Surat Penyerahan hasil pekerjaan jalan tani
112. Surat Penyerahan pekerjaan rabat beton jalan setapak
113. Surat Penyerahan pekerjaan drainase
114. Surat Penyerahan pengadaan alat pertukangan
115. Surat Penyerahan pengadaan mesin katinting 6,5 PK
116. Dokumen RAB Drainase Dusun Taraweki
117. 1 (satu) bidang tanah luas 700 m² (tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Taraweki Desa Tubo Kec.Tubo Sendana Kab. Majene.
118. Surat pernyataan penguasaan atas tanah milik ABDUL HARIS Bin Alm.RICU.
119. 1 (satu) Bidang Tanah luas 7681 m (tujub ribu enam ratus delapan puluh satu meter persegi) yang terletak di Dusun Taraweki Desa Tubo Kee. Tubo Sendana Kab. Majene ;
120. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor: 31.04.07.03.1.00682;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana pada Tahun anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tubo Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Tubo Kabupaten Majene.
2. Bahwa Terdakwa selaku bendahara Desa Tubo bersama-sama dengan Muslimin (Alm) Kepala Desa Tubo pada tahun anggaran 2016 s/d 2019, telah mengelola alokasi dana desa (ADD), dana desa (DD) serta dana bagi hasil (DBH) total senilai Rp. 6.330.013.825 (enam milyar tiga ratus tiga puluh juta tiga belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kab. Majene nomor rekening 072.001.00000.7792 ke dalam Rekening Kas Desa (RKD) Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana Kab. Majene nomor rekening 0720029086 dan nomor rekening 004701001137301

Halaman 73 dari 116 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Desa Tubo bersama-sama dengan Muslimin (Alm) selaku Kepala Desa Tubo pada tahun anggaran 2016 s/d 2019, secara berturut-turut telah melakukan penarikan alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) dari Rekening Kas Desa (RKD) Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana Kab. Majene nomor rekening 0720029086 dan nomor rekening 004701001137301 dengan total senilai Rp. 6.320.430.373 (enam milyar tiga ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah). Dana tersebut telah terealisasi 100 % (seratus persen) sesuai dengan bukti rekening Koran dan laporan pertanggungjawaban (LPJ) tahun anggaran 2016 s/d 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Muslimin (Alm).
4. Bahwa Terdakwa secara berlanjut pada tahun anggaran 2016 s/d 2019 telah melakukan pungutan atau potongan pajak PPN dan PPH atas transaksi alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) dengan total senilai Rp. 331.085.294,00 (Tiga ratus tiga puluh satu juta delapan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah). Pada tahun 2016, Terdakwa telah melakukan pungutan pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 62.719.412,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu empat ratus dua belas rupiah) tetapi yang disetorkan oleh terdakwa ke kas Negara hanya senilai Rp. 57.407.615,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu enam ratus lima belas rupiah) sehingga masih terdapat sisa uang pajak yang tidak disetorkan ke kas negara senilai Rp. 5.311.797,00 (lima juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Adapun nama kegiatan dan nomor kwitansi pengeluaran yang terdapat dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Desa Tubo tahun anggaran 2016 yang pajaknya telah dipungut atau dipotong oleh Terdakwa tetapi tidak disetorkan ke kas Negara
5. Bahwa Terdakwa pada tahun 2017 kembali melakukan pungutan pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 80.867.007,00 (delapan puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh rupiah) tetapi yang disetorkan ke kas Negara oleh terdakwa hanya senilai Rp. 10.573.977,00 (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) sehingga masih terdapat sisa uang pajak yang tidak disetorkan Terdakwa ke kas negara senilai Rp. 70.293.030 (tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tiga puluh rupiah). Adapun nomor kwitansi pengeluaran yang terdapat dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Desa Tubo tahun anggaran 2017 yang pajaknya telah dipungut Terdakwa tetapi tidak disetorkan ke kas Negara

Halaman 74 dari 116 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa pada tahun 2018 kembali melakukan pungutan pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 85.424.811,00 (delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sebelas rupiah) tetapi Terdakwa hanya menyetorkan ke kas Negara senilai Rp. 26.141.329,00 (dua puluh enam juta seratus empat puluh satu ribu tiga ratus dua puluh Sembilan rupiah), sehingga masih terdapat sisa uang pajak yang tidak disetorkan ke kas negara senilai Rp 59.283.482 (lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah). Adapun nama kegiatan dan nomor kwitansi pengeluaran yang terdapat dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Desa Tubo tahun anggaran 2018 yang pajaknya telah dipungut Terdakwa tetapi tidak disetorkan ke kas Negara
7. Bahwa Terdakwa pada tahun 2019 kembali melakukan pungutan pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 102.074.064,00 (seratus dua juta tujuh puluh empat ribu enam puluh empat rupiah) tetapi terdakwa hanya menyetorkan ke kas Negara senilai Rp. 24.047.094,00 (dua puluh empat juta empat puluh tujuh ribu sembilan puluh empat rupiah) sehingga masih terdapat sisa uang pajak yang tidak disetorkan ke kas negara senilai Rp. 78.026.970,00 (tujuh puluh delapan juta dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah). Adapun nomor kwitansi pengeluaran yang terdapat dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Desa Tubo tahun anggaran 2019 yang pajaknya telah dipungut Terdakwa tetapi tidak disetorkan ke kas Negara
8. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Muslimin (alm) telah mempergunakan sisa uang pajak yang tidak disetorkan ke kas Negara tersebut senilai Rp. 212.915.279 (Dua ratus dua belas juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah), untuk kepentingan pribadi, di luar kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa Tubo tahun anggaran 2016 s/d 2019 dan sampai saat ini sisa uang pajak tersebut, oleh Terdakwa tidak disetorkan kembali ke kas Negara.
9. Bahwa Terdakwa bersama-sama Muslimin (alm) pada tahun anggaran 2016 s/d 2019 telah melakukan penarikan uang dari rekening kas desa (RKD) Tubo total senilai Rp. 6.320.430.373 (enam milyar tiga ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), sementara nilai realisasi dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Tubo yang ditandatangani oleh Terdakwa dan MUSLIMIN (alm) pada TA 2016 s/d 2019 total senilai Rp. 6.278.225.394,00 (enam milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh empat

Halaman 75 dari 116 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga masih terdapat sisa kas tunai (SilPA) senilai Rp.42.204.979,00. (empat puluh dua juta dua ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), tetapi Terdakwa tidak menyetorkannya kembali ke dalam rekening kas Desa (RKD) Tubo dengan nomor rekening 0720029086 dan nomor rekening 00470100113730;

10. Bahwa Terdakwa bersama-sama Muslimin (alm) telah mempergunakan sisa kas tunai (SilPA) tahun anggaran 2016 sampai dengan 2019 senilai Rp.42.204.979,00. (empat puluh dua juta dua ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), untuk kepentingan pribadi di luar kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa Tubo tahun anggaran 2016 s/d 2019 dan sampai saat ini sisa kas tunai (SilPA) tersebut, oleh Terdakwa tidak disetorkan kembali ke rekening kas Desa (RKD) Tubo.
11. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2019 menyerahkan uang Dana Desa (DD) tahap II sebesar Rp. 347.998.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) atas permintaan Muslimin (alm) untuk kegiatan pengadaan genset, alat pertukangan, tangka semprot, dan 38 unit mesin ketinting tipe 15PK. Sesuai APBDes Tubo tahun 2019 dialokasikan dana untuk pengadaan 38 unit mesin ketinting tipe 15PK senilai Rp 209.000.000,00 (dua ratus sembilan juta rupiah). Dalam merealisasikan kegiatan tersebut Muslimin (alm) sendiri yang membeli dan membayarkan langsung ke toko ABC milik saksi Muhamad Farid, tanpa melibatkan saksi Swardana selaku Ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan) Desa Tubo;
12. Bahwa dalam pembelian mesin tersebut Muslimin (alm) melakukan mark up harga pembelian mesin ketinting senilai Rp. 20.900.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara Muslimin (alm) meminta saksi Muhamad Farid selaku pemilik toko untuk merubah kwitansi pembayaran yang sebenarnya harga satuan per-unit senilai Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) diubah menjadi Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih lebih atas pembelian mesin ketinting senilai Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per unit x 38 unit sehingga didapatkan total selisih lebih senilai Rp. 45.600.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
13. Bahwa dari nilai selisih lebih sebesar Rp. 45.600.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, dikurangkan dengan pajak yang telah dipungut, untuk PPN sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta) dan



PPH 22 sebesar Rp. 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus rupiah) sehingga total pajak yang telah dipungut sebesar Rp. 24.700.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus rupiah). Jadi nilai selisih sebesar Rp. 45.600.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dikurangkan dengan pajak yang sudah dipungut atas transaksi tersebut sebesar Rp. 24.700.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah). Maka masih terdapat selisih lebih atas pembelian mesin ketinting senilai Rp. 20.900.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa terhadap sisa lebih pembelian 38 unit mesin ketinting tahun anggaran 2019 senilai Rp. 20.900.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) tidak disetorkan kembali ke rekening kas desa Tubo karena uangnya sudah habis dipergunakan oleh Muslimin (alm) untuk kepentingan pribadi di luar yang ditetapkan dalam APBDes Tubo tahun anggaran 2019;

14. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Majene Nomor : 700.03/22/LHP-PLB/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020. Perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Desa Tubo bersama-sama Muslimin (Alm) selaku Kepala Desa Tubo telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp. 276.020.258,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah dua puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut diatas yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi, dan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Sebagai Perbuatan Berlanjut (voortgezette handeling)

Ad. 1. Tentang unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa secara otentik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian otentik tersebut, maka secara kontekstual, yang dimaksud dengan setiap orang pada unsur dakwaan disini adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang satu sama lain bersesuaian dan meneguhkan, maka ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa **ABDUL HARIS Alias HARIS Bin (Alm) RICU** adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa secara tegas membenarkan bahwa identitas dan keberadaan subyek Terdakwa sebagaimana disebut atau dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri yang oleh karenanya berarti bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidaklah salah orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka jelas bahwa “setiap orang” sebagaimana unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti dan terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Tentang unsur “Secara Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa “melawan hukum” yang dimaksud pada unsur dakwaan disini pada hakekatnya menunjuk pada sifat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum apabila secara formil dan materil, selain perbuatan itu bertentangan dengan hukum tertulis, yaitu undang-undang yang merumuskannya sebagai perbuatan melawan hukum yang diancam dengan pidana, perbuatan itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis, inklusif nilai-nilai kepatutan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, mengenai sifat melawan hukum materil dari suatu perbuatan dikenal dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan yang meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan dimaksud tidak bersifat melawan hukum. Sedangkan yang kedua, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif adalah suatu perbuatan yang meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagai terminologi yuridis yang menunjuk sifat perbuatan yang bertentangan dengan hukum, "melawan hukum" mengandung makna yang luas, dimana di dalamnya inklusif antara lain perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, tanpa ijin, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan serta perbuatan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa secara substansial tindak pidana korupsi sebagaimana dinormakan atau dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah membedakan antara tindak pidana korupsi karena perbuatan "melawan hukum" dan tindak pidana korupsi karena "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan". Bahwa dengan perumusan atau penormaan yang demikian berarti bahwa disatu sisi tindak pidana korupsi karena perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak termasuk didalamnya perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatan. Disisi lain, tindak pidana korupsi karena penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan adalah tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 79 dari 116 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kaur Keuangan dan Bendahara Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana pada Tahun anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tubo Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Tubo Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku bendahara Desa Tubo bersama-sama dengan Muslimin (Alm) Kepala Desa Tubo pada tahun anggaran 2016 s/d 2019, telah mengelola alokasi dana desa (ADD), dana desa (DD) serta dana bagi hasil (DBH) total senilai Rp. 6.330.013.825 (enam milyar tiga ratus tiga puluh juta tiga belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kab. Majene nomor rekening 072.001.00000.7792 ke dalam Rekening Kas Desa (RKD) Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana Kab. Majene nomor rekening 0720029086 dan nomor rekening 004701001137301;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Bendahara Desa Tubo bersama-sama dengan Muslimin (Alm) selaku Kepala Desa Tubo pada tahun anggaran 2016 s/d 2019, secara berturut-turut telah melakukan penarikan alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) dari Rekening Kas Desa (RKD) Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana Kab. Majene nomor rekening 0720029086 dan nomor rekening 004701001137301 dengan total senilai Rp. 6.320.430.373 (enam milyar tiga ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah). Dana tersebut telah terealisasi 100 % (seratus persen) sesuai dengan bukti rekening Koran dan laporan pertanggung-jawaban (LPJ) tahun anggaran 2016 s/d 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Muslimin (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa secara berlanjut pada tahun anggaran 2016 s/d 2019 telah melakukan pungutan atau potongan pajak PPN dan PPH atas transaksi alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) dengan total senilai Rp. 331.085.294,00 (Tiga ratus tiga puluh satu juta delapan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah). Pada tahun 2016, Terdakwa telah melakukan pungutan pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 62.719.412,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu empat ratus dua belas rupiah) tetapi yang disetorkan oleh terdakwa ke kas Negara hanya senilai Rp. 57.407.615,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu enam ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas rupiah) sehingga masih terdapat sisa uang pajak yang tidak disetorkan ke kas negara senilai Rp. 5.311.797,00 (lima juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Adapun nama kegiatan dan nomor kwitansi pengeluaran yang terdapat dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Desa Tubo tahun anggaran 2016 yang pajaknya telah dipungut atau dipotong oleh Terdakwa tetapi tidak disetorkan ke kas Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tahun 2017 kembali melakukan pungutan pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 80.867.007,00 (delapan puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh rupiah) tetapi yang disetorkan ke kas Negara oleh terdakwa hanya senilai Rp. 10.573.977,00 (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) sehingga masih terdapat sisa uang pajak yang tidak disetorkan Terdakwa ke kas negara senilai Rp. 70.293.030 (tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tiga puluh rupiah). Adapun nomor kwitansi pengeluaran yang terdapat dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Desa Tubo tahun anggaran 2017 yang pajaknya telah dipungut Terdakwa tetapi tidak disetorkan ke kas Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tahun 2018 kembali melakukan pungutan pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 85.424.811,00 (delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sebelas rupiah) tetapi Terdakwa hanya menyetorkan ke kas Negara senilai Rp. 26.141.329,00 (dua puluh enam juta seratus empat puluh satu ribu tiga ratus dua puluh Sembilan rupiah). sehingga masih terdapat sisa uang pajak yang tidak disetorkan ke kas negara senilai Rp 59.283.482 (lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah). Adapun nama kegiatan dan nomor kwitansi pengeluaran yang terdapat dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Desa Tubo tahun anggaran 2018 yang pajaknya telah dipungut Terdakwa tetapi tidak disetorkan ke kas Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tahun 2019 kembali melakukan pungutan pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 102.074.064,00 (seratus dua juta tujuh puluh empat ribu enam puluh empat rupiah) tetapi terdakwa hanya menyetorkan ke kas Negara senilai Rp. 24.047.094,00 (dua puluh empat juta empat puluh tujuh ribu sembilan puluh empat rupiah) sehingga masih terdapat sisa uang pajak yang tidak disetorkan ke kas negara senilai Rp. 78.026.970,00 (tujuh puluh delapan juta dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah). Adapun nomor kwitansi pengeluaran yang terdapat dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Desa Tubo tahun anggaran 2019 yang pajaknya telah dipungut Terdakwa tetapi tidak disetorkan ke kas Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Muslimin (alm) telah mempergunakan sisa uang pajak yang tidak disetorkan ke kas Negara tersebut senilai Rp. 212.915.279 (Dua ratus dua belas juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah), untuk kepentingan pribadi, di luar kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa Tubo tahun anggaran 2016 s/d 2019 dan sampai saat ini sisa uang pajak tersebut, oleh Terdakwa tidak disetorkan kembali ke kas Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama Muslimin (alm) pada tahun anggaran 2016 s/d 2019 telah melakukan penarikan uang dari rekening kas desa (RKD) Tubo total senilai Rp. 6.320.430.373 (enam milyar tiga ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), sementara nilai realisasi dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Tubo yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Muslimin (alm) pada TA 2016 s/d 2019 total senilai Rp. 6.278.225.394,00 (enam milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga masih terdapat sisa kas tunai (SilPA) senilai Rp.42.204.979,00. (empat puluh dua juta dua ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), tetapi Terdakwa tidak menyetorkannya kembali ke dalam rekening kas Desa (RKD) Tubo dengan nomor rekening 0720029086 dan nomor rekening 00470100113730;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama Muslimin (alm) telah mempergunakan sisa kas tunai (SilPA) tahun anggaran 2016 sampai dengan 2019 senilai Rp.42.204.979,00 (empat puluh dua juta dua ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), untuk kepentingan pribadi di luar kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa Tubo tahun anggaran 2016 s/d 2019 dan sampai saat ini sisa kas tunai (SilPA) tersebut, oleh Terdakwa tidak disetorkan kembali ke rekening kas Desa (RKD) Tubo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2019 menyerahkan uang Dana Desa (DD) tahap II sebesar Rp. 347.998.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) atas permintaan Muslimin (alm) untuk kegiatan pengadaan genset, alat pertukangan, tangka semprot, dan 38 unit mesin ketinting tipe 15PK. Sesuai APBDes Tubo tahun 2019 dialokasikan dana untuk pengadaan 38 unit mesin ketinting tipe 15PK senilai Rp 209.000.000,00 (dua ratus sembilan juta rupiah). Dalam merealisasikan kegiatan tersebut Muslimin (alm) sendiri yang membeli dan membayarkan langsung ke toko ABC milik saksi Muhamad Farid, tanpa



melibatkan saksi Swardana selaku Ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan) Desa Tubo;

Menimbang, bahwa dalam pembelian mesin tersebut Muslimin (alm) melakukan mark up harga pembelian mesin ketinting senilai Rp. 20.900.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara Muslimin (alm) meminta saksi Muhamad Farid selaku pemilik toko untuk merubah kwitansi pembayaran yang sebenarnya harga satuan per-unit senilai Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) diubah menjadi Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih lebih atas pembelian mesin ketinting senilai Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per unit x 38 unit sehingga didapatkan total selisih lebih senilai Rp. 45.600.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari nilai selisih lebih sebesar Rp. 45.600.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, dikurangkan dengan pajak yang telah dipungut, untuk PPN sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta) dan PPH 22 sebesar Rp. 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus rupiah) sehingga total pajak yang telah dipungut sebesar Rp. 24.700.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus rupiah). Jadi nilai selisih sebesar Rp. 45.600.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dikurangkan dengan pajak yang sudah dipungut atas transaksi tersebut sebesar Rp. 24.700.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah). Maka masih terdapat selisih lebih atas pembelian mesin ketinting senilai Rp. 20.900.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa terhadap sisa lebih pembelian 38 unit mesin ketinting tahun anggaran 2019 senilai Rp. 20.900.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) tidak disetorkan kembali ke rekening kas desa Tubo karena uangnya sudah habis dipergunakan oleh Muslimin (alm) untuk kepentingan pribadi di luar yang ditetapkan dalam APBDes Tubo tahun anggaran 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Majene Nomor : 700.03/22/LHP-PLB/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020. Perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Desa Tubo bersama-sama Muslimin (Alm) selaku Kepala Desa Tubo telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp. 276.020.258,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah dua puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa karena sifat perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Desa Tubo bersama-sama dengan Muslimin (Alm) selaku Kepala Desa Tubo, pada Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 dalam kedudukannya selaku Bendahara Desa Tubo



yang telah memungut PPH dan PPN atas Penggunaan Dana Desa Tubo periode Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 namun tidak menyetorkan pajak tersebut ke Kas Negara, adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan kesempatan karena kedudukan Terdakwa selaku Bendahara Desa Tubo bersama-sama dengan Muslimin (Alm) selaku Kepala Desa Tubo pada Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dipertimbangkan di atas, sedangkan untuk kualifikasi perbuatan yang demikian normanya telah diatur tersendiri di dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan mana jelas berada di luar perbuatan melawan hukum yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum pada unsur dakwaan dimaksud disini tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur, yaitu unsur "secara melawan hukum" dalam Dakwaan Primair tersebut tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak urgen lagi untuk dibuktikan dan dakwaan Primair Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak terbukti serta oleh karenanya Terdakwa secara hukum haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;



3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Sebagai perbuatan berlanjut (voortgezette handeling)

Ad. 1. Tentang Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini kiranya sudah jelas, yaitu menunjuk diri Terdakwa **ABDUL HARIS Alias HARIS Bin (Alm) RICU** yang menjadi subyek perbuatan yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian tentang dakwaan Primair dimuka, pertimbangan mana diambil alih dalam pertimbangan ini dan oleh karenanya unsur “setiap orang” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur subyektif yang menunjuk pada sikap bathin pelaku dari suatu tindak pidana. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, istilah “dengan tujuan” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini dipersamakan dengan istilah “dengan maksud”, yaitu istilah yang menunjuk pada sikap bathin sebagai kesengajaan, dimana suatu perbuatan maupun akibatnya sejak semula diinsyafi sebagai tujuan yang diketahui dan dikehendaki (willens en wetens) oleh pelaku;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur dakwaan yang dimaksud disini, tujuan sebagai kesengajaan tersebut adalah melakukan suatu perbuatan untuk memperoleh suatu keuntungan, yaitu bertambahnya kekayaan, in casu karena diperolehnya pendapatan yang lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari kekayaan itu serta secara alternatif ditujukan baik bagi diri pelaku sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diri sendiri” adalah menunjuk pada diri pelaku sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan “orang lain” adalah orang lain selain diri pelaku sendiri dan yang dimaksud dengan “Korporasi” adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan suatu badan hukum maupun bukan badan hukum (vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa karena Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam rumusan pasal ini dikaitkan



dengan unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka bentuk keuntungan yang dimaksud dalam unsur ini haruslah keuntungan yang bersifat materi atau kekayaan, bukan keuntungan immateril seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya No. 813 K/Pid/1987 tertanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa “unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam perkara ini maka akan dipertimbangkan seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku bendahara Desa Tubo bersama-sama dengan Muslimin (Alm) Kepala Desa Tubo pada tahun anggaran 2016 s/d 2019, telah mengelola alokasi dana desa (ADD), dana desa (DD) serta dana bagi hasil (DBH) total senilai Rp. 6.330.013.825 (enam milyar tiga ratus tiga puluh juta tiga belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kab. Majene nomor rekening 072.001.00000.7792 ke dalam Rekening Kas Desa (RKD) Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana Kab. Majene nomor rekening 0720029086 dan nomor rekening 004701001137301;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Bendahara Desa Tubo bersama-sama dengan Muslimin (Alm) selaku Kepala Desa Tubo pada tahun anggaran 2016 s/d 2019, secara berturut-turut telah melakukan penarikan alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) dari Rekening Kas Desa (RKD) Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana Kab. Majene nomor rekening 0720029086 dan nomor rekening 004701001137301 dengan total senilai Rp. 6.320.430.373 (enam milyar tiga ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah). Dana tersebut telah terealisasi 100 % (seratus persen) sesuai dengan bukti rekening Koran dan laporan pertanggung-jawaban (LPJ) tahun anggaran 2016 s/d 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Muslimin (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa secara berlanjut pada tahun anggaran 2016 s/d 2019 telah melakukan pungutan atau potongan pajak PPN dan PPH atas transaksi alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) dengan total



senilai Rp. 331.085.294,00 (Tiga ratus tiga puluh satu juta delapan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah). Pada tahun 2016, Terdakwa telah melakukan pungutan pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 62.719.412,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu empat ratus dua belas rupiah) tetapi yang disetorkan oleh terdakwa ke kas Negara hanya senilai Rp. 57.407.615,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu enam ratus lima belas rupiah) sehingga masih terdapat sisa uang pajak yang tidak disetorkan ke kas negara senilai Rp. 5.311.797,00 (lima juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Adapun nama kegiatan dan nomor kwitansi pengeluaran yang terdapat dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Desa Tubo tahun anggaran 2016 yang pajaknya telah dipungut atau dipotong oleh Terdakwa tetapi tidak disetorkan ke kas Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tahun 2017 kembali melakukan pungutan pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 80.867.007,00 (delapan puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh puluh rupiah) tetapi yang disetorkan ke kas Negara oleh terdakwa hanya senilai Rp. 10.573.977,00 (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) sehingga masih terdapat sisa uang pajak yang tidak disetorkan Terdakwa ke kas negara senilai Rp. 70.293.030 (tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tiga puluh rupiah). Adapun nomor kwitansi pengeluaran yang terdapat dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Desa Tubo tahun anggaran 2017 yang pajaknya telah dipungut Terdakwa tetapi tidak disetorkan ke kas Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tahun 2018 kembali melakukan pungutan pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 85.424.811,00 (delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sebelas rupiah) tetapi Terdakwa hanya menyetorkan ke kas Negara senilai Rp. 26.141.329,00 (dua puluh enam juta seratus empat puluh satu ribu tiga ratus dua puluh Sembilan rupiah). sehingga masih terdapat sisa uang pajak yang tidak disetorkan ke kas negara senilai Rp 59.283.482 (lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah). Adapun nama kegiatan dan nomor kwitansi pengeluaran yang terdapat dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Desa Tubo tahun anggaran 2018 yang pajaknya telah dipungut Terdakwa tetapi tidak disetorkan ke kas Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tahun 2019 kembali melakukan pungutan pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 102.074.064,00 (seratus dua juta tujuh puluh empat ribu enam puluh empat rupiah) tetapi terdakwa hanya menyetorkan ke kas Negara senilai Rp. 24.047.094,00 (dua puluh empat juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh tujuh ribu sembilan puluh empat rupiah) sehingga masih terdapat sisa uang pajak yang tidak disetorkan ke kas negara senilai Rp. 78.026.970,00 (tujuh puluh delapan juta dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah). Adapun nomor kwitansi pengeluaran yang terdapat dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Desa Tubo tahun anggaran 2019 yang pajaknya telah dipungut Terdakwa tetapi tidak disetorkan ke kas Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Muslimin (alm) telah mempergunakan sisa uang pajak yang tidak disetorkan ke kas Negara tersebut senilai Rp. 212.915.279 (Dua ratus dua belas juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah), untuk kepentingan pribadi, di luar kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa Tubo tahun anggaran 2016 s/d 2019 dan sampai saat ini sisa uang pajak tersebut, oleh Terdakwa tidak disetorkan kembali ke kas Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama Muslimin (alm) pada tahun anggaran 2016 s/d 2019 telah melakukan penarikan uang dari rekening kas desa (RKD) Tubo total senilai Rp. 6.320.430.373 (enam milyar tiga ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), sementara nilai realisasi dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Tubo yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Muslimin (alm) pada TA 2016 s/d 2019 total senilai Rp. 6.278.225.394,00 (enam milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga masih terdapat sisa kas tunai (SiIPA) senilai Rp.42.204.979,00. (empat puluh dua juta dua ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), tetapi Terdakwa tidak menyetorkannya kembali ke dalam rekening kas Desa (RKD) Tubo dengan nomor rekening 0720029086 dan nomor rekening 00470100113730;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama Muslimin (alm) telah mempergunakan sisa kas tunai (SiIPA) tahun anggaran 2016 sampai dengan 2019 senilai Rp.42.204.979,00 (empat puluh dua juta dua ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), untuk kepentingan pribadi di luar kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa Tubo tahun anggaran 2016 s/d 2019 dan sampai saat ini sisa kas tunai (SiIPA) tersebut, oleh Terdakwa tidak disetorkan kembali ke rekening kas Desa (RKD) Tubo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2019 menyerahkan uang Dana Desa (DD) tahap II sebesar Rp. 347.998.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) atas permintaan Muslimin (alm) untuk kegiatan pengadaan genset, alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertukangan, tangka semprot, dan 38 unit mesin ketinting tipe 15PK. Sesuai APBDes Tubo tahun 2019 dialokasikan dana untuk pengadaan 38 unit mesin ketinting tipe 15PK senilai Rp 209.000.000,00 (dua ratus sembilan juta rupiah). Dalam merealisasikan kegiatan tersebut Muslimin (alm) sendiri yang membeli dan membayarkan langsung ke toko ABC milik saksi Muhamad Farid, tanpa melibatkan saksi Swardana selaku Ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan) Desa Tubo;

Menimbang, bahwa dalam pembelian mesin tersebut Muslimin (alm) melakukan mark up harga pembelian mesin ketinting senilai Rp. 20.900.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara Muslimin (alm) meminta saksi Muhamad Farid selaku pemilik toko untuk merubah kwitansi pembayaran yang sebenarnya harga satuan per-unit senilai Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) diubah menjadi Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih lebih atas pembelian mesin ketinting senilai Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per unit x 38 unit sehingga didapatkan total selisih lebih senilai Rp. 45.600.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari nilai selisih lebih sebesar Rp. 45.600.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, dikurangkan dengan pajak yang telah dipungut, untuk PPN sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta) dan PPH 22 sebesar Rp. 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus rupiah) sehingga total pajak yang telah dipungut sebesar Rp. 24.700.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus rupiah). Jadi nilai selisih sebesar Rp. 45.600.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dikurangkan dengan pajak yang sudah dipungut atas transaksi tersebut sebesar Rp. 24.700.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah). Maka masih terdapat selisih lebih atas pembelian mesin ketinting senilai Rp. 20.900.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa terhadap sisa lebih pembelian 38 unit mesin ketinting tahun anggaran 2019 senilai Rp. 20.900.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) tidak disetorkan kembali ke rekening kas desa Tubo karena uangnya sudah habis dipergunakan oleh Muslimin (alm) untuk kepentingan pribadi di luar yang ditetapkan dalam APBDes Tubo tahun anggaran 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Majene Nomor : 700.03/22/LHP-PLB/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020, terdapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 276.020.258,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah dua puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah);



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Desa Tubo bersama-sama dengan Alm. Muslimin selaku Kepala Desa Tubo pada Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yang telah memungut pajak dari kegiatan Dana Desa Tubo, sebesar Rp. 212.915.279 (dua ratus dua belas juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) namun tidak disetor ke kas Negara, dana Silpa sebesar Rp. 42.204.797 (empat puluh dua juta dua ratus empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah), dan selisih harga atas pembelian harga mesin katinting sebesar Rp. 20.900.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 276.020.258 (dua ratus tujuh puluh enam juta dua puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri selaku Bendahara Desa Tubo bersama-sama dengan alm. Muslimin selaku Kepala Desa Tubo, maka unsur dakwaan “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi ;

Ad. 3. Tentang Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen-elemen yang bersifat alternatif, yaitu tentang cara-cara atau modus perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut dilakukan, sehingga apabila salah satu elemen unsur dimaksud telah terpenuhi maka unsur dakwaan yang dimaksud disini terbukti pula;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, Undang-Undang tidak memberikan definisi yang tegas; Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, yaitu menurut doktrin, “menyalahgunakan kewenangan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan tidak sesuai prosedur yang ada atau diarahkan pada hal yang tidak seharusnya dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Dengan demikian, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan wewenang sebagai



kemampuan bertindak melakukan perbuatan hukum yang oleh hukum diberikan di dalam jabatan atau kedudukan dari pelaku;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dengan sebaik-baiknya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dengan demikian berarti bahwa perbuatan menyalah gunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan adalah melakukan suatu perbuatan dengan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang terdapat didalam suatu jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalah gunakan sarana karena jabatan adalah melakukan perbuatan dengan cara atau media yang melekat di dalam suatu jabatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjuk pada tugas, tanggungjawab dan wewenang serta hak yang diberikan oleh hukum pada seseorang dalam satuan organisasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kedudukan adalah fungsi yang terdapat dalam suatu jabatan;

Menimbang, bahwa menurut Kabus Besar Bahasa Indonesia kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak-hak dan kewajibannya. Dari pengertian tersebut kedudukan tidak berarti jabatan semata-mata melainkan posisi seseorang dan perannya dalam lingkungan sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan tertentu, sehingga perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tiada lain adalah kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang tersebut, Jadi di sini harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan dalam suatu waktu yang bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dimana wewenang, kesempatan dan sarana dimaksud secara kausal selalu berkaitan atau berada dalam jabatan atau kedudukan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana tersebut haruslah diletakkan dalam perspektif normatif mengenai batasan wewenang pada keberadaan jabatan atau kedudukan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku bendahara Desa Tubo bersama-sama dengan Muslimin (Alm) Kepala Desa Tubo pada tahun anggaran 2016 s/d 2019, telah mengelola alokasi dana desa (ADD), dana desa (DD) serta dana bagi hasil (DBH) total senilai Rp. 6.330.013.825 (enam milyar tiga ratus tiga puluh juta tiga belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kab. Majene nomor rekening 072.001.00000.7792 ke dalam Rekening Kas Desa (RKD) Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana Kab. Majene nomor rekening 0720029086 dan nomor rekening 004701001137301;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Bendahara Desa Tubo bersama-sama dengan Muslimin (Alm) selaku Kepala Desa Tubo pada tahun anggaran 2016 s/d 2019, secara berturut-turut telah melakukan penarikan alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) dari Rekening Kas Desa (RKD) Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana Kab. Majene nomor rekening 0720029086 dan nomor rekening 004701001137301 dengan total senilai Rp. 6.320.430.373 (enam milyar tiga ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah). Dana tersebut telah terealisasi 100 % (seratus persen) sesuai dengan bukti rekening Koran dan laporan pertanggung-jawaban (LPJ) tahun anggaran 2016 s/d 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Muslimin (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa secara berlanjut pada tahun anggaran 2016 s/d 2019 telah melakukan pungutan atau potongan pajak PPN dan PPH atas transaksi alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) dengan total senilai Rp. 331.085.294,00 (Tiga ratus tiga puluh satu juta delapan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah). Pada tahun 2016, Terdakwa telah melakukan pungutan pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 62.719.412,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu empat ratus dua belas rupiah) tetapi yang disetorkan oleh terdakwa ke kas Negara hanya senilai Rp. 57.407.615,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu enam ratus lima belas rupiah) sehingga masih terdapat sisa uang pajak yang tidak disetorkan ke kas negara senilai Rp. 5.311.797,00 (lima juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus



sembilan puluh tujuh rupiah). Adapun nama kegiatan dan nomor kwitansi pengeluaran yang terdapat dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Desa Tubo tahun anggaran 2016 yang pajaknya telah dipungut atau dipotong oleh Terdakwa tetapi tidak disetorkan ke kas Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tahun 2017 kembali melakukan pungutan pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 80.867.007,00 (delapan puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh puluh rupiah) tetapi yang disetorkan ke kas Negara oleh terdakwa hanya senilai Rp. 10.573.977,00 (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) sehingga masih terdapat sisa uang pajak yang tidak disetorkan Terdakwa ke kas negara senilai Rp. 70.293.030 (tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tiga puluh rupiah). Adapun nomor kwitansi pengeluaran yang terdapat dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Desa Tubo tahun anggaran 2017 yang pajaknya telah dipungut Terdakwa tetapi tidak disetorkan ke kas Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tahun 2018 kembali melakukan pungutan pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 85.424.811,00 (delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sebelas rupiah) tetapi Terdakwa hanya menyetorkan ke kas Negara senilai Rp. 26.141.329,00 (dua puluh enam juta seratus empat puluh satu ribu tiga ratus dua puluh Sembilan rupiah). sehingga masih terdapat sisa uang pajak yang tidak disetorkan ke kas negara senilai Rp 59.283.482 (lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah). Adapun nama kegiatan dan nomor kwitansi pengeluaran yang terdapat dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Desa Tubo tahun anggaran 2018 yang pajaknya telah dipungut Terdakwa tetapi tidak disetorkan ke kas Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tahun 2019 kembali melakukan pungutan pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 102.074.064,00 (seratus dua juta tujuh puluh empat ribu enam puluh empat rupiah) tetapi terdakwa hanya menyetorkan ke kas Negara senilai Rp. 24.047.094,00 (dua puluh empat juta empat puluh tujuh ribu sembilan puluh empat rupiah) sehingga masih terdapat sisa uang pajak yang tidak disetorkan ke kas negara senilai Rp. 78.026.970,00 (tujuh puluh delapan juta dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah). Adapun nomor kwitansi pengeluaran yang terdapat dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Desa Tubo tahun anggaran 2019 yang pajaknya telah dipungut Terdakwa tetapi tidak disetorkan ke kas Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Muslimin (alm) telah mempergunakan sisa uang pajak yang tidak disetorkan ke kas Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut senilai Rp. 212.915.279 (Dua ratus dua belas juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah), untuk kepentingan pribadi, di luar kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa Tubo tahun anggaran 2016 s/d 2019 dan sampai saat ini sisa uang pajak tersebut, oleh Terdakwa tidak disetorkan kembali ke kas Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama Muslimin (alm) pada tahun anggaran 2016 s/d 2019 telah melakukan penarikan uang dari rekening kas desa (RKD) Tubo total senilai Rp. 6.320.430.373 (enam milyar tiga ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), sementara nilai realisasi dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Tubo yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Muslimin (alm) pada TA 2016 s/d 2019 total senilai Rp. 6.278.225.394,00 (enam milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga masih terdapat sisa kas tunai (SilPA) senilai Rp.42.204.979,00. (empat puluh dua juta dua ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), tetapi Terdakwa tidak menyetorkannya kembali ke dalam rekening kas Desa (RKD) Tubo dengan nomor rekening 0720029086 dan nomor rekening 00470100113730;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama Muslimin (alm) telah mempergunakan sisa kas tunai (SilPA) tahun anggaran 2016 sampai dengan 2019 senilai Rp.42.204.979,00 (empat puluh dua juta dua ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), untuk kepentingan pribadi di luar kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa Tubo tahun anggaran 2016 s/d 2019 dan sampai saat ini sisa kas tunai (SilPA) tersebut, oleh Terdakwa tidak disetorkan kembali ke rekening kas Desa (RKD) Tubo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2019 menyerahkan uang Dana Desa (DD) tahap II sebesar Rp. 347.998.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) atas permintaan Muslimin (alm) untuk kegiatan pengadaan genset, alat pertukangan, tangka semprot, dan 38 unit mesin ketinting tipe 15PK. Sesuai APBDes Tubo tahun 2019 dialokasikan dana untuk pengadaan 38 unit mesin ketinting tipe 15PK senilai Rp 209.000.000,00 (dua ratus sembilan juta rupiah). Dalam merealisasikan kegiatan tersebut Muslimin (alm) sendiri yang membeli dan membayarkan langsung ke toko ABC milik saksi Muhamad Farid, tanpa melibatkan saksi Swardana selaku Ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan) Desa Tubo;



Menimbang, bahwa dalam pembelian mesin tersebut Muslimin (alm) melakukan mark up harga pembelian mesin ketinting senilai Rp. 20.900.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara Muslimin (alm) meminta saksi Muhamad Farid selaku pemilik toko untuk merubah kwitansi pembayaran yang sebenarnya harga satuan per-unit senilai Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) diubah menjadi Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih lebih atas pembelian mesin ketinting senilai Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per unit x 38 unit sehingga didapatkan total selisih lebih senilai Rp. 45.600.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari nilai selisih lebih sebesar Rp. 45.600.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, dikurangkan dengan pajak yang telah dipungut, untuk PPN sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta) dan PPH 22 sebesar Rp. 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus rupiah) sehingga total pajak yang telah dipungut sebesar Rp. 24.700.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus rupiah). Jadi nilai selisih sebesar Rp. 45.600.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dikurangkan dengan pajak yang sudah dipungut atas transaksi tersebut sebesar Rp. 24.700.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah). Maka masih terdapat selisih lebih atas pembelian mesin ketinting senilai Rp. 20.900.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa terhadap sisa lebih pembelian 38 unit mesin ketinting tahun anggaran 2019 senilai Rp. 20.900.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) tidak disetorkan kembali ke rekening kas desa Tubo karena uangnya sudah habis dipergunakan oleh Muslimin (alm) untuk kepentingan pribadi di luar yang ditetapkan dalam APBDes Tubo tahun anggaran 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Majene Nomor : 700.03/22/LHP-PLB/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020, terdapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 276.020.258,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah dua puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam kedudukannya selaku Bendahara Desa Tubo bersama-sama dengan Alm. Muslimin selaku Kepala Desa Tubo pada Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yang telah memungut pajak dari kegiatan Dana Desa Tubo, sebesar Rp. 212.915.279 (dua ratus dua belas juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) namun tidak disetor ke kas Negara, dana Silpa sebesar Rp. 42.204.797 (empat puluh



dua juta dua ratus empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah), dan selisih harga atas pembelian harga mesin katinting sebesar Rp. 20.900.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 276.020.258 (dua ratus tujuh puluh enam juta dua puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri dalam kedudukannya selaku Bendahara Desa Tubo bersama-sama dengan alm. Muslimin selaku Kepala Desa Tubo, maka unsur dakwaan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan” telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan kesempatan karena kedudukan dan sarana yang ada padanya selaku Bendahara Desa Tubo sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dakwaan subsidar telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa kerugian negara yang dimaksud disini adalah kerugian yang dialami oleh negara sebagai akibat yang timbul dari perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas pengelolaan keuangan negara, kerugian keuangan negara pada dasarnya mempunyai arti sebagai penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian merugikan keuangan Negara sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;



Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, “kerugian negara” sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini adalah seluruh kerugian negara yang meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan/Badan Hukum yang menggunakan dana atau kelonggaran dari Negara atau suatu masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial kemanusiaan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah menegaskan bahwa “Keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa dengan “Perekonomian Negara” diartikan sebagai suatu kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Bendahara Desa Tubo bersama-sama dengan Muslimin (Alm) selaku Kepala Desa Tubo pada tahun anggaran 2016 s/d 2019, secara berturut-turut telah melakukan penarikan alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) dari Rekening Kas Desa (RKD) Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana Kab. Majene nomor rekening 0720029086 dan nomor rekening 004701001137301 dengan total senilai Rp. 6.320.430.373 (enam milyar tiga ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah). Dana tersebut telah terealisasi 100 % (seratus persen) sesuai dengan bukti rekening Koran dan laporan pertanggung-jawaban (LPJ)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun anggaran 2016 s/d 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Muslimin (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa secara berlanjut pada tahun anggaran 2016 s/d 2019 telah melakukan pungutan atau potongan pajak PPN dan PPH atas transaksi alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) dengan total senilai Rp. 331.085.294,00 (Tiga ratus tiga puluh satu juta delapan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah). Pada tahun 2016, Terdakwa telah melakukan pungutan pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 62.719.412,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu empat ratus dua belas rupiah) tetapi yang disetorkan oleh terdakwa ke kas Negara hanya senilai Rp. 57.407.615,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu enam ratus lima belas rupiah) sehingga masih terdapat sisa uang pajak yang tidak disetorkan ke kas negara senilai Rp. 5.311.797,00 (lima juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Adapun nama kegiatan dan nomor kwitansi pengeluaran yang terdapat dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Desa Tubo tahun anggaran 2016 yang pajaknya telah dipungut atau dipotong oleh Terdakwa tetapi tidak disetorkan ke kas Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tahun 2017 kembali melakukan pungutan pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 80.867.007,00 (delapan puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh rupiah) tetapi yang disetorkan ke kas Negara oleh terdakwa hanya senilai Rp. 10.573.977,00 (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) sehingga masih terdapat sisa uang pajak yang tidak disetorkan Terdakwa ke kas negara senilai Rp. 70.293.030 (tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tiga puluh rupiah). Adapun nomor kwitansi pengeluaran yang terdapat dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Desa Tubo tahun anggaran 2017 yang pajaknya telah dipungut Terdakwa tetapi tidak disetorkan ke kas Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tahun 2018 kembali melakukan pungutan pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 85.424.811,00 (delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sebelas rupiah) tetapi Terdakwa hanya menyetorkan ke kas Negara senilai Rp. 26.141.329,00 (dua puluh enam juta seratus empat puluh satu ribu tiga ratus dua puluh Sembilan rupiah). sehingga masih terdapat sisa uang pajak yang tidak disetorkan ke kas negara senilai Rp 59.283.482 (lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah). Adapun nama kegiatan dan nomor kwitansi pengeluaran yang terdapat dalam Laporan Pertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban (LPJ) Desa Tubo tahun anggaran 2018 yang pajaknya telah dipungut Terdakwa tetapi tidak disetorkan ke kas Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tahun 2019 kembali melakukan pungutan pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 102.074.064,00 (seratus dua juta tujuh puluh empat ribu enam puluh empat rupiah) tetapi terdakwa hanya menyetorkan ke kas Negara senilai Rp. 24.047.094,00 (dua puluh empat juta empat puluh tujuh ribu sembilan puluh empat rupiah) sehingga masih terdapat sisa uang pajak yang tidak disetorkan ke kas negara senilai Rp. 78.026.970,00 (tujuh puluh delapan juta dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah). Adapun nomor kwitansi pengeluaran yang terdapat dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Desa Tubo tahun anggaran 2019 yang pajaknya telah dipungut Terdakwa tetapi tidak disetorkan ke kas Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Muslimin (alm) telah mempergunakan sisa uang pajak yang tidak disetorkan ke kas Negara tersebut senilai Rp. 212.915.279 (Dua ratus dua belas juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah), untuk kepentingan pribadi, di luar kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa Tubo tahun anggaran 2016 s/d 2019 dan sampai saat ini sisa uang pajak tersebut, oleh Terdakwa tidak disetorkan kembali ke kas Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama Muslimin (alm) pada tahun anggaran 2016 s/d 2019 telah melakukan penarikan uang dari rekening kas desa (RKD) Tubo total senilai Rp. 6.320.430.373 (enam milyar tiga ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), sementara nilai realisasi dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Tubo yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Muslimin (alm) pada TA 2016 s/d 2019 total senilai Rp. 6.278.225.394,00 (enam milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga masih terdapat sisa kas tunai (SilPA) senilai Rp.42.204.979,00. (empat puluh dua juta dua ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), tetapi Terdakwa tidak menyetorkannya kembali ke dalam rekening kas Desa (RKD) Tubo dengan nomor rekening 0720029086 dan nomor rekening 00470100113730;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama Muslimin (alm) telah mempergunakan sisa kas tunai (SilPA) tahun anggaran 2016 sampai dengan 2019 senilai Rp.42.204.979,00 (empat puluh dua juta dua ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), untuk kepentingan pribadi di luar kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa Tubo tahun anggaran 2016 s/d 2019



dan sampai saat ini sisa kas tunai (SilPA) tersebut, oleh Terdakwa tidak disetorkan kembali ke rekening kas Desa (RKD) Tubo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2019 menyerahkan uang Dana Desa (DD) tahap II sebesar Rp. 347.998.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) atas permintaan Muslimin (alm) untuk kegiatan pengadaan genset, alat pertukangan, tangka semprot, dan 38 unit mesin ketinting tipe 15PK. Sesuai APBDes Tubo tahun 2019 dialokasikan dana untuk pengadaan 38 unit mesin ketinting tipe 15PK senilai Rp 209.000.000,00 (dua ratus sembilan juta rupiah). Dalam merealisasikan kegiatan tersebut Muslimin (alm) sendiri yang membeli dan membayarkan langsung ke toko ABC milik saksi Muhamad Farid, tanpa melibatkan saksi Swardana selaku Ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan) Desa Tubo;

Menimbang, bahwa dalam pembelian mesin tersebut Muslimin (alm) melakukan mark up harga pembelian mesin ketinting senilai Rp. 20.900.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara Muslimin (alm) meminta saksi Muhamad Farid selaku pemilik toko untuk merubah kwitansi pembayaran yang sebenarnya harga satuan per-unit senilai Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) diubah menjadi Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih lebih atas pembelian mesin ketinting senilai Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per unit x 38 unit sehingga didapatkan total selisih lebih senilai Rp. 45.600.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari nilai selisih lebih sebesar Rp. 45.600.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, dikurangkan dengan pajak yang telah dipungut, untuk PPN sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta) dan PPH 22 sebesar Rp. 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus rupiah) sehingga total pajak yang telah dipungut sebesar Rp. 24.700.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus rupiah). Jadi nilai selisih sebesar Rp. 45.600.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dikurangkan dengan pajak yang sudah dipungut atas transaksi tersebut sebesar Rp. 24.700.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah). Maka masih terdapat selisih lebih atas pembelian mesin ketinting senilai Rp. 20.900.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa terhadap sisa lebih pembelian 38 unit mesin ketinting tahun anggaran 2019 senilai Rp. 20.900.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) tidak disetorkan kembali ke rekening kas desa Tubo karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya sudah habis dipergunakan oleh Muslimin (alm) untuk kepentingan pribadi di luar yang ditetapkan dalam APBDes Tubo tahun anggaran 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Majene Nomor : 700.03/22/LHP-PLB/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020, terdapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 276.020.258,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah dua puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Desa Tubo bersama-sama dengan Alm. Muslimin selaku Kepala Desa Tubo pada Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yang telah memungut pajak dari kegiatan Dana Desa Tubo, sebesar Rp. 212.915.279 (dua ratus dua belas juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) namun tidak disetor ke kas Negara, dana Silpa sebesar Rp. 42.204.797 (empat puluh dua juta dua ratus empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah), dan selisih harga atas pembelian harga mesin katinting sebesar Rp. 20.900.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 276.020.258 (dua ratus tujuh puluh enam juta dua puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri selaku Bendahara Desa Tubo bersama-sama dengan alm. Muslimin selaku Kepala Desa Tubo, dan sumber dana yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa bersama-sama dengan Alm. Muslimin selaku Kepala Desa Tubo adalah bersumber dari keuangan Negara, maka unsur dakwaan “ yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5 Sebagai Perbuatan Berlanjut (voorgezette Handeling)

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 64 ayat (1) menyatakan: *“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan

Halaman 101 dari 116 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



nyata bahwa perbuatan terdakwa haruslah dipandang sebagai perbuatan yang saling berhubungan satu dengan lainnya, dan karena perbuatan-perbuatan tersebut dihasilkan dari keputusan kehendak yang sama dan saling berhubungan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa soal perbuatan berlanjut (*voortgezette handling*) hanyalah soal penjatuan hukuman (*straftoemating*), maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan pasal 64 ayat (1) KUHP tentang pengenaan pidana terhadap perbuatan berlanjut yang ikut didakwakan kepada Terdakwa tidak dijadikan dasar oleh Majelis dalam pengenaan atau penjatuan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dakwaan Subsidair dalam pasal 3 juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dipertimbangkan di atas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa pertimbangan terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas sekaligus dan termasuk di dalamnya merupakan pertimbangan atas nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik keterangan saksi, keterangan ahli dan bukti surat, telah terbukti bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan oleh sebab itu dalil-dalil penasehat hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengaitkan surat dakwaannya dengan ketentuan pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi tentang kewajiban untuk membayar uang pengganti, maka berdasarkan fakta hukum yang ditemukan didalam persidangan, telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 276.020.258 (dua ratus tujuh puluh enam juta dua puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) sebagai akibat perbuatan Terdakwa, dan oleh karenanya kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar uang pengganti tersebut sebagaimana dimaksudkan ketentuan pasal 18 tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap kalau uang sebesar Rp. 276.020.258 (dua ratus tujuh puluh enam juta dua puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) tidak dinikmati sendiri oleh Terdakwa, tetapi juga oleh Alm. Muslimin selaku Kepala Desa Tubo, maka Majelis berpendapat yang menjadi tanggungjawab Terdakwa atas kerugian keuangan negara tersebut dan yang harus dikembalikan Terdakwa ke kas Negara sebesar Rp. 138.010.129,00 (Seratus tiga puluh delapan juta sepuluh ribu seratus dua puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa ada menyerahkan sebidang tanah kebun milki Terdakwa berdasarkan surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah (sporadik) tanggal 07 Januari 2021 dengan luas 700 m2 yang berlokasi di lingkungan taraweki, desa tubo kecamatan tubo sendana kab. Majene secara sukarela kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Majene dan dengan nilai sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana keterangan Ahli Badan Pertanahan Kabupaten Majene dan terhadap bukti surat tersebut telah dikeluarkan penetapan sita, Majelis berpendapat sebidang tanah milik Terdakwa tersebut dirampas untuk Negara untuk dikurangkan seluruhnya dari uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap Muslimin selaku Kepala Desa Tubo pada Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 ternyata telah meninggal dunia berdasarkan akta kematian nomor 7605-km-13112020-0005 tanggal 13 november 2020, dan oleh karenanya, tanah milik Alm. Muslimin berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00682 tanggal 17 Desember 2019 atas nama MUSLIMIN yang diserahkan oleh saksi Nurlia (isteri alm.Muslimin) secara sukarela kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Majene, karena ternyata tidak berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis berpendapat dikembalikan kepada saksi Nurlia;

Halaman 103 dari 116 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana bagi diri Terdakwa dan sejak semula Terdakwa dapat menginsyafi bahwa perbuatannya tersebut adalah melanggar hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya hukuman yang sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu selain dari aspek yuridis juga mempertimbangkan aspek kejiwaan / psikologis Terdakwa, aspek agama / religi, aspek policy / filsafat pemidanaan guna menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity);

Menimbang bahwa mengingat aspek-aspek tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut dan Majelis punya pertimbangan sendiri mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa yang menurut Majelis adalah adil dan patut bagi Terdakwa mengingat peran Terdakwa dalam tindak pidana ini, dan oleh karena mana lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini layak dan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, masyarakat, maupun Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri dan menyertai perbuatan serta yang mendasari ukuran pemidanaan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan
- Terdakwa merupakan kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk memenuhi nafkah istri dan anak-anaknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana repressif melainkan juga adalah sebagai sarana korektif dan edukatif, serta dalam perspektif mengeliminir timbulnya second victim, maka menurut Majelis Hakim bahwa secara filosofis, sosiologis dan yuridis, pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana pelaku Tindak Pidana Korupsi secara kumulatif dan alternatif diancam pidana penjara dan atau denda, maka sesuai dengan kenyataan dimana perbuatan Terdakwa telah ditujukan untuk memperoleh dan senyatanya telah menikmati hasil tindak pidana korupsi dalam perbuatannya tersebut, maka Majelis hakim berpendapat adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta agar putusan ini dapat dilaksanakan serta merta seketika dan telah berkekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, Terdakwa haruslah diperintahkan agar tetap ditahan atau berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena barang bukti dalam perkara ini adalah merupakan dokumen-dokumen yang merupakan bagian integral dari berkas perkara ini, maka sesuai dengan hukum acara pidana, terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan oleh karenanya dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Memperhatikan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 3 juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ABDUL HARIS Alias HARIS Bin (Alm) RICU** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan **Terdakwa ABDUL HARIS Alias HARIS Bin (Alm) RICU** tersebut dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa ABDUL HARIS Alias HARIS Bin (Alm) RICU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa ABDUL HARIS Alias HARIS Bin (Alm) RICU** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada **Terdakwa ABDUL HARIS Alias HARIS Bin (Alm) RICU** sebesar Rp. 138.010.129,00 (Seratus tiga puluh delapan juta sepuluh ribu seratus dua puluh sembilan rupiah), dengan ketentuan apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan tidak dibayarkan setelah berkekuatan hukum tetap, maka dilakukan penyitaan terhadap harta benda milik Terdakwa oleh Penuntut Umum, dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa ABDUL HARIS Alias HARIS Bin (Alm) RICU** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar **Terdakwa ABDUL HARIS Alias HARIS Bin (Alm) RICU** tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) Rangkap Peraturan Desa Tubo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Desa Tubo T.A 2016
 - 2) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Penggunaan Dana Desa Pengadaan Kapal Desa, Desa Tubo Tahun 2016.
 - 3) 1 (Satu) Rangkap Dokumen BUMDes Maju Bersama Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene.
 - 4) 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Belanja BUMDes Maju Bersama Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2016.
 - 5) 1 (Satu) Rangkap Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) T.A 2016
 - 6) 1 (Satu) Rangkap Temuan Poin No. 1 APBDESA T.A 2016 TPO.
 - 7) 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan III Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. MAjene T.A 2016.
 - 8) 1 (Satu) Rangkap Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Tubo T.A 2016.
 - 9) 1 (Satu) Rangkap Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Triwulan I Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2016.
 - 10) 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahap II (2) 40% Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2016.
 - 11) 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahap I (60%) Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2016.
 - 12) 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Kurang Bayar Triwulan IV (Empat) Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2016.
 - 13) 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa Triwulan I Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. MAjene T.A 2016.
 - 14) 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan II Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. MAjene T.A 2016.

Halaman 107 dari 116 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (Satu) Rangkap Surat Penyerahan Manfaat TA & Surat Pernyataan Penerima Manfaat TA.2016.
- 16) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Rabat Jalan Setapak Tarupa Desa Tubo Tahun 2016 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
- 17) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Rehab Kantor BPD Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
- 18) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Draenase Desa Tubo Tahun 2016 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
- 19) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Rabat Jalan Setapak Salubulo Desa Tubo Tahun 2016 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
- 20) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Pembangunan MCK Desa Tubo Tahun 2016 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
- 21) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Jembatan Desa Tubo Tahun 2016 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
- 22) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Sumur Bor Desa Tubo Tahun 2016 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
- 23) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Kumpulan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Tahun Anggaran 2016 Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
- 24) 1 (Satu) Rangkap Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Tahap I Lapangan Foly Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar Tahun 2017.
- 25) 1 (Satu) Rangkap Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Tahap I PUSKESDES Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar Tahun 2017.
- 26) 1 (Satu) Rangkap Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Air Bersih (Sumur Bor) Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar Tahun 2017.

Halaman 108 dari 116 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (Satu) Rangkap Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan WC Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar tahun 2017.
- 28) 1 (Satu) Rangkap Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Drainase Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar Tahun 2017.
- 29) 1 (Satu) Rangkap Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan WC, 14 Unit APBDES T.A 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar tahun 2017.
- 30) 1 (Satu) Rangkap Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Rehab Kantor Desa APBDES T.A 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar Tahun 2017.
- 31) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Pembangunan MCK Komunal Desa Tubo Tahun 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
- 32) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Perahu Kecil Desa Tubo Tahun 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
- 33) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pengadaan Kapal Desa. Desa Tubo Tahun 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
- 34) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Lapangan Volly Tahap I Desa Tubo Tahun 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
- 35) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Draenase Desa Tubo Tahun 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
- 36) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Kawasan Pertanian Desa Tubo Tahun 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
- 37) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Rehab Kantor Desa, Desa Tubo Tahun 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
- 38) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Polindes Tahap I Desa Tubo Tahun 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.

Halaman 109 dari 116 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Pembangunan BUMDES Tahap I Desa Tubo Tahun 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
- 40) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Pengadaan Mesin Katingting Desa Tubo Tahun 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
- 41) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Sarana Air Bersih Desa Tubo Tahun 2017 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
- 42) 1 (Satu) Rangkap Surat Penyerahan pengadaan Perahu Kecil & Surat Pernyataan Penerima Perahu Kecil tahun 2017.
- 43) 1 (Satu) Rangkap Surat penyerahan Pengadaan Mesin Katingting & Surat Pernyataan Penerima Mesin Katingting tahun 2017.
- 44) 1 (Satu) Rangkap Surat penyerahan Pengadaan Kapal Desa & Surat Pernyataan Penerima Kapal Desa tahun 2017.
- 45) 1 (Satu) Rangkap Surat Penyerahan Pengadaan Sarana Air Bersih & Surat Pernyataan Penerima Sarana Air Bersih tahun 2017.
- 46) 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Desa (ADD) Triwulan I (Satu) Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar T.A 2017.
- 47) 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Desa (ADD) Triwulan II (Dua) Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar T.A 2017.
- 48) 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Desa (ADD) Triwulan III (Tiga) Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar T.A 2017.
- 49) 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi T.A 2017 Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar Tahun 2017.
- 50) 1 (Satu) Rangkap Foto copy Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Triwulan II (Dua) Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar T.A 2017.
- 51) 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa (DDS) 60% Tahap I (Satu) T.A 2017 Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar T.A 2017 .

Halaman 110 dari 116 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa (DDS) 40% Tahap II Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar T.A 2017.
- 53) 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan & Belanja Desa semester I Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2018.
- 54) 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan & Belanja Desa semester I Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2018.
- 55) 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahap II 40 % & III 40 % Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2018.
- 56) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Kumpulan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan T.A 2018 Desa Tubo T.A 2018.
- 57) 1 (Satu) Rangkap Surat Penyerahan pengadaan Perahu Lepa-lepa & Surat Pernyataan Penerima Perahu Lepa-lepa TA. 2018.
- 58) 1 (Satu) Rangkap Surat Penyerahan pengadaan Alat Musik Rebana & Surat Pernyataan Penerima Alat Musik Rebana TA. 2018.
- 59) 1 (Satu) Rangkap Surat Penyerahan pengadaan Mesin Katingting 13 PK & Surat Pernyataan Penerima Mesin Katingting 13 PK TA. 2018.
- 60) 1 (Satu) Rangkap Surat Penyerahan pengadaan Mesin Katingting 6,5 PK & Surat Pernyataan Penerima Mesin Katingting 6,5 PK TA. 2018.
- 61) 1 (Satu) Rangkap Surat Penyerahan pengadaan Perahu Kecil & Surat Pernyataan Penerima Perahu Kecil TA. 2018.
- 62) 1 (Satu) Rangkap Surat Penyerahan pengadaan Alat Petukangan & Surat Pernyataan Alat Petukangan Kecil TA. 2018.
- 63) 1 (Satu) Rangkap Foto copy Permohonan Transfer Dana desa 40 % Tahap III (Ketiga) Tahun 2018 Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2018.
- 64) 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa Bulan April s/d Juni TA. 2018 Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2018
- 65) 1 (Satu) Rangkap Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester I Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2018
- 66) 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahap II 40% Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2018

Halaman 111 dari 116 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa Bulan April s/d Juni TA. 2018 Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2018
- 68) 1 (Satu) Rangkap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.T.A 2018
- 69) 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa Bulan Juli s/d September TA. 2018 Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2018
- 70) 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa Bulan Oktober s/d Desember TA. 2018 Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2018
- 71) 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa Semester II Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2019
- 72) 1 (satu) Rangkap Dokumen Perencanaan RAB dan Desain Desa Tubo tanggal 17 Februari 2019
- 73) 1 (Satu) Rangkap Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa Bulan Januari s/d Maret Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2019
- 74) 1 (Satu) Rangkap Laporan Realisasi Dana Desa 40% Tahap II (Bulan Januari s/d Maret Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2019
- 75) 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa 40% Tahap III (Ketiga) Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2019
- 76) 1 (Satu) Rangkap Laporan Realisasi Dana Desa 20% Tahap I (Pertama) Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2019
- 77) 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa 20% Tahap I Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2019
- 78) 1 (Satu) Rangkap Gambar Kerja Pekerjaan Pembangunan Tanggul Pantai 13M Lokasi Dusun "Taraweki" Desa Tubo
- 79) 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Pengadaan Mesin Katingting 15 HP Desa Tubo Tahun 2019 Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2019.
- 80) 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pengadaan Sumur Bor Desa Tubo Tahun 2019 Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2019.

Halaman 112 dari 116 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81) 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Tanggul Pemecah Ombak (TPO) Desa Tubo 2019 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
- 82) 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Pengadaan Lepas-Lepas Desa Tubo 2019 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar .
- 83) 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pengadaan Perahu Bodi-Bodi Desa Tubo 2019 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar
- 84) 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Pengadaan Kapal Desa Tubo Tahun 2019 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar ..
- 85) 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Bantuan Mesin Generator Desa Tubo Tahun 2019 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar .
- 86) 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Pengadaan Alat Pertukangan Desa Tubo Tahun 2019 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
- 87) 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Pengadaan Tangki Simprot dan Drum Desa Tubo Tahun 2019 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar .
- 88) 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Kawasan Pertanian Terpadu Desa Tubo Tahun 2019 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
- 89) 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pengadaan WC Desa Tubo Tahun 2019 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar
- 90) 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Kosereng BP.SPAM Desa Tubo Tahun 2019 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar.
- 91) 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa Pekerjaan Rabat Jalan Desa Tubo Tahun 2019 Pemerintah Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sulbar
- 92) 1 (satu) Rangkap Dokumen Peraturan Desa Tubo Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan T.A 2019 Lembaran Desa Tubo Tahun 2019 Nomor 05.

Halaman 113 dari 116 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93) 2 (Dua) Rangkap Laporan Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa Semester I Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2019
- 94) 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa Semester II Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2019
- 95) 1 (Satu) Rangkap Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Semester I Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene T.A 2019.
- 96) 1 (satu) buah Buku tabungan BRI Simpedes No Rekening : 8029-01-003307-53-6 An. PTPKD Desa Tubo.
- 97) 1 (satu) buah Buku tabungan BRI Britama No Rekening : 0047-01-031003-50-6 An.Abdul Haris
- 98) 1 (satu) rangkap dokumen Surat Keputusan Desa Tubo Nomor : 01 Tahun 2015 tentang Penangkapan Pelaksana Teknis Pengelolaan keuangan Desa (PTPKD) Desa Tubo.
- 99) 2 (dua) lembar fotocopy Rekening koran.
- 100) 1 (satu) rangkap dokumen Surat Pemerintah Kabupaten Majene Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 229/SPN/LS/4.4.1.1/VII/2019 Tanggal 3 July 2019.
- 101) Surat Penyerahan Pengadaan Mesin Katinting 13 PK
- 102) Surat Penyerahan Pengadaan kawat duri
- 103) Surat Penyerahan pekerjaan rabat beton jalan setapak
- 104) Surat Penyerahan pengadaan alat music rebana
- 105) Surat Penyerahan pengadaan perahu kecil
- 106) Surat Penyerahan pengadaan sumur bor pertanian
- 107) Surat Penyerahan pembangunan poskedes tahap II
- 108) Surat Penyerahan pembangunan BUMDES Tahap II
- 109) Surat Penyerahan pekerjaan lapangan Volley tahap II
- 110) Surat Penyerahan pekerjaan pengadaan perahu lepa-lepa
- 111) Surat Penyerahan hasil pekerjaan jalan tani
- 112) Surat Penyerahan pekerjaan rabat beton jalan setapak
- 113) Surat Penyerahan pekerjaan drainase
- 114) Surat Penyerahan pengadaan alat pertukangan
- 115) Surat Penyerahan pengadaan mesin katinting 6,5 PK
- 116) Dokumen RAB Drainase Dusun Taraweki

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Halaman 114 dari 116 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



117) 1 (satu) bidang tanah luas 700 m² (tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Taraweki Desa Tubo Kec.Tubo Sendana Kab. Majene.

118) Surat pernyataan penguasaan atas tanah milik ABDUL HARIS Bin Alm.RICU.

Dirampas untuk Negara, dan diperhitungkan dengan kerugian keuangan Negara yang harus dikembalikan Terdakwa ke kas Negara;

119) 1 (satu) Bidang Tanah luas 7681 m (tujuh ribu enam ratus delapan puluh satu meter persegi) yang terletak di Dusun Taraweki Desa Tubo Kee. Tubo Sendana Kab. Majene ;

120) Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor: 31.04.07.03.100682;

Dikembalikan kepada saksi Nurlia.

9. Membebaskan kepada **Terdakwa ABDUL HARIS Alias HARIS Bin (Alm) RICU** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju Kelas I-A pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 oleh **Nurlely, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Irawan Ismail, S.H.,M.H.**, dan **Yudikasi Waruwu, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Kelas I A, masing masing selaku Hakim Anggota I dan II , putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari, **Rabu, tanggal 4 Agustus 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Norpaida, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Kelas I-A, dihadiri oleh, **Joshua Markus Adrian, S.H.**,Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim anggota I

Hakim Ketua

Irawan Ismail, S.H., M.H.

Nurlely, S.H.

Hakim Anggota II

Yudikasi Waruwu, S.H., M.H.

Halaman 115 dari 116 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mam



Panitera Pengganti

Norpaida, S.H.,M.H